

RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil

FREE, PRIOR AND INFORMED CONSENT

PANDUAN TEKNIS UNTUK ANGGOTA RSPO
DALAM PENGEMBANGAN AREAL BARU PERKEBUNAN KELAPA SAWIT
DI INDONESIA

OLEH

**INA FPIC TASK FORCE
(GUGUS TUGAS INTERPRETASI NASIONAL ATAS PANDUAN FPIC RSPO)
JANUARI 2018**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LATAR BELAKANG	1
APA YANG DIMAKSUD DENGAN FPIC	2
FPIC YANG DIATUR DALAM RSPO DAN STANDAR LAIN YANG LEBIH BAIK	5
LANGKAH SELANJUTNYA	10
PENYUSUNAN PANDUAN TEKNIS FPIC INDONESIA	12
PANDUAN TEKNIS FPIC INDONESIA	
Panduan 1 Diagram Alur Panduan Teknis FPIC Indonesia	15
Panduan 2 Pelingkupan	20
Panduan 3 Identifikasi Perwakilan Masyarakat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan	25
Panduan 4 Sosialisasi Awal	30
Panduan 5 Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif	36
Panduan 6 Kajian dan Pemetaan Partisipatif	40
Panduan 7 Sosialisasi Lanjutan	58
Panduan 8 Persiapan Negosiasi, Pelaksanaan Negosiasi, Pra dan Finalisasi Kesepakatan	67
Panduan 9 Pelaksanaan Kesepakatan	79

	Halaman
Panduan 10 Penyelesaian Konflik dan Penyediaan Mekanisme Pemulihan Kerugian	83
PENUTUP	86
DAFTAR PUSTAKA	iii
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Daftar Periksa Dokumen Pemenuhan FPIC	iv
Lampiran 2 Tantangan Dalam Penerapan FPIC	vii
Lampiran 3 Pertanyaan Yang Sering Diajukan Dalam Implementasi	xiii

Latar Belakang

Keputusan Bebas didahulukan dan diinformasikan (*Free, Prior and Informed Consent* atau yang selanjutnya disebut dengan “**FPIC**”) sudah menjadi persyaratan utama dalam Prinsip dan Kriteria (“**P&C**”) Roundtable on Sustainable Palm Oil (“**RSPO**”) sejak mulai diberlakukan pada tahun 2005. Penghormatan terhadap hak atas FPIC dirancang untuk memastikan agar produksi minyak kelapa sawit lestari bersertifikat RSPO berasal dari daerah-daerah yang tidak memiliki konflik lahan atau ‘perampasan tanah’. Panduan revisi ini memberikan saran mengenai cara pelaksanaan unsur-unsur mengikat yang ada dalam standar RSPO hasil direvisi (Prinsip, Kriteria dan Indikator) terkait dengan FPIC, yang juga disusun berdasarkan saran yang sudah ada pada panduan standar RSPO hasil direvisi.

Tahun 2007 hingga 2008, RSPO dengan bantuan dari Forest Peoples Programme (“**FPP**”) mengembangkan ‘Panduan untuk Perusahaan’ tentang FPIC yang semenjak saat itu digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan anggota RSPO sebagai pedoman dalam menyusun prosedur pembebasan lahan mereka. Tahun 2012 hingga 2013, dalam beberapa kali pertemuan yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas untuk Revisi P&C RSPO, telah disepakati bahwa Panduan ini perlu direvisi dan diperbarui untuk turut mempertimbangkan: persyaratan baru dalam P&C tentang FPIC sebagaimana disepakati oleh Gugus Tugas dan disetujui oleh Rapat Luar Biasa (*Extraordinary Assembly*) bulan April 2013; pengalaman terkait FPIC yang dimiliki perusahaan anggota RSPO dan masyarakat terdampak sejak tahun 2005; dan pengalaman lebih luas terkait FPIC pada berbagai sektor lainnya.

Dewan Gubernur selanjutnya menugaskan Kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (“**HRWG**”) RSPO untuk melakukan revisi dan memperbarui panduan ini. HRWG menerima tugas ini sekaligus mengusulkan agar metode FPIC sebaiknya dipadukan dengan panduan untuk Kajian Mengenai Dampak Sosial (*Social Impact Assessment* atau “**SIA**”). Kebutuhan akan pendekatan ini ditegaskan di Forum Terbuka RT11 di Medan, Indonesia, pada bulan November 2013. Karena itu, dibentuk gugus tugas kecil dalam HRWG yang beranggotakan lembaga swadaya masyarakat (“**LSM**”) HAM internasional, FPP, Natural Justice, dan perusahaan-perusahaan kelapa sawit seperti OLAM, Golden Veroleum Limited dan New Britain Palm Oil Limited.

Panduan hasil revisi selanjutnya telah diendorses *Broad of Governor* (BOG) RSPO pada

tanggal 20 November 2016. Panduan hasil revisi ini telah memasukan beberapa hasil pembelajaran berikut: pengalaman perusahaan di lapangan; perangkat yang saat ini digunakan untuk memantau keefektifan ESIA dan FPIC; SOP dan Kebijakan yang baru diberlakukan; pengalaman masyarakat sebagaimana didokumentasikan dalam berbagai studi kasus dan kajian mandiri; pengaduan yang diajukan kepada Panel Pengaduan (*Complaint Panel* atau CP) RSPO; dan pembelajaran yang diperoleh dari audit. Dokumen ini memperhatikan secara khusus hal-hal berikut ini: kebutuhan akan panduan yang jelas mengenai keterwakilan masyarakat, penghormatan terhadap pengambilan keputusan oleh masyarakat, pemetaan partisipatif, kesetaraan gender, dan kepastian mata pencaharian, serta cara mengidentifikasi tanah adat dan menangani beragam pendapat mengenai hak atas tanah. Proses revisi Panduan FPIC ini melibatkan pemangku kepentingan dalam skala luas, khususnya perwakilan masyarakat, Organisasi Perantara (*Intermediary Organisation* atau “**IMO**”), perusahaan produsen dan auditor.

Panduan ini juga mengacu pada dua lokakarya multi pemangku kepentingan di Kuala Lumpur dan Jakarta bulan Juni dan Juli 2014 yang masing-masing diadakan selama dua hari. Kedua lokakarya tersebut dihadiri oleh perwakilan perusahaan, perwakilan masyarakat, auditor dan LSM lokal. Makalah diskusi yang dibagikan dalam lokakarya tersebut kemudian diformulasikan kembali sebagai draf panduan ini, dibagikan kepada para peserta lokakarya dan diajukan kepada HRWG untuk mendapatkan komentar. Sebelum diserahkan kepada Sekretariat RSPO maupun Dewan Gubernur dan mulai diberlakukan, panduan ini terlebih dahulu mengalami proses perubahan lebih lanjut berdasarkan komentar yang diterima dan masukan yang didapatkan dari diskusi kelompok terarah (FGD) lebih lanjut di Jakarta bulan Juni 2015.

Apa yang Dimaksud dengan FPIC?

FPIC adalah hak yang dimiliki masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya **untuk memberikan atau tidak memberikan** persetujuan mereka atas setiap proyek yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lahan, mata pencaharian, dan lingkungan mereka. Persetujuan ini harus diberikan atau tidak diberikan **secara bebas** yang artinya tanpa adanya paksaan, intimidasi atau manipulasi, dan melalui perwakilan masyarakat yang mereka tunjuk sendiri secara bebas seperti misalnya lembaga adat atau lembaga lainnya. Proses FPIC harus dilaksanakan **sebelum** berjalannya proyek, yang artinya dilaksanakan sebelum disahkannya atau dimulainya kegiatan proyek, dan proses tersebut harus mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses konsultasi/musyawarah

dengan masyarakat adat. Persetujuan tersebut harus **berdasarkan atas informasi**, yang artinya masyarakat harus memiliki akses dan diberikan informasi yang lengkap dan tidak berpihak mengenai proyek yang akan dilaksanakan, termasuk di dalamnya sifat dan tujuan proyek tersebut, skala dan lokasinya, durasi pelaksanaannya, kemungkinan untuk kembali ke keadaan semula (*reversibility*), dan cakupannya; semua dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang mungkin timbul karena proyek tersebut, termasuk di dalamnya risiko dan manfaat potensialnya; dan masyarakat juga dapat mempertimbangkan informasi tentang biaya dan manfaat dari opsi pembangunan alternatif lainnya yang ditawarkan oleh pihak lain yang bersedia melakukannya, di mana kebebasan untuk bekerja sama dengan pihak tersebut merupakan hak masyarakat. Kunci dari penghormatan terhadap **persetujuan** ini antara lain adalah proses konsultasi kolektif yang dilakukan secara berulang, ditunjukkannya itikad baik dalam negosiasi, dialog yang terbuka dan saling menghargai, partisipasi yang luas dan berimbang, dan keputusan yang bebas oleh masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan yang dicapai melalui cara pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri.

Selain dari hal-hal di atas, pembelajaran dari pelaksanaan FPIC hingga saat ini menekankan perlunya menetapkan apa saja yang dianggap sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Sebagai contoh, FPIC tidaklah sama dengan hal-hal berikut ini:

- **Konsultasi:** Konsultasi merupakan unsur penting dalam proses untuk memperoleh persetujuan. Akan tetapi konsultasi saja belum memadai untuk menunjukkan dihormatinya hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan.
- **Desakan untuk mendapatkan kata 'ya':** Walaupun pada umumnya memperoleh persetujuan dari masyarakat bagi proyek yang akan dijalankan merupakan bagian dari kepentingan perusahaan, tujuan FPIC sebenarnya adalah penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan 'tidak' terhadap suatu proyek. Tidak diberikannya persetujuan pada tahap manapun dari proses tersebut harus dihormati.
- **Hak yang berdiri sendiri:** Sebenarnya FPIC merupakan suatu bentuk ekspresi dari serangkaian perlindungan yang lebih luas atas HAM yang melindungi hak masyarakat untuk mengatur kehidupan, mata pencaharian, dan tanahnya, serta hak dan kebebasan lainnya. Oleh karenanya, FPIC harus dihormati bersama dengan hak-hak lainnya terkait tata kelola mandiri, partisipasi, keterwakilan, budaya, identitas, kepemilikan, pembangunan, dan yang paling penting lahan dan kawasan.

- **Sebuah proses linier dan hanya sekadar menjalankan kewajiban:** FPIC bukanlah sekadar penandatanganan perjanjian oleh masyarakat semata. Sebaliknya, FPIC menjamin masyarakat adat dan masyarakat setempat memiliki suara pada setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan proyek yang dapat memengaruhi hak-hak mereka pada skala lebih luas. Selama operasi proyek, FPIC diharuskan untuk menjunjung tinggi partisipasi masyarakat yang sudah ada, pemantauan partisipatif, dan verifikasi yang handal.
- **Proses satu arah:** FPIC bukanlah alih informasi satu arah dari perusahaan kepada masyarakat di mana masyarakat merupakan penerima pasif. FPIC lebih merupakan pembelajaran yang dilakukan perusahaan terhadap masyarakat mengenai kekuasaan lahan secara adat, mata pencaharian, sejarah, organisasi sosial, keterwakilan, struktur pengambilan keputusan, dan aspirasi terhadap pembangunan dan, pada saat bersamaan, perusahaan menyampaikan informasi yang lengkap dan tidak berpihak kepada masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini ditunjukkan dengan dimainkannya peran utama oleh masyarakat dalam perancangan, pelaksanaan dan validasi kajian ESIA dan NKT, pemetaan partisipatif dan selanjutnya.
- **Hak Perorangan:** Sebaliknya, FPIC justru merupakan hak kolektif masyarakat adat dan masyarakat setempat dan oleh karenanya tidak dapat diperoleh atas dasar perorangan, melainkan harus melalui konsultasi dan partisipasi yang luas dari masyarakat.
- **Hak Veto:** FPIC merupakan hak kolektif dan, dengan demikian, yang berlaku adalah kehendak mayoritas masyarakat. Tugas masyarakat adalah memutuskan bagaimana cara mengekspresikan kehendak mayoritas tersebut. Melalui cara tersebut, masyarakat dapat melakukan pengambilan keputusan dan lembaga yang mewakili masyarakat dapat menyampaikan pandangannya kepada pihak luar. FPIC bukanlah hak perorangan untuk dapat 'memveto' hal-hal yang telah dipilih oleh masyarakatnya.
- **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR):** Walaupun bentuk dan isi kebijakan CSR suatu perusahaan harus diinformasikan kepada masyarakat yang bersangkutan, CSR tidaklah sama dengan FPIC. Sebaliknya, perusahaan justru harus berusaha untuk memasukkan komitmen terhadap FPIC di dalam kebijakan perusahaannya.

- **Baru:** Terlepas dari kenyataan bahwa FPIC saat ini telah dikenal luas dalam sejumlah standar dan norma sukarela lembaga keuangan dan telah diatur dengan baik dalam hukum dan yurisprudensi internasional yang mengatur HAM dan dalam P&C RSPO 2005, FPIC juga ada baik sebagian maupun seluruhnya dalam berbagai bentuk kerangka hukum nasional, serta pada sistem hukum adat dan struktur pengambilan keputusan yang dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya.

FPIC yang Diatur Dalam RSPO dan Standar Lain yang Lebih Baik

Pemenuhan terhadap FPIC telah menjadi persyaratan utama dari P&C RSPO sejak pertama kali diberlakukan pada tahun 2005. FPIC diterapkan untuk memastikan agar kelapa sawit lestari bersertifikat RSPO berasal dari daerah yang bebas konflik lahan atau 'perampasan lahan', dan agar perluasan lahan perkebunan kelapa sawit dilakukan melalui cara yang tidak merusak NKT atau cara yang menyebabkan konflik sosial. FPIC merupakan prinsip praktik sosial dan lingkungan terbaik untuk memastikan akuisisi dan pemanfaatan lahan secara adil.

Untuk menjamin peningkatan kepatuhan, maka pada tahun 2012 hingga 2013 Gugus Tugas Revisi Prinsip dan Kriteria RSPO memasukkan sejumlah perubahan ke dalam P&C, Indikator, Panduan dan Panduan Khusus terkait lahan dan FPIC. Selanjutnya, P&C 2013 hasil revisi menekankan pentingnya menjalankan FPIC, dengan cara memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan jelas. Terkait hal ini, beberapa perusahaan anggota RSPO juga telah mengembangkan SOP tentang FPIC untuk semakin menegakkan pelaksanaan standar RSPO. Usulan verifier-verifier dibuat untuk membantu perusahaan dan badan sertifikasi (CB) memeriksa kepatuhan terhadap persyaratan RSPO.

Berbagai tantangan yang dihadapi antara lain apakah FPIC benar-benar dilaksanakan di lapangan dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dalam menangani tantangan ini, perlu untuk memperhatikan berbagai pengalaman di lapangan mengenai berbagai pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proses FPIC, termasuk di dalamnya perusahaan, masyarakat, pihak pengkaji (*assessor*), auditor dan LSM. Konflik dengan berbagai intensitas antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi di mana-mana. Sebagian konflik tersebut telah diangkat ke Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF). Dengan demikian, jelas masih terdapat ruang bagi perbaikan pelaksanaan standar RSPO yang berkaitan dengan FPIC. Untuk mencapai tujuan ini, panduan yang lebih jelas sebagaimana disajikan di dalam dokumen ini telah dirancang

dan dikembangkan melalui proses multi pemangku kepentingan.

Rangkuman revisi kunci terhadap P&C RSPO

- Pekebun dan pengelola Pabrik Kelapa Sawit (“**PKS**”) berkomitmen untuk mempraktikkan kode etik, termasuk di dalamnya melalui kebijakan HAM.
 - Perlindungan tambahan bagi ‘hak penggunaan lahan’.
- Bahasa yang lebih tegas mengenai perlunya ‘partisipasi yang efektif dalam pengambilan keputusan’.
 - Dokumen yang tersedia untuk umum harus mencakup Kebijakan HAM.
- Keterlibatan masyarakat sekitar dalam pemetaan partisipatif, jika memungkinkan.
- Tidak terdapat bukti bahwa operasi minyak sawit telah menimbulkan pelanggaran.
- Bahasa yang lebih tegas mengenai ‘konsultasi dan diskusi’ dengan semua kelompok masyarakat terdampak.
 - Diperlukan adanya bukti bahwa pada saat keputusan diambil, perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan atau menahan persetujuannya atas kegiatan yang dilakukan.
- Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan yang dijalankan di lahan masyarakat harus diterima oleh masyarakat terdampak, termasuk di dalamnya implikasi pada status hukum lahan mereka pada saat berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
- Diperlukan adanya bukti bahwa masyarakat diwakili oleh lembaga/perwakilan yang mereka tentukan sendiri, termasuk di dalamnya penasihat hukum.
 - Digunakannya HRWG RSPO sebagai rujukan untuk menyediakan mekanisme

mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mengatasi persoalan HAM dan dampak yang ditimbulkannya.

- Anonimitas pihak pengaju keluhan dan pelapor (*whistle blower*) harus dihormati jika diminta dan risiko tindakan balasan harus dicegah.
 - Adanya bukti bahwa penduduk setempat terdampak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di lahan mereka sejak awal sebelum diskusi dilakukan sampai ditandatanganinya kesepakatan.
 - Harus ada bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak memiliki akses terhadap informasi dan nasihat dari pihak independen (bukan pemrakarsa proyek).
 - SOP diperlukan untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya jangka waktu untuk menanggapi permintaan informasi tersebut.
- Kebijakan HAM harus mencakup penghormatan terhadap pelaksanaan usaha secara adil; larangan terhadap segala bentuk korupsi, suap serta penyalahgunaan dana dan sumber daya.
- Harus ada bukti bahwa informasi yang diterima telah mencakup mekanisme RSPO untuk pelibatan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya informasi mengenai hak dan tanggung jawab pemangku kepentingan.
 - Larangan menggunakan tentara bayaran dan paramiliter dalam kegiatan perusahaan.
 - Larangan melakukan intimidasi dan kekerasan di luar proses hukum oleh personil keamanan yang dikontrak.
 - Harus ada bukti bahwa, ketika negosiasi kesepakatan yang dilakukan tidak kunjung tercapai, maka ada upaya terus-menerus yang dilakukan demi tercapainya kesepakatan tersebut, di mana hal ini dapat juga melibatkan badan penengah dari pihak ketiga.

- Adanya konfirmasi bahwa masyarakat telah memberikan persetujuan pada tahap perencanaan awal kegiatan sebelum diterbitkannya izin atau akta kepemilikan lahan yang baru kepada pihak pengembang.
- Digunakannya Konvensi PBB anti Korupsi sebagai rujukan.
- Digunakannya Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Usaha dan HAM sebagai rujukan.

Dalam konteks standar lain yang lebih baik dari RSPO, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat setempat lainnya untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka atas proyek manapun yang dapat mempengaruhi lahan dan mata pencaharian mereka kini telah dijadikan syarat dalam forum *roundtable* komoditas multi pemangku kepentingan berskala luas, sektor swasta dan standar-standar Lembaga Keuangan Internasional. Beberapa perusahaan besar saat ini juga telah mengembangkan kebijakannya sendiri mengenai kelestarian sosial dan lingkungan yang mencakup kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari masyarakat potensial terdampak. Beberapa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi kegiatan perusahaan sendiri, akan tetapi juga bagi para pemasoknya dan rantai pasok komoditas yang lebih luas.

Hak atas FPIC ini tertuang dalam hukum dan yurisprudensi internasional khususnya Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, serta kerangka hukum dan konstitusi nasional yang secara umum mendukung hak masyarakat untuk diajak bermusyawarah dan diberi pilihan dalam pengambilan keputusan terkait lahan, mata pencaharian, dan lingkungannya. Walaupun peraturan perundangan nasional yang ada tidak mengharuskan dilaksanakannya FPIC dalam persyaratan khusus tersebut, perusahaan yang telah menganut standar sertifikasi (contoh: standar RSPO) diharapkan untuk melampaui undang-undang yang berlaku di negerinya untuk menjunjung standar internasional yang lebih tinggi dengan cara mendapatkan persetujuan masyarakat. Standar yang bersifat sukarela banyak bermunculan dan sesuai dengan kondisi yang ada karena peraturan perundangan dan tata kelola nasional yang ada saat ini masih terbatas dan oleh karenanya belum dapat memberikan jaminan kelestarian sosial dan lingkungan dari pemanfaatan lahan dan produksi komoditas. Akan tetapi kenyataan ini sama sekali tidak menghalangi interaksi dinamis antara kedua hal tersebut. Sebaliknya, perusahaan

yang berpikiran maju dan berusaha untuk 'meningkatkan standar' dapat sangat membantu untuk mendorong peraturan perundangan agar dapat semakin mengakui, melindungi dan menghormati praktik-praktik yang bertanggung jawab, seperti misalnya menghormati FPIC.

Contoh Kasus Bisnis dalam Mendapatkan Persetujuan Masyarakat

Terdapat banyak risiko usaha yang besar ketika proyek berskala besar dijalankan tanpa adanya persetujuan dari masyarakat yang dimanfaatkan lahannya. Pada tingkat proyek, penolakan dari masyarakat dapat menyebabkan berkurangnya akses terhadap modal; meningkatnya biaya pembangunan sarana dan semakin banyaknya kegiatan yang mengalami keterlambatan; berkurangnya akses untuk mendapatkan tenaga kerja proyek dan pasokan bahan material yang sangat diperlukan; tertundanya operasi dan meningkatnya biaya produksi; berkurangnya permintaan produk (khususnya dari perusahaan yang memiliki produk dengan merek ternama); dan meningkatnya biaya untuk memitigasi dampak lingkungan dan sosial. Penolakan masyarakat juga dapat menyebabkan pemerintah mencabut kembali izin yang telah diberikan, menjatuhkan sanksi denda, atau bahkan menghentikan operasi. Selain itu, perlawanan masyarakat juga dapat berdampak buruk terhadap operasi perusahaan di luar proyek yang bersangkutan, termasuk di dalamnya dampak negatif terhadap harga saham, merek, dan nama baik, dan akan lebih sulit untuk memastikan pendanaan, asuransi, dan kerja sama masyarakat untuk proyek mendatang.

Jika kesempatan yang setara dan mekanisme alih bagi manfaat tidak dilaksanakan, maka konflik tidak hanya dapat timbul antara masyarakat, perusahaan dan Negara, akan tetapi juga timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Hal tersebut, bersama dengan kesalahan pengelolaan yang lebih luas terhadap sumber daya alam, merupakan perhatian tersendiri di negara-negara pasca konflik, di mana tata kelola lahan dan supremasi hukum yang ada kemungkinan masih lemah dan risiko konflik sumber daya alam yang tidak tersebar merata semakin meningkat.

Sebaliknya, pelaksanaan FPIC yang benar merupakan dasar atas terjalinnya hubungan langgeng dengan masyarakat setempat yang didasarkan pada prinsip kepercayaan dan keterbukaan. Jika masyarakat telah memberikan persetujuan, maka

ini dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kontrak dan kesepakatan yang adil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pihak terkait, sehingga kegiatan lebih memungkinkan untuk dapat dicapai.

Revisi peraturan perundangan nasional dan pengembangan kerangka kerja untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap FPIC tidak saja akan memfasilitasi terlaksananya prinsip RSPO oleh perusahaan dan memastikan akses pasar melalui proses akreditasi, tetapi juga akan menempatkan negara pada posisi yang lebih baik untuk memperoleh manfaat dari investasi, menghindari risiko pelanggaran hukum HAM internasional, menghindari konflik sipil lebih jauh lagi, dan menghindari masalah yang dikarenakan investor lebih memilih berinvestasi di negara lain yang dianggap lebih aman untuk menanamkan modalnya.

Sumber: Sohn 2007, sebagaimana dikutip dari Panduan FPIC RSPO tahun 2015

Langkah Selanjutnya

Walaupun pemahaman FPIC telah semakin jelas terlihat di atas kertas, efektivitas dan standardisasi pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan mendesak secara besar-besaran. Panduan ini memberikan masukan mengenai cara melaksanakan unsur-unsur yang mengikat dari standar RSPO hasil revisi (Prinsip, Kriteria, dan Indikator) terkait FPIC. Selain itu, panduan ini juga disusun mengikuti panduan yang telah ada dalam standar RSPO hasil revisi tersebut. Panduan ini juga mengusulkan indikator dan verifier yang spesifik dan terukur sehingga praktik yang dilaksanakan anggota RSPO dapat dinilai oleh Badan Sertifikasi. Panduan ini juga harus bermanfaat bagi masyarakat setempat, IMO yang mendukung mereka, dan badan pemerintah terkait sehingga berbagai pihak tersebut mengetahui unsur dan ukuran yang diwajibkan atas perusahaan anggota RSPO ketika melaksanakan proses FPIC secara menyeluruh, handal dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengetahui hak masyarakat untuk memperbaiki situasi yang ada ketika proses tersebut tidak dihormati. Pengalaman dan pembelajaran yang dipetik dari semua pelaku tersebut merupakan dasar dari Panduan ini.

Saran dalam Panduan ini bersifat umum dan dimaksudkan untuk diterapkan secara luas oleh anggota RSPO. Namun demikian, realitas dan konteks lokal juga tetap harus diperhatikan, termasuk di dalamnya unsur sosio-ekonomi, politik, sejarah, dan budaya

yang merupakan bagian dari wilayah dan negara yang bersangkutan. Langkah yang ada mungkin memerlukan perhatian dan waktu lebih. Isi, konsekuensi dan urutan setiap tahap harus didiskusikan dan disepakati bersama masyarakat. Pemangku kepentingan lainnya juga dapat disarankan untuk turut andil dalam proses dengan menggunakan berbagai cara. Musyawarah dengan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dan legitimasi proses tersebut dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Panduan ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1) menetapkan persyaratan pada Prinsip, Kriteria, dan Indikator RSPO terkait FPIC, dan 2) kemudian memberikan rekomendasi praktik terbaik mengenai bagaimana cara mencapai kepatuhan terhadap persyaratan tersebut.

Hal yang lebih penting lagi adalah, FPIC dipahami sebagai suatu bentuk ekspresi hak untuk menentukan nasib sendiri. Dengan demikian, bentuk pelibatan yang dipilih masyarakat untuk mewakili pihaknya sendiri, melaksanakan musyawarah internal, dan mencapai keputusannya akan bergantung pada pilihan mereka sendiri dan akan dipengaruhi tradisi, norma budaya, dan sering kali hukum adat serta sistem organisasinya. SOP perusahaan harus cukup fleksibel untuk dapat beradaptasi dengan variabel lokal yang demikian dan kemudian menghormatinya.

Hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk mematuhi standar sertifikasi seperti RSPO akan terganggu ketika sistem peraturan perundangan nasional tidak mampu memberikan pengakuan dan perlindungan yang memadai terhadap hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, penegakan instrumen HAM tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya, dan kerangka hukum nasional dan internasional tidak harmonis. Sebagai akibatnya, upaya perusahaan untuk memenuhi persyaratan kelestarian yang seharusnya didukung malah menjadi terhenti. Dengan demikian, pelaksanaan efektif standar sertifikasi yang mengharuskan dihormatinya sistem peraturan perundangan nasional dan internasional memerlukan harmonisasi hukum dan pelaksanaan serta penegakan peraturan perundangan yang efektif dan diawasi secara mandiri. RSPO dan perusahaan anggotanya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan anggota RSPO lainnya dapat memiliki peran penting dalam mendorong reformasi peraturan perundangan, yaitu dengan cara melibatkan pemerintah dalam merevisi peraturan perundangan yang ada untuk mengakui hak masyarakat, melindungi investasi lahan, dan mencegah konflik.

Penyusunan Panduan Teknis FPIC Indonesia

Pasca panduan revisi ini di*endorsed* Dewan Gubernur RSPO, di Indonesia pengalaman praktik-praktik implementasi FPIC pada beberapa perusahaan anggota RSPO juga menghasilkan pembelajaran bahwa diperlukan sebuah panduan teknis FPIC bagi staf sustainability dan staf lapangan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk membantu mereka memahami dengan baik proses persiapan, pelaksanaan, dan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan paska kegiatan pemenuhan FPIC, dokumen-dokumen output apa saja yang harus dihasilkan dari kegiatan pemenuhan FPIC, bagaimana proses yang baik dalam menghasilkan dokumen-dokumen output tersebut serta kepada siapa saja dan/atau pihak mana saja dokumen-dokumen output tersebut harus di distribusikan.

Karena itu RSPO pada bulan Maret 2017 selanjutnya telah membentuk dan menugaskan sebuah *task force* yang berasal dari anggota RSPO di Indonesia yang terdiri dari perusahaan perkebunan kelapa sawit, NGO Lingkungan, NGO Sosial, Asosiasi Petani dan *Supply Chain* untuk membahas panduan teknis FPIC Indonesia, yang juga merupakan interpretasi nasional atas Panduan FPIC RSPO tahun 2015. *Task force* ini selanjutnya disebut dengan nama INA FPIC *Task Force*.

Panduan teknis ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan panduan FPIC RSPO hasil revisi tahun 2015, tetapi ditujukan untuk memberikan arahan terkait prosedur teknis yang harus dipatuhi dan mencakup persyaratan mengikat sebagaimana diharuskan dalam Prinsip, Kriteria, dan Indikator INA NI P&C RSPO, serta Panduan FPIC RSPO tahun 2015, serta saran agar perusahaan dapat mematuhi persyaratan tersebut.

Sepanjang pelaksanaan tugasnya menyusun panduan teknis FPIC Indonesia, *task force* ini telah bersidang selama lima kali. Sidang pertama dilaksanakan di Jakarta tanggal 4 April 2017, sidang kedua dilaksanakan di Bogor tanggal 8-10 Mei 2017, sidang ketiga kembali dilaksanakan di Bogor tanggal 14-16 Juni 2017, sidang keempat dilaksanakan di Jakarta tanggal 16-17 November 2017, sidang kelima dilaksanakan di Bogor tanggal 19 Desember 2017. Hasil diskusi INA FPIC *Task Force* secara lengkap dituangkan dalam bahasan tentang panduan teknis FPIC Indonesia.

PANDUAN TEKNIS FPIC INDONESIA

Kotak 1. Mengapa hak untuk FPIC harus dipenuhi?

Anggota RSPO harus menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan yang direncanakan di lahannya berdasarkan FPIC karena alasan yang kuat dan disepakati bersama.


- FPIC merupakan persyaratan yang diatur di dalam P&C RSPO.
- FPIC merupakan hak masyarakat adat yang telah dituangkan dalam hukum internasional.
- FPIC diterima secara luas dalam konteks standar praktik terbaik di dunia.
- FPIC memberikan semacam 'perizinan sosial untuk beroperasi' kepada pemrakarsa proyek.
- FPIC menjamin agar pemrakarsa proyek menghormati hak masyarakat yang lebih luas atas lahan dan sumber daya, dan untuk memilih sendiri perwakilannya.
- Dengan diperolehnya FPIC, maka pemrakarsa proyek tidak akan dapat dituduh melakukan 'perampasan lahan'.
- FPIC memastikan adanya hubungan yang baik dengan masyarakat setempat, di mana hal ini penting demi terjalannya hubungan kemitraan dengan petani dan hubungan kerja yang bebas dari masalah.
- FPIC menghasilkan suatu perjanjian yang disepakati dan mengikat pemrakarsa proyek dan masyarakat.
- FPIC membantu pemrakarsa proyek agar tidak terlibat di dalam konflik lahan.
- FPIC membantu pemrakarsa proyek agar tidak terlibat di dalam proses litigasi yang mahal, terhentinya kegiatan pemrakarsa proyek, atau hilangnya akses pemrakarsa proyek terhadap perkebunan disebabkan sengketa lahan.


Diperlukan suatu prosedur untuk memastikan pemenuhan FPIC ketika pemrakarsa proyek hendak mengakuisisi tanah di mana masyarakat adat, masyarakat setempat dan pemanfaat lainnya memiliki hak legal, adat atau hak yang tidak diatur undang-undang atas tanah tersebut. FPIC merupakan suatu bentuk tanggung jawab pemrakarsa proyek yang hendak mengakuisisi lahan. Selain itu, proses FPIC tidak semestinya diserahkan penyelenggaraannya kepada lembaga konsultan karena kesepakatan dalam proses tersebut harus dicapai oleh pemrakarsa proyek dengan masyarakat.


Panduan ini sekali lagi ditujukan untuk mengatur prosedur teknis yang harus dipatuhi sebagaimana diharuskan dan juga mencakup persyaratan mengikat yang diturunkan dari INA NI P&C RSPO tahun 2016, serta Panduan FPIC RSPO hasil revisi di tahun 2015, serta saran agar pemrakarsa proyek dapat mematuhi persyaratan tersebut.


Panduan 1. Diagram Alur FPIC Indonesia

Diagram alur FPIC di bawah ini menunjukkan tahapan utama pelibatan masyarakat untuk memperoleh persetujuan mereka sesuai dengan persyaratan dalam standar RSPO. Penjelasan lebih lanjut mengenai bagian-bagian spesifik diulas pada diagram terpisah dalam Panduan ini. Harus diperhatikan bahwa tahapan yang digambarkan di bawah ini dapat berbeda-beda (urutan, isi, jangka waktu dan partisipasi), tergantung pada konteks lokal dan keputusan masyarakat. Dengan demikian diagram alur ini lebih bersifat usulan bukan merupakan diagram alur yang lengkap dan tetap









Sumber: Hasil Diskusi INA FPIC TF 8 s.d 10 Mei dan 14,15 Juli 2017

Kotak 2. Mengembangkan Standar Operasi Prosedur (SOP)

Pemrakarsa proyek perlu mengembangkan SOP Operasi untuk aspek kunci P&C RSPO, termasuk di dalamnya FPIC dan Akuisisi Lahan, Prosedur Penyampaian Keluhan, dan Penyelesaian Konflik. SOP yang dikembangkan harus menetapkan dengan jelas bagian pemrakarsa proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan SOP dan sekaligus menyediakan cukup ruang untuk dilaksanakannya SOP secara fleksibel, yang artinya memungkinkan dipertimbangkannya kecenderungan dan pilihan masyarakat adat mengenai bagaimana cara negosiasi dan keterlibatan yang mereka kehendaki dengan pemrakarsa proyek. Pemrakarsa proyek disarankan mengembangkan model protokol untuk pelibatan masyarakat. Akan tetapi, protokol tersebut harus tetap dimusyawarahkan sehingga dapat menghasilkan proses yang disepakati bersama. Musyawarah tersebut dapat dilaksanakan melalui suatu 'kesepakatan pelibatan menggunakan FPIC' di mana proses yang akhirnya disepakati ini ditetapkan dan dikonfirmasi bersama. SOP dan protokol pemrakarsa proyek harus dapat dinegosiasikan karena beragamnya bentuk pelibatan di berbagai daerah dan masyarakat. Secara umum, menjadikan FPIC sebagai proses partisipatif merupakan kunci legitimasi dan efektivitas pelaksanaannya.

Demikian halnya dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan perjanjian-perjanjian, dianjurkan untuk mengalihbagikan rancangan yang telah ditulis sebelumnya untuk memberikan gambaran titik awal dan daftar periksa yang lengkap. Akan tetapi semua dokumen akhir harus merupakan hasil negosiasi dan proses pengambilan keputusan masyarakat yang telah disertai informasi lengkap (termasuk dukungan hukum dan IMO sebagaimana dipilih masyarakat). Model MoU haruslah mendukung diskusi dan pengambilan keputusan masyarakat, agar selalu dipahami bahwa masyarakat didorong untuk mempertimbangkan kesepakatan yang ada secara mandiri, memeriksa setiap bagian dari kesepakatan tersebut, menegosiasikan proses dimasukkan atau tidaknya lahan ke dalam proyek, atau menegosiasikan perubahan bagian kesepakatan, dan dipahami bahwa kesepakatan akhir hasil negosiasi bukan merupakan rekayasa oleh salah satu pihak.

Sumber: Panduan FPIC RSPO Tahun 2015

Panduan 2. Pelingkupan

2.1. Penjelasan tentang Pelingkupan dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan

Kegiatan pelingkupan pada rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan pra-FPIC. Pelingkupan dilakukan pada areal yang akan dikembangkan atau direncanakan menjadi perkebunan kelapa sawit, dengan tujuan:

- a. Melakukan identifikasi potensi risiko-risiko yang akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit seperti kebijakan politik, konflik, persepsi masyarakat, ketersediaan lahan maupun potensi bencana alam pada areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit.
- b. Melakukan identifikasi keberadaan masyarakat adat maupun masyarakat setempat yang tinggal dan/atau menggunakan lahan dalam areal yang direncanakan menjadi wilayah pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan pelingkupan mengenai identifikasi potensi risiko-risiko yang akan berpengaruh terhadap rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan apakah ada masyarakat yang tinggal atau menggunakan lahan secara umum yang akan terdampak oleh rencana pembangunan perkebunan, mencakup dilaksanakannya pemeriksaan sumber informasi secara luas (sebagaimana tercantum dalam Diagram 1) dan pemeriksaan jenis-jenis pemanfaatan/pemakaian tanah (sebagaimana tercantum dalam diagram 2). Kegiatan pelingkupan tersebut juga akan memberikan gagasan umum mengenai komposisi dan lembaga sosial yang ada di masyarakat kepada pemrakarsa proyek.

Temuan-temuan dari tahap awal ini harus dikomunikasikan secara menyeluruh kepada staf pemrakarsa proyek dan/atau tim konsultan yang bertugas berkonsultasi dengan masyarakat secara langsung dan memastikan ketertarikan masyarakat dalam mempelajari maupun mempertimbangkan proyek yang diajukan. Tim yang bertanggung jawab untuk hal ini harus benar-benar mengenal baik aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, sejarah, penguasaan lahan, dan mata pencaharian masyarakat dengan disertai berbagai bidang keahlian (contoh: ahli pertanahan, ahli antropologi sosial, ahli ekonomi, dan warga setempat yang dapat menggunakan bahasa lokal) serta terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Diagram 1



Sumber : Panduan FPIC RSPO Tahun 2015



Sumber : Panduan FPIC RSPO Tahun 2015

Kotak 3. Apa yang dimaksud dengan 'masyarakat setempat' dan 'masyarakat adat'?

Istilah 'masyarakat setempat' dapat digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, di mana mereka menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Pada umumnya, masyarakat setempat memiliki makna yang melekat pada lahan dan sumber daya alam sebagai sumber bagi budaya, adat, sejarah dan identitasnya, dan bergantung pada sumber-sumber tersebut untuk mempertahankan mata pencaharian, pranata sosial, kebudayaan, tradisi, kepercayaan, lingkungan dan ekologi.

Adapun istilah 'masyarakat adat' sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional modern dan para ahli hukum mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung.

Kedua kelompok ini cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kekuasaan adat dan hak-hak lainnya yang terkait sehingga keduanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas lahan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terlepas dari diakui atau tidaknya hak ini oleh hukum positif yang berlaku. Harap diperhatikan bahwa kedua kelompok tersebut juga dapat memiliki hubungan dekat dengan pendatang dan migran melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan yang biasanya menimbulkan pengaruh terhadap hak pemanfaatan dan kepemilikan lahan. Dengan demikian, masyarakat yang bersangkutan lebih dapat memastikan perbedaan antara masyarakat adat dan masyarakat yang bukan adat.

Standar RSPO menyebutkan 'masyarakat setempat dan masyarakat adat' dan mewajibkan anggotanya untuk menjalankan proses dan memberikan penghormatan yang sama terhadap hak kedua kelompok tersebut, terutama dalam kaitannya dengan hak memberikan atau tidak memberikan persetujuan penggunaan lahan. Pihak yang paling mampu mengidentifikasi sifat dan komposisi suatu masyarakat adalah masyarakat itu sendiri melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri. Pelaksanaan konsultasi berulang

dengan masyarakat dan survei yang lengkap dan terperinci mengenai aspek sosial dan penguasaan lahan merupakan hal-hal kunci untuk memastikan apa dan siapa yang dimaksud sebagai masyarakat dalam konteks dan kawasan tertentu.

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

2.2. Panduan Teknis Pelingkupan

2.2.1. Persiapan

a. Informasikan rencana pelaksanaan pelingkupan kepada informan

Penginformasian rencana pelingkupan dilakukan melalui penyampaian surat tertulis dan/atau kunjungan untuk pemberitahuan kegiatan.

Pemberian informasi ini juga harus disertai dengan penjelasan dalam bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh calon informan tentang:

- 1) Tujuan pelaksanaan pelingkupan,
- 2) Isu-isu pokok dan kuisisioner/daftar pertanyaan yang akan disampaikan dalam kegiatan pelingkupan.
- 3) Waktu pelaksanaan, dan
- 4) Manfaat, dampak maupun penggunaan data hasil kegiatan pelingkupan.

b. Dapatkan persetujuan untuk menjadi informan dalam kegiatan pelingkupan.

Dalam mengupayakan persetujuan, kita perlu memprioritaskan hak-hak calon informan dalam menyampaikan keputusan secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, di mana calon informan dapat menyetujui dan/atau menyatakan ketidaksetujuan atas permohonan yang kita sampaikan.

2.2.2. Pelaksanaan

Pelingkupan dilakukan melalui review dokumen-dokumen yang relevan, observasi lapangan, dan wawancara dengan informan yang berasal dari dalam maupun disekitar areal yang

menjadi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit, pada waktu dan lokasi sesuai persetujuan para calon informan.

Isu-isu pokok yang akan ditinjau dalam pelingkupan meliputi:

- a. Kebijakan politik pemerintah setempat yang berhubungan dengan penggunaan tanah dan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit,
- b. Situasi konflik, kesesuaian lahan dan persepsi masyarakat terkait rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit.
- c. Tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana alam,
- d. Identifikasi keberadaan masyarakat dan penggunaan tanah dalam areal rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit. Bila ditemukan keberadaan masyarakat maupun penggunaan tanah oleh masyarakat, maka pelingkupan sebaiknya juga mencakup:
 - 1) Profil sosial dan budaya masyarakat (jumlah penduduk, kondisi perekonomian, suku bangsa, budaya, agama dan kepercayaan, pendidikan, kesehatan),
 - 2) Keberadaan masyarakat hukum adat/masyarakat setempat maupun lembaga-lembaga masyarakat hukum adat/masyarakat setempat, di dalam maupun di sekitar areal rencana pembangunan perkebunan,
 - 3) Aturan-aturan adat maupun ketentuan-ketentuan umum masyarakat setempat/masyarakat adat terkait tanah dan penggunaan tanah.
 - 4) Tata guna tanah (sesuai diagram 2) dan rencana pemanfaatan tanah, untuk mengetahui ketersediaan lahan bagi rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit.

2.2.3. Pasca Pelaksanaan

- a. Hasil pelingkupan disampaikan kepada seluruh staf pemrakarsa proyek dan/atau tim konsultan yang bertugas berkonsultasi dengan masyarakat secara langsung.
- b. Menginformasikan *contact person* dari pemrakarsa proyek atau tim pelaksana yang dapat dihubungi oleh informan, jika mereka ingin mengetahui hasil pelingkupan.

2.2.4. Dokumen Keluaran Kegiatan Pelingkupan

- a. Surat pemberitahuan kegiatan pelingkupan,
- b. Daftar informan, daftar pertanyaan dan kebutuhan dokumen dalam pelingkupan,
- c. Dokumentasi pelaksanaan wawancara dan review dokumen,
- d. Laporan pelingkupan.

Panduan 3. Identifikasi Perwakilan Masyarakat Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

3.1. Penjelasan tentang Identifikasi Perwakilan Masyarakat dan Tata Cara Pengambilan Keputusan dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan

Proses ini harus dilakukan dengan cara menginformasikan masyarakat secara proaktif bahwa mereka memiliki hak untuk memilih perwakilan dan lembaga mereka sendiri seandainya mereka ingin berinteraksi dengan pemrakarsa proyek, dan bahwa mereka memiliki hak untuk memilih lebih dari satu perwakilan tergantung persoalan yang ada. Perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat dapat terdiri dari satu badan atau lebih (Diagram 3) yang semuanya harus turut dipertimbangkan dan dilibatkan secara langsung sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memilih perwakilan yang berbeda untuk memandu jalannya diskusi dan pengambilan keputusan mengenai lahan, kompensasi, ketenagakerjaan, jaminan untuk air dan makanan, perlindungan terhadap lingkungan, dll.

Harap diperhatikan bahwa pelibatan lembaga perwakilan tidak serta-merta berarti lembaga tersebut merupakan satu-satunya yang harus diajak bermusyawarah oleh pemrakarsa proyek. Memang kadang kala merupakan suatu tantangan tersendiri untuk mendapatkan lembaga perwakilan yang diakui tatkala terjadi krisis kepemimpinan atau ketegangan dalam struktur perwakilan atau pengambilan keputusan setempat (seperti kelembagaan pemerintah dan adat). Hal-hal tersebut disertai dengan munculnya oportunistik (pengambilan keuntungan), klaim palsu, kooptasi pihak elit dan korupsi yang melibatkan pihak desa. Kondisi ini lebih dapat dicegah dengan cara mengadakan musyawarah bersama masyarakat secara rutin dalam cakupan lebih luas daripada mengadakan pertemuan secara orang perorang dengan perwakilan yang dipilih. Hal ini dikarenakan tekanan sosial yang timbul dari pengaturan secara kolektif kerap kali cenderung membatasi pengambilan keputusan secara perorang yang lebih didasarkan pada kepentingan pribadi daripada kehendak bersama. Jika terdapat beberapa dusun, maka dapat diselenggarakan pertemuan dalam ukuran yang lebih kecil di mana pada saat pertemuan berlangsung dapat dilakukan pemeriksaan silang mengenai perorang dan kelompok perwakilan yang telah dipilih.

Walaupun penting untuk melibatkan kepala desa/kepala kampung setempat, perlu diperhatikan agar jangan sampai mereka diperlakukan sebagai satu-satunya perwakilan atau perwakilan masyarakat yang utama. Di daerah-daerah tertentu di mana sistem kesukuan

atau kasta masih berlaku, misalnya, disarankan agar setiap suku dan kasta memiliki badan perwakilan masing-masing, yang dianggap lebih memiliki legitimasi daripada kepala desa/kepala kampung dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah. Usahakan untuk tidak menyamakan masyarakat dengan batasan kawasan administratif. Dalam keadaan tertentu, kepala desa/kepala kampung dipilih oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat sendiri, dan mereka tetap harus diikutsertakan dalam konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas, dan hindari pelaksanaan konsultasi secara perorangan tanpa pelibatan masyarakat yang lebih luas.

Mengingat bahwa masyarakat jarang yang bersifat homogen, maka pemrakarsa proyek juga harus memastikan, apakah kelompok minoritas (misalnya fakir miskin, keluarga yang tidak memiliki lahan, pendatang, etnis minoritas, dan pemakai musiman) maupun kelompok rentan (misalnya perempuan, pemuda, dan orang-orang tua, dll) yang terdampak langsung dan berada dalam wilayah administratif terkecil dan/atau wilayah adat yang berbatasan langsung atau berada di dalam areal rencana pengembangan proyek, juga memiliki perwakilan dan harus diikutsertakan di dalam sosialisasi maupun konsultasi.

Harap juga diperhatikan bahwa masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas suatu wilayah mungkin tidak menempati wilayah tersebut atau tidak mendiaminya secara permanen, tergantung dalam bentuk pemanfaatan lahan (contoh: pemakai musiman dan masyarakat penggembala musiman/*transhumant pastoralist*). Akan tetapi pemakai dan pemegang hak adat tersebut harus diwakili dalam proses mendapatkan persetujuan. Jika norma sosial dan budaya menghalangi dilibatkannya suatu kelompok dalam konsultasi, maka pemrakarsa proyek harus menjelaskan bahwa P&C RSPO mewajibkan pelibatan masyarakat secara partisipatif dan transparan, termasuk turut mempertimbangkan pandangan kelompok rentan dan minoritas.

Selama tahap awal memastikan kepentingan masyarakat dalam proyek, disarankan agar pemrakarsa proyek menjelaskan selengkapnya mengenai RSPO beserta tujuan, proses, persyaratan standar dan tanggung jawab anggota, serta hak masyarakat yang dilindungi oleh standar tersebut.

3.2. Panduan Teknis Identifikasi Perwakilan Masyarakat Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan

3.2.1. Persiapan

Informasikan rencana kegiatan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat. Pemrakarsa proyek dapat secara langsung melibatkan kalangan masyarakat yang lebih luas daripada struktur formal (pemerintahan dusun/desa maupun perangkat adat, dan tokoh-tokoh masyarakat). Upayakan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang lebih luas melalui konsultasi yang ekstensif dan inklusif untuk memastikan organisasi dan individu mana saja yang dianggap masyarakat sebagai perwakilan yang mereka pilih sendiri.

Dalam mengidentifikasi perwakilan masyarakat penting untuk pemrakarsa proyek dapat membedakan mana pemangku hak dan mana otoritas dalam masyarakat

Pemangku Hak	Otoritas
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik Lahan 2. Pengguna Lahan 3. Penyewa Lahan <p>Para pemangku hak diatas memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka sendiri (<i>self chosen representative</i>) diluar otoritas yang ada dimasyarakat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi izin Usaha/izin penggunaan Lahan 2. Pengesah proses perizinan 3. Camat/Kepala Desa 4. Dewan Adat/ketua Adat 5. Badan Perwakilan Desa/Kampung 6. Tokoh Masyarakat

Sumber: Diskusi INA FPIC TF tanggal 19 Desember 2017

3.2.2. Pelaksanaan

Pemrakarsa proyek menginformasikan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memilih perwakilan dan lembaga mereka sendiri. Pemrakarsa proyek dapat melakukan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan masyarakat melalui wawancara, pertemuan di tingkat desa/dusun ataupun forum-forum diskusi khusus dengan kelompok rentan dan minoritas.

Berdasarkan hasil identifikasi di atas, kemudian disusun daftar perwakilan masyarakat yang meliputi lembaga-lembaga perwakilan masyarakat dan/atau individu-individu yang dipilih sendiri oleh masyarakat sebagai perwakilan mereka melalui proses musyawarah dengan para pemangku hak dan pihak yang berpotensi terkena dampak. Selain daftar perwakilan

masyarakat, hasil identifikasi ini akan mencakup tata cara pengambilan keputusan yang dipilih serta disepakati ditingkat masyarakat terkait rencana pembangunan perkebunan dan syarat-syarat dari realisasi rencana pembangunan yang akan ditawarkan pemrakarsa proyek.

Diagram 3



Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

3.2.3. Pasca Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan pasca pelaksanaan identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan masyarakat antara lain:

- a. Menginformasikan *contact person* dari pemrakarsa proyek pemrakarsa proyek atau tim pelaksana yang dapat dihubungi oleh masyarakat.
- b. Membagikan *copy* hasil identifikasi perwakilan dan tata cara pengambilan keputusan di masyarakat.

3.2.4. Dokumen Keluaran Identifikasi Perwakilan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Masyarakat

- a. Laporan identifikasi perwakilan masyarakat dan deskripsi tata cara pengambilan keputusan masyarakat.
- b. Daftar perwakilan masyarakat dan
- c. Surat mandat sebagai perwakilan masyarakat
- d. Surat pemrakarsa proyek yang menyatakan bahwa pemrakarsa proyek menerima perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat.
- e. Dokumentasi kegiatan.

Panduan 4. Sosialisasi Awal

4.1. Penjelasan tentang Sosialisasi Awal dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan

Sosialisasi awal kepada masyarakat dilaksanakan dengan tujuan menyampaikan informasi awal terkait rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit. Sosialisasi awal ini akan memberikan gambaran bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tawaran pemrakarsa proyek dan syarat-syarat pembangunan yang diajukan.

Kegiatan sosialisasi awal ini dapat mencakup pengiriman surat kepada masyarakat yang berisi pertanyaan mengenai apakah masyarakat akan menerima kunjungan perwakilan pemrakarsa proyek untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan menjelaskan tujuan dan sifat dari kunjungan tersebut serta detail kontak dari tim yang bersangkutan. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka tim pemrakarsa proyek dapat melakukan kunjungan ke desa tersebut dan bermusyawarah dengan perwakilan masyarakat untuk memutuskan, apakah masyarakat setuju jika kegiatan sosialisasi diselenggarakan, dan jika demikian, di mana dan kapan kegiatan tersebut akan diselenggarakan dan siapa saja yang harus hadir. Idealnya, kegiatan sosialisasi awal diselenggarakan di desa yang bersangkutan karena biasanya akan lebih kondusif untuk berdialog dan masyarakat lebih merasa nyaman di tempat mereka sendiri. Akan tetapi penyelenggaraan sosialisasi ini harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Di beberapa kebudayaan, musyawarah dan pengambilan keputusan dilakukan di tempat dan lokasi tertentu (contoh: Balai Desa). Hal tersebut harus dihormati karena akan memberikan legitimasi dan akuntabilitas terhadap hasil musyawarah.

Dokumen Yang Dibagikan Kepada Masyarakat Sebagai Bagian Dari Sosialisasi Awal

1. Lembar informasi pemrakarsa proyek;
2. Diagram proses perolehan izin dan tahap yang sedang berjalan;
3. Lembar informasi mengenai RSPO dan standarnya;
4. Rincian pembangunan yang diajukan (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan);
5. Rangkuman awal dugaan risiko dan manfaat (sosial dan lingkungan);
6. Proposal kajian NKT dan ESIA partisipatif;
7. Proposal pengembangan peta partisipatif;
8. Proposal skema petani/pemasok luar buah/(*outgrower*);

9. Rincian kontak organisasi pendukung (IMO);
10. Rincian kontak RSPO;
11. SOP pemrakarsa proyek yang berlaku; dan
12. Langkah selanjutnya yang disarankan dalam proses FPIC.

Sumber: Panduan FPIC RSPO Tahun 2015

Untuk semua pertemuan (termasuk kegiatan sosialisasi awal), masyarakat harus diberikan pemberitahuan yang memadai, persiapan dan dukungan kapasitas di awal oleh pemrakarsa proyek, penasihat, IMO dan pihak lain (sebagaimana ditentukan atau diundang oleh masyarakat). Selain itu, tanggal dan waktu yang sesuai harus disepakati bersama jika besar kemungkinan semuanya dapat hadir. Pemantauan dan dukungan aktif dari IMO atau pemangku kepentingan lainnya dapat sangat membantu agar proses berjalan dengan baik, dan merupakan wewenang masyarakat untuk mengundang, meminta atau mengizinkan pemantauan dan dukungan tersebut serta apa syarat dan ketentuan yang digunakan untuk hal tersebut.

Umumnya, bukan tidak mungkin untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh masyarakat, khususnya jika sosialisasi awal diadakan di desa yang bersangkutan. Siapa pun (individu atau kelompok) tidak diperkenankan menghentikan masyarakat dengan cara menolak mereka berpartisipasi dalam pertemuan bersama masyarakat, dan mengganggu atau mendominasi pertemuan tersebut. Jika terdapat individu atau kelompok yang memiliki pandangan atau kepedulian yang berbeda dari sebagian besar anggota masyarakat, maka pemrakarsa proyek harus melakukan upaya lain untuk mengajak dan mengikutsertakan mereka, terlepas dari apapun pandangan mereka. Keputusan masyarakat umum memang harus diterima pemrakarsa proyek. Akan tetapi jika terdapat individu yang memiliki hak pribadi yang tidak terbebani hak lainnya atas tanah dan diakui oleh hukum yang berlaku dan/atau oleh hukum adat sebagai hak yang mutlak dan tidak bercampur dengan hak kolektif yang tunduk kepada pengambilan keputusan masyarakat, maka individu tersebut memiliki hak untuk hadir dalam kegiatan sosialisasi.

Jika ada IMO yang terlibat, maka sangat disarankan untuk memastikan bersama masyarakat mengenai peranan IMO tersebut, pembiayaan IMO, jangkauan mandatnya, dan, yang paling penting, apakah masyarakat menghendaki untuk diwakili oleh IMO. Jika memang masyarakat menghendaki, maka pada keadaan seperti apa dan apa saja batasan-batasan pelibatan IMO perlu diperjelas (lihat Kotak Peranan IMO: Mendukung bukan menggantikan).

Selain sosialisasi dengan masyarakat umum, disarankan juga untuk menyelenggarakan forum tersendiri dengan kelompok minoritas (misalnya fakir miskin, keluarga yang tidak memiliki lahan, pendatang, etnis minoritas, dan pemakai musiman) maupun kelompok rentan (misalnya perempuan, pemuda, dan orang-orang tua, dll) yang terdampak langsung dan berada dalam wilayah administratif terkecil dan/atau wilayah adat yang berbatasan langsung atau berada di dalam areal rencana pengembangan proyek. Sosialisasi dengan kelompok minoritas maupun kelompok rentan ini penting dilakukan untuk mengetahui pandangan mereka terhadap rencana pengembangan proyek, sebagai contoh anggota perempuan dari tim pemrakarsa proyek dapat memilih untuk berbincang secara informal dengan perempuan dan anak perempuan di luar pertemuan untuk menciptakan kondisi yang lebih nyaman dan bebas untuk berbicara. Misalnya saat berkebun, memasak dan mengasuh anak. Disarankan untuk melakukan pendekatan berbasis dampak terkait usaha memperoleh persetujuan karena dampak yang ditimbulkan juga dapat dirasakan oleh pihak-pihak selain kelompok pemegang hak untuk menyetujui kegiatan yang dijalankan.

Sosialisasi juga harus mengikutsertakan perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Jika terdapat masyarakat asli daerah tersebut yang berada di daerah perkotaan, maka mereka juga harus turut dihadirkan dalam kegiatan sosialisasi awal. Akan tetapi harus dipastikan terlebih dahulu bersama masyarakat setempat apakah orang-orang tersebut dianggap sebagai pemangku kepentingan langsung atau tidak langsung dalam proses ini, mengingat bahwa mereka mungkin bukanlah pemanfaat lahan aktif atau pemegang hak.

Kotak 4. Peranan IMO: Mendukung, Bukan Menggantikan

IMO dapat memiliki peranan kunci untuk memfasilitasi masyarakat setempat dalam hal alih bagi informasi, dukungan hukum dan paralegal, pengembangan kapasitas, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian konflik RSPO. IMO dapat membantu memberikan kondisi pemungkin yang diperlukan untuk memastikan agar masyarakat dapat menggunakan hak atas FPIC-nya secara efektif. Bantuan tersebut dapat mencakup nasihat hukum dan teknis bagi masyarakat. RSPO memang menghargai pendekatan multi pemangku kepentingan. Akan tetapi mengingat bahwa masyarakat sendiri bukanlah merupakan anggota RSPO, ditambah dengan adanya hambatan bahasa, penggunaan istilah teknis, kesenjangan teknologi, kurangnya kesadaran masyarakat akan haknya dan RSPO, serta keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang membuat mereka tidak mampu menjalankan perangkat

birokrasi dalam prosedur penyampaian pengaduan, maka telah terbukti hingga hari ini bahwa tidaklah mungkin bagi masyarakat untuk menjalankan mekanisme penyelesaian konflik RSPO tanpa adanya dukungan dari IMO setempat, dan sering kali IMO internasional.

Masyarakat dapat meminta bantuan dari IMO yang berbeda untuk pelbagai persoalan yang dihadapi. Beberapa IMO dapat terdiri dari anggota masyarakat itu sendiri, seperti misalnya organisasi masyarakat adat. Disarankan untuk memastikan, IMO mana yang dianggap oleh masyarakat sebagai organisasi pendukungnya dan untuk bidang apa. Direkomendasikan agar hubungan tersebut dibuat secara formal untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas IMO tersebut bagi masyarakat yang bersangkutan (contoh: dengan MoU). Jika merupakan anggota RSPO, maka IMO tersebut seharusnya terikat oleh Kode Etik, dan mereka dapat diadukan jika melanggarnya. Apapun kondisinya, harus selalu diingat bahwa pemegang hak, pembuat keputusan dan pihak yang mengajukan keluhan dalam suatu perselisihan adalah masyarakat. Hal ini mencakup hak masyarakat untuk memilih organisasi pendukungnya yang tidak selalu merupakan perwakilan mereka.

IMO juga bertanggung jawab memastikan agar ketika pihaknya memberikan dukungan, tujuannya adalah membantu masyarakat dalam memenuhi apa yang mereka butuhkan, yang dapat sesuai dengan tujuannya sendiri sebagai suatu organisasi dan dapat pula tidak. IMO juga harus menyadari bahwa tindakan mereka harus didasarkan atas mandat dari masyarakat yang dengan bebas diberikan melalui perwakilan dan lembaga yang dipilih sendiri oleh masyarakat. Jika pemrakarsa proyek menganggap bahwa suatu IMO beroperasi tanpa adanya mandat yang jelas dari masyarakat, maka pemrakarsa proyek dapat membahas persoalan ini secara langsung bersama dengan masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan keputusan masyarakat mengenai bagaimana cara terbaik menangani permasalahan yang diakibatkan oleh tindakan IMO tersebut.

Baru-baru ini RSPO mengadakan tinjauan untuk memastikan sampai sejauh mana IMO seperti LSM dan unsur masyarakat sipil lainnya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil tinjauan tersebut menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan mengenai peranan IMO dalam membantu masyarakat dengan cara yang sah dan dipertanggungjawabkan.

4.2. Panduan Teknis Sosialisasi Awal

4.2.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan selama masa persiapan sosialisasi awal adalah:

- a. Pengiriman undangan atau kunjungan kepada perwakilan masyarakat baik itu lembaga-lembaga perwakilan maupun individu-individu yang ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas dan memutuskan, apakah masyarakat setuju jika pertemuan sosialisasi awal diselenggarakan, dan jika iya, maka perlu dibahas di mana dan kapan kegiatan tersebut akan diselenggarakan, serta siapa saja yang harus hadir (mengacu kepada hasil identifikasi perwakilan masyarakat dan surat mandat masyarakat).
- b. Pembagian dokumen/materi sosialisasi awal. Dokumen/materi yang akan disampaikan dalam sosialisasi awal harus disediakan dalam bahasa dan format yang dimengerti oleh masyarakat, serta dibagikan sebelum pelaksanaan sosialisasi awal (dokumen/materi sesuai dengan box dokumen yang perlu dibagikan pada sosialisasi awal). Pemrakarsa proyek juga perlu menyarankan kepada masyarakat untuk membaca materi sosialisasi awal.

4.2.2. Pelaksanaan

Lakukan pertemuan sosialisasi awal dengan perwakilan masyarakat dalam lokasi rencana pembangunan kebun, untuk menginformasikan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Pemrakarsa proyek dalam sosialisasi awal harus memberikan penjelasan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat terkait:

- a. Profil pemrakarsa proyek terutama informasi terkait perizinan usaha dan peta lokasi usaha sesuai izin yang diperoleh pemrakarsa proyek;
- b. Informasi rinci mengenai RSPO dan standarnya terutama yang berhubungan dengan prinsip FPIC;
- c. SOP-SOP pemrakarsa proyek yang berlaku terkait dengan proses FPIC,
- d. Rincian rencana pembangunan proyek yang diajukan (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan);
- e. Rangkuman awal dugaan risiko dan manfaat (sosial dan lingkungan) yang potensial terjadi dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit;
- f. Rencana pengembangan proyek dan kegiatan-kegiatan pemenuhan persyaratan RSPO terkait pembukaan areal baru, yang dimulai dengan pelaksanaan kajian dan pemetaan

partisipatif antara lain Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), *Social Impact Assessment* (SIA), *Participatory Mapping* (PM), Kajian Tenurial, *HCV Assessment* (HCVA).

- g. Proposal pengembangan kebun plasma (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan);
- h. Rincian kontak organisasi pendukung,
- i. Rincian kontak RSPO.

Untuk kelompok masyarakat tertentu, keputusan mereka untuk mempertimbangkan apakah mereka akan bekerja sama dengan pemrakarsa proyek dalam pembangunan kebun termasuk menyampaikan persetujuan bagi pelaksanaan kajian dan pemetaan partisipatif, bisa saja disampaikan pada akhir pelaksanaan sosialisasi awal. Namun untuk kelompok masyarakat lain, mereka akan meminta waktu untuk mempelajari terlebih dulu usulan pemrakarsa proyek dan melakukan diskusi internal di masyarakat, sebelum memberikan keputusan atas tawaran pemrakarsa proyek.

Pemrakarsa proyek bisa mengkomunikasikan soal jangka waktu bagi masyarakat untuk mempertimbangkan tawarannya.

4.2.3. Pasca Pelaksanaan

- a. Melakukan sharing catatan-catatan pertemuan.
- b. Menginformasikan *contact person* pemrakarsa proyek.

4.2.4. Dokumen Keluaran Sosialisasi Awal

- a. Undangan sosialisasi awal
- b. *Copy* dokumen/materi sosialisasi awal.
- c. Daftar hadir sosialisasi awal.
- d. Catatan pertemuan sosialisasi awal.
- e. Dokumentasi kegiatan sosialisasi awal.

Panduan 5. Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

5.1. Penjelasan tentang Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif yang harus diperhatikan

Dalam hal masyarakat menyampaikan persetujuan untuk mempertimbangkan kerja sama pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pemrakarsa proyek, maka selanjutnya pemrakarsa proyek perlu menginformasikan rencana pelaksanaan kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA) guna pemenuhan persyaratan-persyaratan RSPO terkait pembukaan areal baru perkebunan kelapa sawit.

Setelah masyarakat menyetujui rencana pelaksanaan kajian dan pemetaan partisipatif, maka pemrakarsa proyek dan perwakilan masyarakat juga perlu menyepakati mekanisme komunikasi dan perlu tidaknya penunjukkan pengamat pihak ketiga dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

5.2. Panduan Teknis Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

5.2.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan selama masa persiapan pemetaan dan kajian partisipatif adalah:


Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai rencana pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA) sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan RSPO untuk pengembangan areal baru perkebunan kelapa sawit.

Penyampaian informasi ini dapat dilakukan melalui pengiriman undangan atau kunjungan kepada perwakilan masyarakat baik itu lembaga-lembaga perwakilan maupun individu-individu yang ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas, apakah masyarakat setuju jika kegiatan-kegiatan pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif dapat dilakukan, dan jika iya, maka perlu dibahas di mana dan kapan pertemuan tersebut akan diselenggarakan dan siapa saja yang harus hadir (mengacu kepada hasil identifikasi perwakilan masyarakat dan surat mandat masyarakat).

Apabila masyarakat memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pertemuan, maka dokumen/materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut harus disediakan dalam

bahasa dan format yang dimengerti oleh masyarakat, dan dibagikan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Diagram 4



Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

Dengan mengacu pada diagram 4, materi pertemuan meliputi usulan pelaksanaan AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA, harus berisi informasi tentang:

- a. Tujuan dari kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA),
- b. Tata cara pelaksanaan kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA) termasuk panduan-panduan pelaksanaan yang relevan, penunjukkan konsultan, dan tata cara komunikasi maupun pelibatan masyarakat dalam kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif.
- c. Isu-isu pokok yang akan dikaji, rencana pelaksanaan, dan manfaat, dampak, dan penggunaan data hasil kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA) terhadap masyarakat dalam areal rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit.

5.2.2. Pelaksanaan

Lakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan peserta kegiatan dalam lokasi rencana pembangunan kebun, untuk persiapan kajian dan pemetaan partisipatif (AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA) dengan agenda:

- a. Membahas rencana pelaksanaan kajian dan pemetaan partisipatif (jenis-jenis kegiatan termasuk pelatihan penggunaan GPS dan lembar kerja untuk masyarakat, jadwal kegiatan, penanggungjawab, lokasi kegiatan dan pembiayaan). Jika diperlukan, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, maka pemrakarsa proyek dapat menyampaikan penjelasan ulang mengenai kegiatan kajian dan pemetaan partisipatif.
- b. Menyepakati mekanisme komunikasi antara masyarakat dan pemrakarsa proyek.
- c. Membahas perlu tidaknya penunjukkan pengamat pihak ketiga sebagai pemantau dalam kajian dan pemetaan partisipatif.

5.2.3. Pasca Pelaksanaan

- a. Menyampaikan catatan-catatan pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
- b. Menginformasikan *contact person* dari yang bisa dihubungi perwakilan masyarakat apabila mereka ingin mengetahui perkembangan dari persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.

5.2.4. Dokumen Keluaran Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

- a. Undangan pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
- b. Rencana kegiatan AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA.
- c. Daftar hadir pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
- d. Catatan pertemuan- pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
- e. Dokumentasi kegiatan pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.

Panduan 6. Kajian dan Pemetaan Partisipatif

6.1. Penjelasan yang harus diperhatikan dalam melakukan Pelaksanaan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

Kajian dan pemetaan partisipatif adalah proses kajian dan pemetaan yang melibatkan masyarakat untuk berperan secara aktif serta berkedudukan setara dengan pemrakarsa proyek termasuk dalam hal pengambilan keputusan atas hasil kajian maupun pemetaan yang akan memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka.

Proses pelaksanaan kajian dan pemetaan harus dilakukan secara partisipatif. Namun dalam pengambilan keputusan terkait hasil kajian dan pemetaan, sifat partisipatif dibatasi pada hal-hal yang belum ditetapkan secara legal dan/atau tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Dalam hal hasil kajian dan pemetaan telah didukung oleh peraturan perundangan di Indonesia (misalnya perlindungan areal sempadan sungai), maka upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan perlindungan harus diupayakan bersama-sama dengan masyarakat secara optimal.

Selain itu, kajian dan pemetaan partisipatif harus mengikuti standar pelaksanaan yang telah ada, seperti *Common Guideline* HCVRN untuk pelaksanaan HCV Assessment dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2009 serta peraturan-peraturan terkait lainnya.

Salah satu dari langkah awal memastikan proses FPIC adalah dengan mengidentifikasi apakah areal pembangunan kelapa sawit yang direncanakan maupun wilayah sekitar dan areal-areal yang akan menerima dampak perkebunan tersebut sudah dibebani dengan hak dan pemanfaatan lain. Hal ini dapat mencakup pemanfaatan dan hak dalam skala sangat luas, termasuk di dalamnya hak formal yang diakui undang-undang, hak adat, dan pemanfaatan lahan lain yang tidak diatur oleh undang-undang. Sebagian besar masyarakat yang sudah menetap di lahan dan hutan yang cocok ditanami kelapa sawit telah melakukan beragam kegiatan ekonomi yang memadupadankan sistem pemanfaatan sumber daya yang sangat kompleks melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, berburu dan meramu untuk berbagai tujuan, termasuk di dalamnya kebutuhan subsisten, perdagangan dan untuk

memperoleh uang tunai. Bagi kebanyakan masyarakat adat dan masyarakat setempat, lahan dianggap lebih dari sekadar sumber ekonomi. Lahan dianggap memiliki hubungan terpadu dengan budaya, pranata sosial, identitas, sejarah dan tradisi yang mereka miliki. Sistem pemanfaatan lahan ini didukung oleh (dan kemudian membentuk) sistem kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, hukum adat dan sistem normatif lain yang sudah sangat baik dan selama ini telah memandu masyarakat dan struktur sosial kompleks yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lahan dan sumber daya tersebut tidak hanya sangat bervariasi, tetapi juga sering kali dipandu oleh pemahaman akan gender, dengan berbagai jenis kelamin, tingkatan usia, kasta dan kelas sosial yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya secara spesifik dan kadang kala sudah berlangsung sejak sangat lama. P&C RSPO mewajibkan agar perencanaan pemrakarsa proyek dalam mengembangkan kelapa sawit di kawasan demikian menghormati hak masyarakat untuk terlebih dahulu memberikan persetujuan dan melakukan negosiasi dalam pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit dengan cara mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuannya terhadap operasi yang diajukan (lihat. Kotak 'Hak Pakai' dan FPIC). P&C tersebut mewajibkan pemrakarsa proyek agar melaksanakan dua sarana utama untuk memastikan pemanfaatan lahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan melaksanakan kajian mengenai penguasaan lahan dan pemetaan partisipatif.

Persyaratan kajian dan pemetaan partisipatif maupun rekomendasi survei kepenguasaan lahan banyak yang tumpang tindih dengan persyaratan yang sudah ada dalam AMDAL, serta SIA dan HCVA secara partisipatif (Kriteria 5.1, 6.1 dan 7.1) yang juga tidak terpisahkan dari P&C RSPO. Bagian kunci dalam kajian tersebut adalah pelaksanaan kajian dasar yang dapat menilai potensi dampak dari kegiatan yang diajukan dalam konteks dampak sosial dan lingkungan. Kajian dasar ini juga tidak terpisahkan dari 'Pemantauan dan Evaluasi' yang dilakukan selanjutnya. AMDAL, PM, kajian tenurial, SIA dan HCVA dapat menyediakan informasi utama yang harus dialihbagikan kepada masyarakat yang berpotensi terkena dampak untuk memastikan agar persetujuan yang mereka sampaikan dibuat berdasarkan informasi yang memadai.

Persetujuan untuk melaksanakan AMDAL, PM, kajian tenurial, SIA dan HCVA harus diperoleh dari masyarakat, termasuk di dalamnya tahapan-tahapan yang diperlukan, partisipasi, jadwal pelaksanaan, ketentuan kepemilikan lahan dan distribusi dokumen, identifikasi nama kontak utama dan informasi rinci mengenai kontak tersebut, dan segala remunerasi atau kontribusi dalam bentuk barang yang ditawarkan kepada mereka yang meluangkan waktu untuk berpartisipasi (lihat. Kotak Kontribusi untuk Partisipasi Masyarakat).

Kotak 5. Kontribusi untuk Partisipasi Masyarakat

Terlepas dari diberikan tidaknya kontribusi bagi masyarakat atas keikutsertaan mereka dalam kajian pemetaan partisipatif dan Kajian Tenurial, AMDAL, SIA dan HCVA, hal ini dapat menjadi suatu persoalan yang problematik.

Di satu sisi, hal ini dapat menempatkan anggota masyarakat pada posisi yang membuatnya merasa berkewajiban atau berutang budi kepada pemrakarsa proyek karena alasan-alasan yang sifatnya kultural, kehilangan legitimasi di kalangan masyarakatnya sendiri, atau bahkan menyeretnya kepada keadaan yang terkooptasi, oportunistik, serta korupsi. Sementara di sisi lain, anggota masyarakat menjadi bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk proses ini, yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, di mana pemberian kontribusi pun bisa menjadi praktik yang baik. Dengan demikian, mungkin sudah sepantasnya jika para perwakilan masyarakat menerima kompensasi atas waktu mereka, dan demikian pula untuk masyarakat yang mereka wakili.

Apapun keadaannya, keputusan untuk hal semacam ini perlu dibuat bersama dengan masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, dan harus sangat berhati-hati memastikan agar pemberian kontribusi diikuti dengan transparansi, keterbukaan dan proses yang bebas, dan bukannya justru menghambat atau mengurangi capaian akan hal-hal tersebut. Jika pemrakarsa proyek memilih untuk memberikan kontribusi, maka ini perlu dilakukan dengan bentuk yang sesuai dengan norma dan tradisi budaya setempat.

Kontribusi pemrakarsa proyek dapat berupa pemberian dalam bentuk barang (contohnya makanan, transportasi untuk menghadiri pertemuan, atau kontribusi terhadap kegiatan ritual adat), dan hindari memberikannya dalam bentuk tunai. Akan tetapi jika masyarakat menghendaki dalam bentuk tunai, maka yang terbaik adalah menyampaikannya kepada masyarakat secara kolektif, dan bukan kepada perorangan tertentu.

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

Sangat disarankan untuk menyepakati penggunaan dan pendistribusian peta yang telah dibuat karena sebagian masyarakat mungkin mengkhawatirkan adanya tanggapan negatif

dari pemerintah daerah setempat jika peta hasil pemetaan partisipatif tidak sesuai dengan peta pemerintah yang ada; bahwa pemerintah mungkin mencoba mengintervensi atau tidak menyetujui proses pemetaan yang telah dilakukan jika pemerintah tidak dilibatkan langsung; atau adanya kemungkinan bahwa peta yang dihasilkan akan digunakan untuk merugikan masyarakat sendiri alih-alih digunakan sebagai alat untuk memperkuat hak yang mereka miliki. Selain itu, kesepakatan partisipasi dalam pemetaan juga merupakan hal kunci di mana prosesnya harus melibatkan seluruh pemanfaat lahan yang telah diidentifikasi (Diagram 3), baik hak perorangan, kolektif, maupun hak untuk mendiami suatu daerah di atas lahan tertentu, dan juga harus mencakup masyarakat sekitar yang berbatasan dan/atau memanfaatkan sumber daya yang sama dengan masyarakat yang akan ikut andil dalam proses pemetaan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa peta yang dibuat berisi semua informasi yang relevan terkait pemanfaatan lahan dan sumber daya alam (contoh: sungai) dan di kemudian hari tidak menjadi sumber sengketa dengan kelompok yang ada di sekitarnya. Agar proses pemetaan beserta keluarannya dapat dilakukan dengan efektif, maka masyarakat harus memiliki akses terhadap peta batasan operasional yang direncanakan.

Idealnya, tim pemetaan terdiri dari sedikitnya satu ahli tanah, satu ahli antropologi sosial, dan satu ahli geografi dengan tentu saja disertai oleh anggota masyarakat setempat yang dipilih oleh masyarakat itu sendiri untuk memastikan bahwa beragam nilai pada bentang alam tersebut dipetakan dengan cermat. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin sudah membuat peta mereka sendiri, dan peta tersebut harus diperhatikan di dalam proses pemetaan partisipatif. Masyarakat harus didorong untuk sejauh mungkin mengikutsertakan kelompok minoritas dan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, etnis minoritas dan lain sebagainya dalam proses pemetaan. Jika hal ini sulit dilakukan, maka setelah mendapatkan persetujuan dari masyarakat dapat dibuat peta paralel bersama sub kelompok masyarakat tersebut dan kemudian dilakukan *overlay* untuk membandingkan dan memverifikasi unsur dan nilai yang telah diidentifikasi.

Jika masyarakat ingin membuat peta mereka sendiri sebelum terlibat dalam pemetaan bersama pemrakarsa proyek, maka pemrakarsa proyek harus memastikan bahwa masyarakat memiliki sarana untuk melaksanakannya dan mungkin dapat memberikan daftar sumber pendukung teknis mandiri. Demikian pula, untuk memastikan aspek 'kepemilikan' masyarakat dalam proses pemetaan, harus dialokasikan waktu dan sumber daya untuk melatih masyarakat menggunakan GPS, lembar data, kuesioner, kamera dan peralatan lainnya yang relevan. Harus dipastikan agar anggota masyarakat benar-benar yakin dalam menggunakan perlengkapan yang diperlukan sebelum kunjungan lapangan dan konsultasi

masyarakat. Harap diingat bahwa anggota masyarakat boleh mengusulkan perubahan atau perbaikan terhadap bahan dan metode yang akan digunakan, dan usul tersebut harus turut dipertimbangkan dalam revisi dan optimalisasi proses pada lokasi tertentu. Jika tingkat kemampuan baca tulis masyarakat rendah, maka direkomendasikan untuk menggunakan sistem GPS berbasis ikon/piktogram yang menggunakan gambar dan kode warna alih-alih teks sehingga anggota masyarakat tidak dirugikan dalam proses pemetaan. Perangkat lunak ponsel cerdas menyediakan berbagai cara untuk merekam dan memetakan data secara bersamaan dengan biaya yang murah.

Kotak 6. Praktik Terbaik dalam Pemetaan Partisipatif

- Menyetujui tim perwakilan masyarakat untuk pemetaan partisipatif.
- Mengadakan pertemuan bersama masyarakat untuk menyetujui nilai kunci mana di dalam lanskap yang perlu dipetakan dan menyetujui simbol (legenda) yang dipilih oleh masyarakat.
- Melatih masyarakat dan personil pemrakarsa proyek tentang cara membuat peta dengan menggunakan perangkat GPS genggam atau ponsel cerdas dengan tepat.
- Menetapkan batasan lahan yang dimanfaatkan dan diklaim masyarakat.
- Melakukan pemetaan yang lebih detail mengenai pemanfaatan dan hak atas lahan di mana lahan dan klaim masyarakat bertumpang tindih dengan area yang akan dimanfaatkan pemrakarsa proyek (atau di dalam areal yang disewa pemrakarsa proyek/areal konsesi).
- Membedakan antara wilayah yang di dalamnya terkandung hak kolektif, wilayah yang di dalamnya terkandung hak perorangan atau keluarga tetapi tunduk terhadap pengawasan masyarakat, dan wilayah di mana terdapat hak murni pribadi yang tidak terbebani hak lainnya.
- Memastikan agar peta dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan penuh serta di bawah pengawasan masyarakat yang turut terlibat.

- Melibatkan anggota masyarakat dalam setiap tahap pemetaan, mulai dari memutuskan informasi mana yang relevan melalui pengumpulan informasi di lapangan hingga mencatat dan menampilkan informasi tersebut pada peta dasar.
- Mencatat pemanfaatan beserta batasan lahan, jika memungkinkan. Sertakan nama lokasi yang dimiliki masyarakat adat beserta kategori pemanfaatan lahan dan istilah jenis vegetasinya pada peta.
- Pastikan agar semua generasi terlibat. Orang-orang tua sering kali memiliki pengetahuan yang paling mendalam mengenai nilai penting sejarah dan budaya area yang dipetakan.
- Melibatkan baik laki-laki maupun perempuan dalam proses pemetaan. Kaum laki-laki dan perempuan cenderung memanfaatkan lahan dan sumber daya dengan menggunakan sistem yang berbeda. Kedua sistem tersebut diakui dan perlu dilindungi.
- Jika terdapat dua kelompok etnis atau lebih memanfaatkan area yang sama, maka kedua kelompok tersebut harus dilibatkan dalam pemetaan karena sama-sama memiliki hak. Mengakui hak yang dimiliki oleh satu kelompok saja akan menimbulkan konflik di kemudian hari.
- Melibatkan masyarakat sekitar dalam pemetaan batas kawasan yang membatasi lahan mereka. Jika di kemudian hari batas kawasan dipersengketakan oleh masyarakat sekitar, maka mungkin konflik lebih lanjut akan timbul.
- Masyarakat sekitar kemungkinan memiliki perbatasan terbuka yang sama di mana kegiatan pemanfaatan lahan tertentu oleh suatu masyarakat diperbolehkan di area yang tidak dikendalikan oleh masyarakat lainnya, dan sebaliknya. Sering kali belum ada batasan secara terperinci. Kegiatan pemetaan hendaklah tidak memaksakan batas kawasan permanen di antara lahan-lahan masyarakat jika sesungguhnya memang tidak ada.
- Memastikan bahwa draf peta diperiksa kembali secara hati-hati oleh anggota masyarakat dan kelompok masyarakat sekitar, dan direvisi jika perlu, sebelum digunakan di dalam negosiasi FPIC.

- Mengambil langkah untuk melindungi penggunaan informasi sehingga tidak disalahgunakan atau diubah oleh pihak yang memiliki kepentingan lain.

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

Hal yang penting adalah verifikasi dan validasi peta hasil PM, kajian tenurial, maupun hasil kajian AMDAL, SIA dan HCVA harus dilaksanakan melalui konsultasi. Salinan atau rangkuman dari setiap kajian dan pemetaan di atas harus diberikan kepada masyarakat dalam bentuk dan bahasa yang sesuai serta tepat pada waktunya. Jika sudah ada beberapa peta yang dihasilkan sebelumnya (contoh: peta yang dibuat masyarakat, peta partisipatif, peta pemerintah, peta areal konsesi pemrakarsa proyek, dan peta perencanaan tata ruang pemerintah), maka harus dilakukan *overlay* terhadap peta yang telah ada dan pembahasan perbedaan yang mungkin timbul bersama masyarakat untuk menyepakati bagaimana cara menggabungkan perbedaan tersebut ke dalam peta akhir. Proses validasi harus mengikutsertakan penandatanganan oleh masyarakat sekitar/masyarakat yang wilayahnya berbatasan untuk validitas batas lahan/sumber daya bersama. Lebih dari sekadar mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan segera dari pemrakarsa proyek untuk mengidentifikasi lahan yang akan ditanami, sangat disarankan untuk menghubungkan antara peta yang dihasilkan dan perubahan kepemilikan dan perencanaan sumber daya untuk mata pencaharian yang berkelanjutan. Selain diberikan kepada perwakilan masyarakat, jika memungkinkan, hendaknya masing-masing diberikan satu salinan peta yang telah dihasilkan untuk menjamin adanya transparansi dan supaya setiap anggota masyarakat dapat memberikan umpan balik terhadap dokumen yang diberikan dan menggunakan dokumen tersebut untuk tahapan proses selanjutnya.

Sebagian besar masyarakat yang sudah menetap bahwa di lahan dan hutan yang cocok ditanami kelapa sawit, telah melakukan beragam kegiatan ekonomi yang memadupadankan sistem pemanfaatan sumber daya yang sangat kompleks melalui kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, berburu dan meramu untuk berbagai tujuan, termasuk di dalamnya kebutuhan subsisten, perdagangan dan untuk memperoleh uang tunai. Bagi kebanyakan masyarakat adat dan masyarakat setempat, lahan dianggap lebih dari sekadar sumber ekonomi. Lahan dianggap memiliki hubungan terpadu dengan budaya, pranata sosial, identitas, sejarah dan tradisi yang mereka miliki. Sistem pemanfaatan lahan ini didukung oleh (dan kemudian membentuk) sistem kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, hukum adat dan sistem normatif lain yang sudah sangat baik dan selama ini telah memandu

masyarakat dan struktur sosial kompleks yang mengatur kehidupan masyarakat. Pemanfaatan lahan dan sumber daya tersebut tidak hanya sangat bervariasi, tetapi juga sering kali dipandu oleh pemahaman akan gender, dengan berbagai jenis kelamin, tingkatan usia, kasta dan kelas sosial yang memanfaatkan lingkungan sekitarnya secara spesifik dan kadang kala sudah berlangsung sejak sangat lama.

Prinsip dan kriteria RSPO mewajibkan pemrakarsa proyek yang berencana mengembangkan perkebunan kelapa sawit di wilayah seperti ini untuk menghormati hak-hak masyarakat yang sudah ada sebelumnya dan merundingkan penggunaan tanah untuk pengembangan proyek perkebunan kelapa sawit dengan menerima hak-hak masyarakat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas rencana pengembangan yang diusulkan (lihat Kotak Hak Pakai dan FPIC).

Prinsip dan kriteria RSPO juga mewajibkan pemrakarsa proyek untuk menerapkan dua metode utama untuk memastikan adanya penggunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat sebelumnya. Hal ini dilakukan melalui studi penguasaan tanah/kajian tenurial (lihat Kotak Isu Penting dalam Kajian Tenurial) dan pemetaan partisipatif atas batas-batas tanah masyarakat.

Kotak 7. Hak Pakai dan FPIC

Prinsip dan Kriteria yang baru telah memperluas persyaratan mengenai FPIC untuk ‘pengguna’ lahan sebagai suatu istilah yang luas dan mempertimbangkan fakta bahwa pengolah lahan mungkin sangat berbeda dengan pemilik lahan. Perluasan persyaratan tersebut turut mempertimbangkan fakta bahwa walaupun pemilik maupun pemakai dapat terkena dampak dari penanaman kelapa sawit, yang paling terkena dampak langsung sebenarnya adalah pihak yang benar-benar menggantungkan mata pencaharian secara langsung dari lahan tersebut sebagai pemakai. RSPO mendefinisikan hak pakai sebagai “hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat diatur oleh kebiasaan setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh pihak lain yang memiliki hak untuk mengaksesnya”.

The Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) mendefinisikan hak pakai lahan sebagai berikut.

Hak pakai lahan diakui dalam situasi di mana pemilik dan pemakai lahan adalah pihak

yang berbeda. Individu atau entitas yang memiliki hak pakai lahan antara lain..... penyewa, petani bagi hasil, buruh tani dan pemrakarsa proyek yang menyewa tanah Negara atau hutan masyarakat. Bentuk penguasaan atas lahan dapat sangat bervariasi, mulai dari hak yang dapat dialihkan dan diwariskan yang mendekati kepemilikan penuh, hingga sampai ke hak-hak yang jauh lebih terbatas, yang berlaku untuk waktu dan/atau pemanfaatan yang spesifik. Kepenguasaan lahan dapat diatur dalam undang-undang, kontrak dengan pemilik tanah (termasuk Negara), dan/atau pengaturan formal dan informal dengan pemilik tanah. Hak Guna Usaha (HGU) yang dipegang oleh badan usaha di atas tanah milik Negara atau publik juga merupakan bentuk hak pakai lahan. Hak pakai lahan dapat diartikan sempit sebagai hak untuk, sebagai contoh, mengumpulkan hasil hutan tertentu, transit, pengelolaan musiman dan penggunaan aset tertentu untuk tujuan yang juga tertentu. Hak pakai lahan dapat diperoleh dari peraturan perundangan yang berlaku (baik pusat maupun daerah), peraturan organisasi, kontrak dengan pemilik, serta dari hukum adat dan kesepakatan informal. Terkadang istilah 'akses' atau 'hak akses' digunakan untuk mencakup hak pakai tersebut.

Sumber: RSB, tahun 2012 sebagaimana dikutip dalam panduan FPIC RSPO tahun 2015

Kotak 8. Isu-isu Penting terkait Kajian Tenurial (*Land Tenure Study*)

Beberapa sumber menjelaskan bahwa kata *tenure* berasal dari kata dalam bahasa Latin "tenere" yang mencakup arti: memelihara, memegang, memiliki. *Land tenure* berarti sesuatu yang dipegang dalam hal ini termasuk hak dan kewajiban dari pemangku tanah ("*holding or possessing*" = pemangkuan atau penguasaan). *Land tenure* adalah istilah legal untuk hak pemangkuan tanah, dan bukan hanya sekedar fakta pemangkuan tanah. Karena seseorang mungkin memangku tanah, tetapi ia tidak selalu mempunyai hak menguasai.

Sistem "*land tenure*" adalah keseluruhan sistem dari pemangkuan yang diakui oleh pemerintah secara nasional, maupun oleh sistem lokal. Sebuah sistem "*land tenure*" sulit dimengerti kecuali dikaitkan dengan sistem ekonomi, politik, dan sosial yang mempengaruhinya [Bruce, 1998].

Pengertian tentang *land and resource tenure* yang umum dipahami oleh para pemerhati

masalah-masalah sosial mengacu pada relasi sosial yang ditentukan dalam setiap sistem penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan tanah dan sumber alam lainnya, baik yang diakui maupun yang tidak diakui oleh hukum Negara yang berlaku. Relasi sosial ini bisa terbentuk diantara individu dalam satu kelompok masyarakat, antara kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lainnya, termasuk pula antara rakyat dan pemerintah dalam suatu negara. Dalam memahami relasi sosial ini maka terkandung pula di dalamnya berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas (baik dari perspektif sosial maupun ekonomi), hubungan antar etnik, budaya dan kelompok umur [*International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia, 2004*].

Tata Guna Tenure

Isu penting dalam pemahaman *tenure* yang menentukan diperlukan atau tidaknya kajian tenurial oleh pemrakarsa proyek adalah tata guna atau pemanfaatan *tenure* dalam izin usaha sebelum pengembangan proyek atau perkebunan kelapa sawit dilakukan pada areal tersebut.

Isu-isu pokok terkait tata guna *tenure* ini mencakup:

- a. Bagaimana keberadaan perladangan/kebun/ tanaman masyarakat/perumahan sebelum adanya izin perkebunan?
- b. Apakah keberadaan perladangan/kebun/ tanaman masyarakat tersebut berhubungan dengan pemenuhan *livelihood* lokal (sumber-sumber pendapat ekonomi maupun pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari?)
- c. Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) dan tanah adat (tanah ulayat) pada areal tersebut sebelum adanya izin usaha perkebunan?
- d. Apakah mungkin dikembangkan usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan tata guna *tenure* yang dianut masyarakat ataupun MHA? Bilamana dimungkinkan maka perlu didiskusikan opsi-opsi tata guna yang menguntungkan kedua belah pihak baik masyarakat maupun pemrakarsa proyek, salah satunya melalui pelaksanaan kajian tenurial.

Sistem Tenure adalah Sekumpulan atau Serangkaian Hak-hak

Untuk memudahkan pengamatan dan analisis, seringkali masalah tenurial sistem ini dilihat

sebagai sekumpulan atau serangkaian hak-hak (*tenure system is a bundle of rights*) yang mana di dalamnya juga terkandung makna kewajiban (*obligation*). Hal ini didasarkan pada kenyataan lapangan seringkali ditemukan bahwa hak-hak atas tanah dan sumber-sumber alam ini bersifat multidimensi dan berlapis-lapis. Tidak jarang terjadi, orang atau kelompok orang yang berbeda-beda mempunyai hak pada sebidang tanah atau sesuatu sumber alam yang sama.

Misalnya pada sebagian dari sistem “kepemilikan” tanah adat, meskipun dikenal hak individu untuk “memiliki” sebidang tanah, namun individu tersebut tidak mempunyai hak untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain secara bebas tanpa ikut campurnya keluarga dan/atau komunitas di mana tanah itu berada. Atau pohon-pohon tertentu yang berumur panjang misalnya, punya aturan kepemilikan dan pemanfaatan tertentu yang kadang-kadang tidak terkait dengan kepemilikan tanah di mana pohon itu terdapat. Sistem ini bisa berbeda untuk jenis tumbuhan lain yang tumbuh semusim misalnya.

Berdasarkan sudut pandang ini, pada setiap *tenure system* terkandung tiga komponen hak yang penting dikaji, yakni:

- a. **Subyek hak**, yang berarti pemangku hak atau pada siapa hak tertentu dilekatkan. Subyek hak bervariasi bisa dari individu, rumah tangga, kelompok, suatu komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat Negara.
- b. **Obyek hak**, yang berupa persil tanah, barang-barang atau juga benda-benda yang tumbuh di atas tanah, barang-barang tambang atau mineral yang berada di dalam tanah atau perut bumi, perairan, kandungan barang-barang atau makhluk hidup dalam suatu kawasan perairan, maupun suatu kawasan atau wilayah udara tertentu. Obyek hak termaksud harus bisa dibedakan dengan alat tertentu dengan obyek lainnya. Untuk obyek hak berupa suatu persil tanah atau kawasan perairan, batas-batasnya dapat diberi suatu simbol. Obyek hak bisa bersifat total bisa juga parsial. Misalnya, seseorang yang mempunyai hak atas pohon sagu tertentu tidak dengan sendirinya mempunyai hak atas tanah di mana pohon sagu itu berdiri.
- c. **Jenis haknya**, setiap hak selalu dapat dijelaskan batasan dari hak tersebut, yang membedakannya dengan hak lainnya. Dalam hal ini jenis-jenis hak merentang dari hak milik, hak sewa, hingga hak pakai, dan lain sebagainya, tergantung bagaimana masyarakat yang bersangkutan menentukannya. Setiap jenis hak ini memiliki hubungan khusus dengan kewajiban tertentu yang dilekatkan oleh pihak lain (mulai dari individu lain hingga Negara) dan keberlakuannya dalam suatu kurun waktu tertentu.

Dalam mengamati masalah *land and resource tenure*, penting pula memperhatikan aspek *de jure* dan *de facto*. Istilah *de jure* digunakan untuk menunjukkan kepemilikan formal yang berdasarkan hukum atau peraturan yang dianggap sah oleh Negara atau pemerintah yang berkuasa saat itu. Penguasaan kawasan hutan di Indonesia oleh Negara adalah contoh dari kepemilikan *de jure* ini. Sementara itu istilah *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan diberlakukan oleh masyarakat setempat.

Terkait dengan sistem *tenure*, ada juga penggunaan istilah *land ownership* yang diartikan sebagai kepemilikan terhadap tanah atau kepemilikan atas hak atau kepentingan atas tanah. Kepemilikan tanah atau hak/kepentingan atas tanah dapat diatur dalam bermacam-macam sistem tenurial, yang secara luas terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah tenurial yang diakui dan diatur dalam hukum-hukum Negara, sementara kelompok kedua adalah sistem tenurial yang dikenali dan bahkan diatur secara lokal dan terkait dengan praktek-praktek tradisional/tenurial secara adat [*Cromwell 2002*].

Keamanan Tenure

Hal lain yang harus dicermati dalam kajian tenurial adalah sekuritas/jaminan keamanan *tenure*. *Bruce (1998)* menjelaskan dari satu sisi pemangkuan dinyatakan aman apabila pemerintah atau orang lain tidak dapat mencampuri pemangku lahan dalam hal penguasaan dan pemanfaatan. Sebagai contoh, meskipun waktu sewa lahan sangat singkat, misal 1 bulan, namun apabila dalam jangka waktu tersebut penyewa merasa yakin dapat mempertahankan lahan sewanya, maka pemangkuan ini berarti aman. Hal ini berimplikasi pada keyakinan dalam sistem legal dan akan menghilangkan kekhawatiran akan kehilangan hak.

Sementara itu ahli ekonomi memandang ada faktor kedua yang mempengaruhi keamanan pemangkuan selain yang telah disebutkan di atas, yaitu jangka waktu yang panjang. Satu bulan waktu pemangkuan (seperti contoh di atas) secara ekonomis tidak aman karena terlalu singkat. Ini berkaitan dengan insentif dari penanaman modal. Sebagai ilustrasi, orang yang menyewa tanah selama satu tahun tidak akan menanam pohon karena mereka tidak punya harapan untuk dapat memanfaatkan kayunya dalam jangka waktu tersebut. Dari aspek ekonomi, keamanan pemangkuan terkait dengan jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan modal. Apabila jangka waktu pemangkuan terlalu pendek atau tidak ada

kepastian penanaman modal maka bisa dikatakan bahwa pemangku kehilangan sekuritas/jaminan keamanan atas hak pemangkuannya.

Faktor ketiga yang dapat ditambahkan dalam memahami keamanan pemangkuan adalah persyaratan dari hak-hak penuh atas tanah, seperti pengakuan secara legal dan dukungan/keterangan saksi-saksi yang menguatkan keterangan hak-hak tanah oleh seseorang (*property rights*), adanya sistem arbitrase pengadilan secara independen, mekanisme dan organisasi pengatur kebijakan yang efektif, dan konstituen politik yang mendukung. Derajat kepentingan dari masing-masing elemen ini bersifat relatif dan berbeda pada masing-masing tempat tetapi sangat diperlukan untuk memastikan jaminan keamanan selamanya.

Berbicara masalah keamanan/sekuritas, di banyak negara berkembang dua kelompok sistem tenurial (yang diatur oleh hukum negara dan yang diatur secara tradisional), dalam kenyataannya kedua-duanya kurang aman. Di satu sisi sistem yang diatur oleh hukum Negara masih sangat lemah dalam operasionalnya. Sementara sistem yang diatur secara tradisional tidak terdokumentasi dan sering-kali kurang mendapat dukungan secara hukum, sehingga keamanan sebagai pemegang hak kurang memadai [Cromwell, 2002].

Oleh karena itu dalam kajian tenurial, selain penting menginventarisasi subjek, objek dan jenis kepemilikan/penguasaan tanah, penting juga dipetakan jangka waktu kepemilikan/penguasaan tanah, apakah ada bukti-bukti kepemilikan yang dapat ditunjukkan atau keterangan saksi-saksi yang dapat menguatkan pengakuan kepemilikan atau penguasaan tanah? potensi keberadaan spekulasi, penggunaan tanah non prosedural (tanpa izin), dan tumpang tindih kepemilikan/pengakuan hak atas tanah.

Selain itu, dalam praktik pembangunan perkebunan kelapa sawit, untuk menguatkan keamanan *tenure* sebaiknya pihak pemrakarsa proyek dan masyarakat melakukan pengesahan kesepakatan penyerahan tanah melalui pembuatan akta notaris dan/atau pelaksanaan upacara adat/budaya yang relevan sesuai konteks adat/budaya masyarakat.

Istilah Kepemilikan Global

Sebagai tambahan bahan dalam pemahaman *tenure*, istilah yang sering muncul adalah kepemilikan global pada areal/lahan global.

Istilah kepemilikan global pada konteks ini perlu dipahami sebagai sebuah area di mana seluruh pemangku lahan dalam suatu wilayah mempunyai hak untuk melakukan aktivitas pada area tersebut. Namun pemanfaatannya dibatasi hanya pada anggota masyarakat yang mempunyai hak atas area itu. Sebagai contoh areal/lahan global Desa A merupakan kepemilikan global masyarakat Desa A, atau areal/lahan global Desa B merupakan kepemilikan global masyarakat Desa B, bukan kepemilikan global anggota masyarakat dari desa-desa lain.

Kepemilikan global pada areal/lahan global tidak berarti “*open access*” atau akses terbuka untuk siapa saja, di mana tidak ada pembatasan penggunaan dan pemanfaatan dari “*common property*” tersebut. Sebaliknya dalam kepemilikan global dikenal batasan-batasan pemanfaatan dan batasan atas anggota-anggota masyarakat yang berhak memanfaatkan *common property* tersebut.

Sumber:

Bruce, JW. 1998. *Review of Tenure Terminology*. Tenure Brief No. 1. University of Wisconsin-Madison. USA.

Cromwell E. 2002. *Key Sheet for Pro-poor Infrastructure Provision: Land Tenure*. Department for International Development. UK

Ian Saphiro “Evolusi Hak dalam Teori Liberal” Yayasan Obor, 2015.

International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia: “Questioning the Answers”. Jakarta, 13-14 October 2004. Yayasan Kemala.

6.2. Panduan Teknis Pelaksanaan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

Karena pelaksanaan AMDAL dan HCVA telah memiliki panduan, maka yang akan dibahas selanjutnya dalam panduan teknis pelaksanaan kajian dan pemetaan partisipatif adalah panduan teknis pelaksanaan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.

6.2.1. Persiapan Pemetaan Partisipatif dan Kajian Tenurial

a. Pastikan kembali persetujuan masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan pada panduan 5, bahwa persetujuan pelaksanaan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial harus didapat terlebih dahulu dari masyarakat, termasuk agenda dan tahapan-tahapan kegiatan yang akan dilakukan, tata cara komunikasi serta pelibatan partisipasi masyarakat maupun pihak ketiga.

- b. Laksanakan pembentukan tim pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.

Laksanakan pembentukan tim pemetaan partisipatif dan kajian tenurial melalui kegiatan FGD pembentukan serta penetapan tim yang terdiri dari unsur masyarakat (pemilik tanah/penggarap/ahli waris dan masyarakat yang tanahnya berbatasan), pemerintah, dan pemrakarsa proyek.

Dalam proses pembentukan dan penetapan tim ini sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa:

- 1) Apabila masyarakat ingin membuat peta-peta mereka sendiri sebelum terlibat dengan pemrakarsa proyek, harus dipastikan masyarakat memiliki sarana untuk melakukannya dan menyediakan daftar sumber-sumber dukungan teknis independen.
- 2) Apabila masyarakat ingin tetap melanjutkan pemetaan bersama pemrakarsa proyek, maka kajian tenurial dan pemetaan partisipatif dapat dilanjutkan bersama tim yang telah dibentuk.

6.2.2. Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif dan Kajian Tenurial

- a. Laksanakan pemetaan partisipatif dengan fokus pada isu-isu pokok sebagai berikut:

1. Pemetaan luas lahan
2. Batas-batas lahan
3. Tata guna lahan

- b. Laksanakan kajian tenurial dengan fokus pada isu-isu pokok:

- 1) Riwayat atau sejarah penguasaan lahan (apakah individu, rumah tangga, kelompok keluarga besar, komunitas, kelembagaan sosial ekonomi, bahkan lembaga politik setingkat negara).
- 2) Jenis-jenis barang atau benda-benda yang tumbuh di atas lahan maupun bahan tambang atau mineral yang terkandung di dalam lahan.
- 3) Jenis-jenis hak (hak legal, hak adat, hak pakai). Jenis-jenis hak ini dalam kelompok masyarakat yang berbeda bisa diterjemahkan berbeda-beda namun esensinya sama.
- 4) Saksi-saksi atau keterangan lain yang dapat memperkuat penguasaan lahan.

- 5) Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan penguasaan tanah dalam konsep tenurial tradisional masyarakat.
 - 6) Pengakuan penguasaan lahan oleh pihak lain pada lokasi yang sama.
 - 7) Bukti-bukti minimal yang dimiliki untuk memperkuat klaim kepemilikan atau penguasaan lahan.
- c. Laksanakan *tracking* sesuai batas-batas lahan yang sudah didokumentasikan berdasarkan keterangan masyarakat.
 - d. Laksanakan *tracing* bilamana terdapat permintaan masyarakat pada lahan yang belum lengkap datanya, dan/atau terdapat pengakuan penguasaan lebih dari satu pihak atas satu areal lahan yang sama.
 - e. Lakukan verifikasi hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial melalui *sharing* peta/dokumen lain dengan masyarakat serta laksanakan konsultasi untuk finalisasi hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial. Salinan atau rangkuman dari setiap hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial harus disampaikan kepada masyarakat dalam bentuk dan bahasa yang sesuai serta tepat pada waktunya. Jika sudah ada beberapa peta yang dihasilkan sebelumnya (contoh: peta yang dibuat masyarakat, peta partisipatif, peta pemerintah, peta areal konsesi Pemrakarsa proyek, dan peta perencanaan tata ruang pemerintah), maka harus dilakukan *overlay* terhadap peta yang telah ada dan pembahasan perbedaan yang mungkin timbul bersama masyarakat untuk menyepakati bagaimana cara menggabungkan perbedaan tersebut ke dalam peta akhir.
 - f. Lakukan validasi hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial melalui penandatanganan dokumen-dokumen peta oleh pemrakarsa proyek dan perwakilan masyarakat, dengan disertai oleh pengukuhan dari pemerintah setempat.
 - g. Proses validasi hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial harus:
 - 1) Mengikutsertakan penandatanganan oleh masyarakat sekitar/berbatasan mengenai validitas batas lahan/sumber daya bersama.
 - 2) Pembuatan berita acara pemetaan partisipatif maupun kajian tenurial atau *profiling* konflik pada lahan yang telah diinventarisasi namun terdapat pengakuan penguasaan lebih dari satu pihak atas areal lahan yang sama. Peta dan dokumen lain hasil kajian tenurial harus tersedia dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Isi dari berita acara dan/atau *profiling* konflik perlu dikonsultasikan berulang-ulang kali sampai

masyarakat memahami maksud dan implikasinya dengan baik. Setelah itu upayakan persetujuan mereka melalui pencantuman tanda-tangan pada dokumen tersebut. Dalam area-area yang berdasarkan hasil kajian tenurial masih terdapat konflik kepemilikan tanah, maka atas persetujuan para pihak harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaian konflik kepemilikan tanah sebelum pengembangan kebun kelapa sawit dilakukan pada areal tersebut.

6.2.3. Pasca Pelaksanaan Pemetaan Partisipatif dan Kajian Tenurial

Setelah pelaksanaan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial selesai, ada beberapa kegiatan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain:

- a. Memberikan *copy* dokumen kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) Laporan pemetaan partisipatif dan kajian tenurial yang memuat peta yang telah di validasi.
 - 2) Berita acara dan *profiling* konflik lahan (hasil kajian tenurial).
- b. Menginformasikan *contact person* yang bisa dihubungi masyarakat (pemilik tanah/penggarap/ahli waris dan masyarakat yang tanahnya berbatasan) apabila mereka ingin mengetahui perkembangan pengolahan data hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.

6.2.4. Dokumen Keluaran Pemetaan Partisipatif dan Kajian Tenurial

- a. Surat pernyataan persetujuan atas pelaksanaan kajian tenurial dan pemetaan partisipatif.
- b. Surat pernyataan persetujuan atas penggunaan dan distribusi peta-peta.
- c. Daftar pemilik lahan/pengguna/ahli waris yang telah diidentifikasi/dikaji.
- d. Daftar masyarakat yang lahannya berbatasan dan/atau masyarakat yang menggunakan sumber daya di atas lahan yang sama.
- e. Surat pernyataan penunjukan pendamping (bilamana masyarakat memutuskan penunjukan pendamping).
- f. Surat pernyataan melakukan proses pemetaan secara mandiri (bilamana masyarakat memutuskan melakukan pemetaan sendiri).
- g. Surat pernyataan kesediaan melanjutkan proses pemetaan dengan pemrakarsa proyek.
- h. Catatan proses dan daftar hadir pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
- i. Draf peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
- j. Catatan pertemuan dan daftar hadir proses konsultasi draf peta, berita acara, dan/atau *profiling* konflik lahan.

- k. Berita acara kajian tenurial, *profiling* konflik lahan, dan berita acara penyelesaian konflik lahan.
- l. Hasil overlay peta-peta : peta hasil pemetaan partisipatif dengan peta masyarakat, peta pemerintah, peta izin lokasi, peta tata ruang.
- m. Laporan dan peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
- n. Berita acara penyerahan dokumen-dokumen pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
- o. Dokumentasi kegiatan.

Panduan 7. Sosialisasi Lanjutan

7.1. Penjelasan dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan dalam melakukan sosialisasi lanjutan

Sosialisasi lanjutan adalah kegiatan untuk menyampaikan hasil akhir dari kajian dan pemetaan partisipatif (lihat diagram 4) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi melalui konsultasi publik yang telah dilaksanakan pemrakarsa proyek. Siapa saja yang terlibat/berpartisipasi maupun hal-hal apa yang potensial dihasilkan dari kajian dan pemetaan partisipatif ini (lihat diagram 5).

Memastikan agar pemegang hak mendapatkan segala informasi yang diperlukan sebelum disepakatinya perjanjian merupakan bagian teramat penting dalam FPIC. Sudah banyak persyaratan bagi pemrakarsa proyek perkebunan dan pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dalam P&C RSPO, yang disusun untuk membantu memastikan hal demikian. Selain itu, panduan-panduan yang ada, baik yang sifatnya umum maupun spesifik, juga telah menyajikan saran-saran bermanfaat mengenai cara terbaik untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini, yang dicakup secara khusus dalam persyaratan dimaksud adalah kebutuhan akan transparansi dan alih bagi informasi, serta kebutuhan akan kajian sosial dan HCV yang dilakukan secara partisipatif. Kajian-kajian ini beserta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) haruslah sudah selesai dilaksanakan sebelum dilakukannya akuisisi dan pembukaan lahan, dan segala informasi yang diperlukan harus dibagi bersama mereka yang mungkin terkena dampak guna memastikan agar pelepasan hak dilakukan melalui pemberian segala informasi yang diperlukan kepada semua pihak terkait. Sebagaimana disebutkan di atas, AMDAL, pemetaan partisipatif, kajian tenurial, SIA dan HCVA yang dilakukan bersama-sama akan dapat memberikan banyak informasi kontekstual yang dibutuhkan masyarakat dalam membuat keputusan berdasarkan informasi terkait untuk menerima atau bahkan menolak pembangunan kebun kelapa sawit di atas lahan mereka.

Diagram 5 dan 6 menyajikan informasi minimal yang harus disampaikan kepada masyarakat. Sangat direkomendasikan agar informasi diberikan dengan lengkap yang mencakup unsur-unsur tersebut. Tujuan, proses dan hasil-hasil yang diharapkan dari AMDAL, pemetaan partisipatif, kajian tenurial, SIA dan HCVA, serta opsi-opsi pengelolaan dan akses ke dalam lokasi yang bersangkutan haruslah diterangkan secara jelas kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat juga harus diberi waktu untuk memahami informasi ini dan, jika diperlukan, mereka harus diberi kesempatan mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan.

Demikian pula halnya dengan jadwal dan tenggat waktu FPIC yang harus dibuat sejalan dengan waktu yang diperlukan masyarakat untuk memahami informasi, melakukan musyawarah dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta meminta nasihat legal dan teknis yang relevan dari pihak ketiga independen dan mendapatkan manfaat dari nasihat tersebut. Pada umumnya, tidaklah tepat jika pihak pemrakarsa proyek meminta agar masyarakat langsung membuat keputusan di akhir pertemuan. Oleh karena itu, sangat disarankan agar memberikan waktu bagi masyarakat agar dapat bermusyawarah dengan sesamanya guna mencapai keputusan yang mufakat. Dianjurkan untuk sekurangnya memberlakukan 'prosedur dua langkah' untuk menentukan keputusan kunci terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan yang dibahas pada pertemuan pertama, sementara apa yang masyarakat putuskan di dalamnya akan dikonfirmasi pada pertemuan berikutnya. Jika masyarakat belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka perlu kiranya bagi pemrakarsa proyek untuk memberikan kembali waktu jika masyarakat memintanya, dan kembali lagi berkumpul di lain waktu sesuai kesepakatan. Jika terlihat adanya ekspresi ketidaksepakatan yang terus menerus pada perwakilan yang dipilih masyarakat atau selama mekanisme pengambilan keputusan yang dijalankan masyarakat, maka pemrakarsa proyek harus menerima bahwa kesepakatan dengan masyarakat tidaklah mungkin akan tercapai (akan tetapi lihat bagian Memastikan Ada Tidaknya Persetujuan pada bagian selanjutnya).

Harus diberikan perhatian sungguh-sungguh pada upaya menjelaskan konsekuensi hukum yang mengikuti penyerahan atau pelepasan lahan, proses perolehan izin sesuai hukum yang berlaku (dan tahap proses yang sedang berlangsung), serta konsekuensi bagi pemanfaatan dan kepemilikan lahan tatkala masa berlaku sewa/perpanjangan konsesi habis atau diperpanjang. Adapun nota kesepahaman (MoU), jika disusun bersama masyarakat, harus memuat informasi sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan konsekuensi hukum tersebut beserta segala prasyarat yang harus dipenuhi. Tahap sebelum finalisasi nota kesepahaman harus memastikan agar hal demikian ini benar-benar sudah dipahami dan disepakati oleh para anggota masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya, masyarakat harus diinformasikan semenjak tahap awal perihal apa saja yang menjadi hak mereka sesuai standar RSPO, apa yang menjadi tanggung jawab pemrakarsa proyek selaku anggota RSPO, serta apa dan bagaimana mekanisme RSPO yang dapat mereka jalankan jika diperlukan.

Demi mengelola transparansi dan akuntabilitas selama proses tersebut, maka seluruh pertemuan, musyawarah/konsultasi, dan hasil-hasilnya harus dicatat lengkap dalam bentuk tertulis, rekaman audio, rekaman video, atau kombinasi dari bentuk-bentuk ini, sebagaimana disepakati sebelumnya bersama masyarakat. Selama memungkinkan dan disepakati, penyediaan informasi harus disertai pertemuan tatap muka langsung dan harus dipastikan

agar semua kelompok yang ada dalam masyarakat terdampak turut terlibat. Jika terdapat catatan, maka dokumen catatan tersebut harus dibagikan kepada semua perwakilan masyarakat dan terbuka untuk revisi dan perubahan sebelum ditandatangani. Perwakilan masyarakat harus didorong untuk membagikan informasi yang mereka dapat seluas-luasnya kepada masyarakat yang mereka wakili, dengan cara membacakannya di pertemuan-pertemuan masyarakat berikutnya. Masyarakat juga harus diberitahukan bahwa keikutsertaan mereka di dalam konsultasi demikian ini tidak secara serta merta berarti bahwa mereka memberikan persetujuannya untuk hal apapun selain dari yang sudah disepakati di dalam pertemuan tersebut (jika ada), dan itu tidak akan secara serta merta ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap proyek, dalam artian yang lebih luas, yang sedang berjalan. Pengamat independen pihak ketiga harus didorong untuk menghadiri musyawarah/konsultasi dan negosiasi yang diselenggarakan, selama kehadiran mereka dikehendaki atau diperkenankan oleh masyarakat. Kembangkanlah suatu matriks penilaian pro-kontra terhadap proyek untuk masyarakat dan pemrakarsa proyek yang dapat dibuat melalui proses musyawarah/konsultasi untuk kemudian digunakan sebagai dasar bagi pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Pada keadaan tertentu, pemrakarsa proyek dapat menawarkan (atau masyarakat boleh meminta) kunjungan ke perkebunan kelapa sawit lain yang dimiliki oleh pihak pemrakarsa proyek atau pihak lainnya, atau dapat juga ke lokasi yang di dalamnya terdapat bentuk lain pengembangan lahan. Tujuannya adalah agar masyarakat semakin mendapatkan informasi terkait dengan dampak, manfaat dan risiko yang mungkin ditimbulkan dari suatu konversi lahan, beserta opsi-opsi pengembangan alternatif yang mungkin dilakukan. Meski hal ini dapat menjadi suatu langkah penting untuk memandu masyarakat dalam mengambil keputusan, tetap harus dipastikan juga bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan mengunjungi beberapa areal yang memungkinkan, akses terhadap sumber informasi independen untuk memilih sendiri lokasi mana saja yang akan dikunjungi, dan pilihan untuk mengunjungi areal-areal lainnya yang terpisah dari pihak pemrakarsa proyek akan tetapi tetap dengan sepengetahuannya.

Walaupun pihak pemrakarsa proyek dapat menawarkan untuk memfasilitasi kunjungan tersebut secara finansial dan logistik, lebih disarankan agar tujuan kunjungan tersebut dicapai melalui pembelajaran langsung masyarakat yang bersangkutan dari masyarakat lainnya mengenai aspek positif dan negatif dari operasi yang akan dijalankan, tanpa disertai kehadiran para pihak yang berkepentingan.

Bagian kunci/vital dari persetujuan yang dibuat atas dasar informasi adalah kemampuan masyarakat dalam bermusyawarah secara internal dan independen terlepas dari pihak pemrakarsa proyek dan di sela-sela kegiatan konsultasi dan negosiasi yang ada, serta kemampuan dan sarana untuk menghubungi pihak ketiga lain guna mendapatkan bantuan/pendampingan, informasi lebih lanjut, cara pandang alternatif, penjelasan atau nasihat yang diperlukan. Kurangnya mekanisme komunikasi yang demikian ini kelak dapat menjadi sumber utama permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, harus ada strategi komunikasi yang di dalamnya mencakup mekanisme untuk berkomunikasi dan mencari informasi dan nasihat dari pihak independen. Strategi ini harus disusun di masa-masa awal proses ini guna memastikan agar pertanyaan dan kebutuhan akan informasi dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dan tepat pada waktunya.

Musyawarah/konsultasi di awal proses dengan masing-masing pusat konsentrasi penduduk dalam masyarakat satu marga, atau dusun di suatu kampung/desa, haruslah berpusat pada pertanyaan mendasar seperti ini: apakah masyarakat ingin berkomunikasi dengan pihak pemrakarsa proyek dan, jika demikian, bagaimana cara yang dikehendaki masyarakat untuk membuat dan menyampaikan keputusan dalam konteks keberadaan mereka sebagai masyarakat (termasuk juga bagaimana cara yang mereka kehendaki dalam memberikan dan menerima informasi dan bernegosiasi)? Jika masyarakat memang setuju untuk melakukan komunikasi dan bagian dari masyarakat yang berkepentingan telah diidentifikasi, maka keputusan kunci selanjutnya di awal proses ini perlu dicapai dengan cara penanganan yang sama: apa cara yang dikehendaki masyarakat untuk berkomunikasi dengan pihak pemrakarsa proyek? Jika masyarakat hendak berkomunikasi dengan pemrakarsa proyek melalui perwakilan masyarakat, maka siapakah yang akan menjadi perwakilan?

Untuk keputusan kunci, bagaimana cara agar masyarakat dapat mengesahkan dan memastikan agar keputusan kunci yang disampaikan adalah benar apa yang telah diputuskan oleh dan mewakili seluruh masyarakat? Apa saja yang menjadi keputusan kunci tersebut? Bagaimana cara agar keputusan kunci tersebut dapat disahkan oleh masyarakat sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dan sejauh mana keputusan tersebut dipengaruhi oleh perjanjian yang mengikat secara hukum dengan masyarakat?

Kotak 9. FPIC Dan Hak Menikmati Pembangunan

Tengah menjadi perdebatan saat ini mengenai apakah pengakuan akan adanya kewajiban

memperoleh FPIC dari masyarakat adat akan menghadirkan kesulitan dalam pembangunan nasional dengan diberikannya hak veto kepada masyarakat adat untuk menolak pembangunan yang diajukan kepada mereka, dan apakah hal ini dapat merugikan bagi pertumbuhan ekonomi, modernisasi dan penanaman modal serta menghalangi realisasi hak perorangan atau kelompok masyarakat lainnya untuk menikmati pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi PBB tahun 1986 tentang Hak Menikmati Pembangunan. Namun ketentuan HAM jelas menyebutkan bahwa hak masyarakat adat sama sekali tidak dapat ditafsirkan berlawanan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB seperti Deklarasi PBB mengenai HAM dan Kovenan Internasional tentang HAM.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Konferensi Internasional di Wina tentang HAM yang menyatakan:

“meskipun pembangunan memberikan kemudahan untuk menjalankan apa yang menjadi hak asasi manusia, kurangnya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dibatasinya hak asasi manusia yang diakui secara internasional”

Lebih jauh sejalan dengan hak masyarakat adat, Deklarasi Hak Menikmati Pembangunan mengatur dalam Pasal 1 bahwa:

“Hak asasi manusia untuk menikmati pembangunan harus disertai dengan terpenuhinya hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri yang di dalamnya mencakup, dengan tunduk kepada ketentuan yang berlaku dalam kedua Kovenan Internasional tentang HAM tersebut, pelaksanaan hak mutlak yang mereka miliki untuk sebesar-besar kedaulatan atas semua kekayaan dan sumber-sumber daya alam mereka.”

Dengan demikian adalah wajar jika ketika para pengembang swasta mengajukan usulan untuk mengembangkan/membangun lahan masyarakat adat, maka pengakuan terhadap hak mereka untuk menghasilkan persetujuan sesuai FPIC berarti bahwa masyarakat yang bersangkutan memiliki hak untuk mengatakan ‘ya’ atau ‘tidak’ terhadap usulan yang diajukan kepada mereka. Jika mereka mengatakan ‘tidak’, maka keputusan tersebut harus dihormati.

Bahkan dalam ‘keadaan luar biasa’ sekalipun di mana Negara dapat mengusahakan adanya akses terhadap dan menggunakan kawasan masyarakat adat beserta sumber daya yang ada di dalamnya, maka sejumlah persyaratan tambahan yang berlaku tetap harus dipenuhi ... Singkatnya, campur tangan Negara tidak dengan serta merta dapat menganulir hak-hak masyarakat adat dan hak yang mereka miliki terhadap FPIC hanya dengan dalih

kepentingan nasional semata (Colchester 2010: 11-12).

Pada saat menyelenggarakan kegiatan musyawarah/konsultasi dengan masyarakat setempat, hindari penjelasan-penjelasan sederhana yang menyamakan antara perluasan kelapa sawit dengan pembangunan atau kurangnya perluasan menyebabkan kemiskinan. Proyek yang diusulkan beserta informasi yang terkait dengannya tidak semestinya disampaikan dalam bentuk propaganda atau materi pemasaran, dan tidak pula sebagai *fait accompli* (contoh: 'kesepakatan yang berlaku selamanya', yang sudah direstui Pemerintah), atau yang ditujukan semata-mata demi mendapatkan persetujuan atas proyek. Musyawarah/konsultasi dalam hal ini harus memungkinkan masyarakat dan pemrakarsa proyek untuk melakukan peninjauan berdasarkan suatu informasi bagaimana cara yang terbaik agar proyek tersebut dapat mewujudkan aspirasi pembangunan yang dimiliki masyarakat, atau mungkin pula tidak akan dapat mewujudkannya.

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

7.2. Panduan teknis sosialisasi lanjutan

7.2.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan selama masa persiapan sosialisasi lanjutan adalah:

- 1) Pengiriman undangan atau kunjungan kepada perwakilan masyarakat baik itu lembaga-lembaga perwakilan maupun individu-individu yang ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat untuk membahas dan memutuskan, apakah masyarakat setuju jika pertemuan sosialisasi awal diselenggarakan, dan jika iya, maka perlu dibahas di mana dan kapan kegiatan tersebut akan diselenggarakan dan siapa saja yang harus hadir (mengacu kepada hasil identifikasi perwakilan masyarakat dan surat mandat masyarakat).
- 2) Dokumen/materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut harus disediakan dalam bahasa dan format yang dimengerti oleh masyarakat, dan dibagikan sebelum pelaksanaan sosialisasi lanjutan. Pemrakarsa proyek perlu menyarankan kepada masyarakat untuk membaca materi sosialisasi lanjutan.

7.2.2. Pelaksanaan

Sosialisasi lanjutan dapat dilakukan secara formal melalui pertemuan kampung dengan aparat desa, lembaga adat dan perwakilan masyarakat/pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya maupun kelompok-kelompok minoritas untuk membahas hal-hal yang tercantum dalam materi sosialisasi lanjutan.

Pemrakarsa proyek dalam sosialisasi lanjutan harus memberikan penjelasan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat terkait:

- a. Profil pemrakarsa proyek terutama informasi terkait perizinan usaha dan peta lokasi usaha sesuai izin yang diperoleh pemrakarsa proyek.
- b. Informasi rinci mengenai RSPO dan standarnya terutama yang berhubungan dengan prinsip FPIC.
- c. SOP-SOP pemrakarsa proyek yang berlaku terkait dengan proses FPIC
- d. Rincian rencana pembangunan proyek yang diajukan (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan).
- e. Hasil kajian dan pemetaan partisipatif antara lain AMDAL, pemetaan partisipatif, kajian tenurial, SIA dan HCVA.
- f. Rencana pengembangan kebun plasma (termasuk konsekuensi hukum dan keuangan);
- g. Rincian kontak organisasi pendukung.
- h. Rincian kontak RSPO,

Diagram 5



7.2.3. Pasca Pelaksanaan

Kegiatan yang dilaksanakan pasca sosialisasi lanjutan antara lain:

- a. Jika persetujuan masyarakat tidak disampaikan pada akhir pelaksanaan sosialisasi lanjutan, maka perlu dilakukan konsultasi lanjutan dengan masyarakat terutama pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya terkait rencana pengembangan.
- b. Dalam hal masyarakat menyampaikan persetujuan untuk mempertimbangkan rencana pengembangan proyek di atas tanah mereka, maka pemrakarsa proyek dapat melangkah dalam proses selanjutnya untuk penyampaian laporan *new planting procedure* (NPP) kepada RSPO. Dalam hal masyarakat memutuskan tidak menyetujui rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit, maka pemrakarsa proyek harus menghormati keputusan masyarakat.

7.2.4. Dokumen Keluaran Sosialisasi Lanjutan

- a. Daftar undangan dan materi sosialisasi lanjutan.
- b. Daftar pengamat dalam hal masyarakat dan Pemrakarsa proyek menyetujui kehadiran pihak ketiga sebagai pengamat dalam sosialisasi lanjutan.
- c. Catatan proses dan berita acara sosialisasi lanjutan,
- d. Daftar hadir,
- e. Dokumentasi kegiatan.

Panduan 8. Persiapan Negosiasi, Pelaksanaan Negosiasi, Pra dan Finalisasi Kesepakatan

8.1. Penjelasan dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan dalam melakukan persiapan negosiasi, pelaksanaan negosiasi, pra dan finalisasi kesepakatan

Perasaan terbebas dari segala tekanan dan paksaan dari luar termasuk intimidasi, ancaman dan manipulasi, serta dari internal sendiri seperti dari tokoh masyarakat, merupakan hal yang teramat penting bagi anggota masyarakat agar mereka dapat bersepakat dalam memberikan persetujuan dalam konteks yang sebenar-benarnya. Contoh yang khas dari manipulasi adalah yang terjadi manakala pemrakarsa proyek atau organisasi lainnya menawarkan suap, hadiah, ajakan, insentif, ataupun hak perlindungan lain, yang sesungguhnya di luar aturan yang berlaku atau justru patut dipertanyakan, kepada tokoh masyarakat atau perorangan dengan tujuan agar mereka mengabdikan pelepasan lahan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Sementara, contoh yang khas dari paksaan adalah manakala pemrakarsa proyek atau pihak lainnya membayar kepada pemerintah atau pasukan keamanan swasta untuk melakukan intimidasi atau tekanan kepada masyarakat agar mau melepaskan lahannya. Dalam hal terjadinya paksaan atau manipulasi, maka keputusan yang diambil dalam keadaan demikian cenderung untuk tidak diberikan secara tulus atau bahkan diingkari di kemudian hari. Keadaan ini dapat menyebabkan timbulnya sengketa atas lahan atau dampak lainnya. Oleh karena itu, selama berlangsungnya proses FPIC sangatlah penting untuk menghindari tindakan apapun yang memanfaatkan situasi tidak adanya posisi tawar yang setara, membatasi jumlah masyarakat yang berkumpul atau pengambilan keputusan oleh masyarakat secara kolektif, mandiri dan berdikari, atau membagi-bagi kelompok baik yang ada di internal masyarakat sendiri maupun dalam hubungannya dengan masyarakat lain. Pada setiap tahap selama proses ini, pihak pemrakarsa proyek harus benar-benar mempertimbangkan dan mencermati, apakah ada hal yang berpotensi merusak jalannya proses kendali dan pengambilan keputusan oleh masyarakat secara kolektif, mandiri dan berdikari, apakah ada kemungkinan di mana pihak pemrakarsa proyek beroleh manfaat secara tidak adil (tidak semestinya) dikarenakan adanya posisi tawar yang tidak setara, dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah hal tersebut.

Dalam kegiatan konsultasi/musyawarah dengan pemrakarsa proyek, harus disepakati bersama kerangka acuan yang jelas dan terperinci, dalam kaitannya dengan siapa

pemangku kepentingan yang akan ikut serta di dalamnya, di pertemuan mana, dan pada bagian proses yang mana. Hal ini kerap kali membutuhkan waktu agar kelompok-kelompok kecil dari masyarakat tersebut dapat saling berdiskusi dengan sesamanya selama pertemuan dimaksud, yang dilakukan di sela-sela forum yang lebih paripurna/besar. Tidak kalah pentingnya agar partisipasi pada setiap tahap dalam proses FPIC dapat disepakati terlebih dahulu bersama masyarakat.

Langkah pertama ketika memastikan agar masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuannya terhadap semua tahap dari proses ini dan dalam berpartisipasi dalam negosiasi ketentuan proyek adalah memberitahukan seluruh masyarakat (tidak hanya perwakilannya saja) mengenai apa saja yang menjadi hak mereka berdasarkan standar RSPO serta menyusun mekanisme untuk mengajukan dan menyelesaikan keluhan atau pengaduan seandainya mereka mengalami pelanggaran terhadap kebebasan ini. Penjelasan untuk hal ini, dan bahkan informasi persyaratan FPIC sesuai standar RSPO dalam konteks yang lebih luas, harus diberikan tidak hanya kepada masyarakat, akan tetapi juga kepada badan Pemerintah yang berwenang pada masa-masa awal prosesnya. Di beberapa negara, masyarakat merasa terintimidasi dengan hadirnya badan pemerintah dalam forum-forum pertemuan. Tidak hanya sampai di sana, pemerintah mungkin tidak hanya bersikeras untuk hadir secara langsung, akan tetapi juga bersikeras untuk menghadirkan aparat keamanan. Di daerah-daerah tertentu, pemerintah menempatkan kesatuan militer di setiap kecamatan dan desa. Sementara di daerah lainnya, masyarakat mungkin dapat menerima kehadiran pejabat pemerintah, yang dalam hal ini bisa sekaligus juga merupakan anggota masyarakat yang bersangkutan atau orang yang banyak dipercaya di tengah masyarakat. Dinamika lokal semacam ini harus ditelaah lebih lanjut, dan bentuk dari partisipasi yang akan dilakukan harus disepakati terlebih dahulu secara bersama-sama antara pemrakarsa proyek dan masyarakat guna memastikan agar mekanisme yang digunakan dalam konsultasi dan negosiasi tersebut dapat diterima semua pihak. Penjelasan mengenai persyaratan RSPO kepada pemerintah, politikus, LSM, kelompok masyarakat dan elit lokal, serta praktik apa saja yang semestinya dihindari, dapat membantu memastikan adanya perlindungan bagi kebebasan berpendapat. Pada konteks yang lebih umum, melakukan hal demikian dapat pula membantu dalam menyiapkan kondisi yang memungkinkan terciptanya kepatuhan terhadap kewajiban tersebut.

Kebebasan dalam pengambilan keputusan juga berarti memberikan masyarakat waktu dan ruang untuk melakukan pertemuan internal di kalangan mereka sendiri guna mencapai keputusan melalui musyawarah dengan dampingan pihak ketiga jika dikehendaki. Contohnya adalah ketika pemrakarsa proyek mulai membuka lowongan kerja untuk

persiapan menyambut kesepakatan dengan masyarakat, akan tetapi dilakukan sebelum mereka mendapatkan persetujuan masyarakat dan perjanjian pemanfaatan lahan yang mengikat berdasarkan hukum. Jika hal ini dilakukan, maka kondisi masyarakat akan menjadi terpecah belah satu sama lain dan tidak mungkin mereka akan dapat mencapai FPIC secara kolektif. Keputusan untuk menerima kerja dari pemrakarsa proyek umumnya dilakukan oleh orang perseorangan saja dalam masyarakat dan bukan melalui suatu keputusan bersama. Pemrakarsa proyek harus menghindari pemberian kerja kepada orang perseorangan dengan anggapan bahwa pasti akan tercapai kata sepakat dari masyarakat, sebelum ada persetujuan dari masyarakat dan berlakunya perjanjian pemanfaatan lahan yang mengikat secara hukum. Hal ini karena sesungguhnya negosiasi mengenai jumlah tenaga kerja serta ketentuan dan syarat kerja sering kali merupakan hal-hal yang dikehendaki masyarakat untuk dibahas sebagai bagian dari pemberian persetujuan mereka atas penyerahan/pelepasan hak.

Jika masyarakat merasakan atau melihat adanya intimidasi atau paksaan, mereka mungkin akan memutuskan untuk menunda pertemuan hingga tibanya waktu yang mereka anggap lebih kondusif atau mengundang pihak ketiga pilihan mereka sendiri untuk mengamati pertemuan yang berjalan. Jika intimidasi, paksaan atau suap sudah menjadi hal yang dianggap serius, maka tentunya masyarakat memiliki hak untuk melaporkannya kepada pihak yang berwenang pada tingkatan yang lebih tinggi atau bahkan memprosesnya sesuai hukum yang berlaku.

FPIC tidak hanya mencakup pendapat 'ya' atau 'tidak' dari masyarakat terhadap suatu proyek. Jika masyarakat menolak memberikan persetujuan terhadap suatu proyek, maka harus ada alternatif yang dibahas dalam konteks pemanfaatan, akses dan pengelolaan lahan, khususnya jika lahan tersebut hendak dilepaskan (dikeluarkan dari areal konsesi) atau dijadikan daerah kantong (*enclave*) dalam areal konsesi (contoh: dikeluarkan dari tetapi tetap dikelilingi oleh areal konsesi). Tanpa adanya diskusi mengenai alternatif tersebut, masyarakat dapat merasa ditekan untuk memberikan persetujuan, dan akibatnya kemudian justru akan menolak menyepakati perjanjian. Namun demikian, walaupun para pihak memiliki kebebasan dan dianjurkan untuk mempertimbangkan dan membahas alternatif lainnya, mereka tidaklah diwajibkan untuk menyetujui alternatif tersebut. Norma budaya sangat penting dalam pengambilan keputusan di suatu masyarakat dan cara untuk menyampaikan dan memvalidasi persetujuan. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dan ditaati jika dikehendaki oleh masyarakat. Untuk mencapai persetujuan dalam arti yang sesungguhnya, maka persetujuan itu harus diberikan melalui prosedur yang dapat diterima dan disetujui oleh masyarakat, bukan mengikuti norma yang dipaksakan dalam pengambilan keputusan dan penilaian pandangan masyarakat. Mungkin ada

masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan sistem yang menggunakan kertas suara atau pemungutan suara secara terbuka, atau penetapan suara mayoritas dengan persentase atau ambang batas. (lihat Kotak Ukuran Kualitatif dan Kuantitatif Suatu Persetujuan).

Pada umumnya, memastikan diberikannya persetujuan merupakan suatu proses yang panjang dan terus-menerus. Dalam keadaan tertentu, mungkin saja masyarakat tidak mampu mencapai suatu kesepakatan umum mengenai proyek yang diusulkan atau unsur di dalamnya. Harus dipastikan tersedianya waktu yang memadai untuk mengakomodasi saran yang terbuka dan membangun serta pertukaran pendapat oleh pihak-pihak yang terlibat guna mempertimbangkan kembali opsi atau ketentuan yang ada dan mencapai suara terbanyak sebagaimana yang ditetapkan oleh masyarakat. Hal ini harus dilaksanakan melalui prosedur yang disepakati bersama antara sebagian besar masyarakat dan pemrakarsa proyek. Namun demikian, jika masyarakat menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat menyetujui adanya perkebunan dengan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan (bahkan setelah negosiasi), maka pemrakarsa proyek harus menerima bahwa masyarakat sudah jelas mengatakan tidak. Kunjungan berkali-kali ke masyarakat tanpa mematuhi prosedur yang telah disepakati bersama dengan maksud menekan individu atau sub kelompok untuk melepaskan lahannya merupakan suatu paksaan dan hal ini melanggar standar RSPO.

Dalam hal tercapainya suatu kesepakatan, maka kesepakatan tersebut harus disahkan (contoh: di depan notaris) dan didukung secara resmi oleh pemerintah daerah setempat. Sebagian besar masyarakat juga menginginkan agar perjanjian tersebut dikukuhkan di depan publik melalui upacara atau acara budaya lainnya yang sesuai. Sangat disarankan untuk memastikan agar seluruh masyarakat memahami bahwa tidak hanya pemrakarsa proyek saja yang terikat untuk menjunjung perjanjian, tetapi juga seluruh anggota masyarakat.

Setelah semua unsur dari proses persetujuan yang adil sebagaimana dijelaskan di atas telah dipenuhi, maka harus ada dasar yang memadai bagi masyarakat untuk menentukan sikap mereka dan selanjutnya terlibat dengan pemrakarsa proyek guna menegosiasikan semua hal secara rinci, jika mereka telah memutuskan demikian. Sangat disarankan untuk memastikan adanya keterlibatan yang terus menerus, kesempatan untuk mengadakan musyawarah terpisah, akses untuk memperoleh saran independen termasuk di dalamnya penasihat hukum yang dipilih oleh masyarakat, dan proses-proses inklusif yang memastikan bahwa tim yang bernegosiasi mewakili masyarakat tidak bertindak lebih jauh dari yang sudah diamanatkan tanpa kembali melakukan pembahasan internal lebih lanjut dengan masyarakat. Persetujuan untuk setiap

tahap proses FPIC harus dicapai sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Agar tidak mengurangi kualitas dialog yang didasari itikad baik dan untuk menampung pandangan masyarakat, maka pelaku usaha tidak boleh kaku dengan hanya mempertahankan satu model pembangunan perkebunan saja, yang didasari oleh konsep 'ambil atau tinggalkan'. Fleksibilitas dalam menampung pandangan dan usulan masyarakat harus benar-benar tulus, bukan sekadar simbol semata. Menghormati FPIC tidak semestinya menghalangi dilakukannya pertemuan secara perorangan atau dengan kelompok kecil untuk membahas pandangan, usulan, atau permasalahan khusus. Namun demikian, hal ini harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh masyarakat.

Sebagai bagian dari proses negosiasi (Diagram 6), harus diperoleh persetujuan untuk seluruh cakupan persoalan (sosial, ekonomi, hukum, lingkungan, dll.) yang berkaitan dengan proyek tersebut, termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) opsi-opsi sebagai berikut: kesepakatan atas lahan dan pelepasan lahan (perjanjian untuk melepaskan lahan masyarakat dari areal konsesi atau hak pemrakarsa proyek); alih bagi manfaat; ganti kerugian; mitigasi; perlindungan bagi para pemegang hak, pihak pengadu dan pelapor, kesepakatan keuangan dan hukum; alih bagi informasi; divestasi (lihat Kotak Peralihan kepemilikan, divestasi dan serah terima); penyelesaian sengketa; nota kesepahaman/perjanjian; skema pemasok luar buah/petani plasma; dan pemantauan. Semua catatan rinci dari kegiatan negosiasi ini harus dikelola (contoh: dicatat, disahkan, ditandatangani di hadapan notaris, dan didistribusikan).

Kotak 10. Ukuran Kualitatif dan Kuantitatif Suatu Persetujuan serta Perjanjian dengan Petani Plasma

A. Ukuran Kualitatif dan Kuantitatif Suatu Persetujuan

Alih-alih memaksakan penerapan persentase minimum, ambang batas atau apapun yang dianggap sebagai kehendak mayoritas/minoritas masyarakat pada suatu persetujuan, masyarakat sendiri harus terlebih dahulu memutuskan mekanisme apa yang akan mereka gunakan untuk mencapai dan memverifikasi persetujuan bersama. Hal ini akan bervariasi tergantung pada komposisi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Mengingat bahwa FPIC merupakan suatu hak bersama, maka setiap poin keputusan harus dibahas dan disepakati bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari proses perolehan persetujuan (tidak hanya pada tahap negosiasi karena masyarakat harus memberikan persetujuan mereka terhadap semua tahapan dan interaksi di dalam proses perolehan persetujuan).

Proses pencapaian persetujuan akan membutuhkan waktu, sumber daya, informasi dan kemampuan masyarakat untuk bermusyawarah di kalangan sendiri secara mandiri (terlepas dari pemrakarsa proyek) serta konsultasi. Cara untuk memastikan hal-hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara masyarakat meminta pemrakarsa proyek untuk mengadakan konsultasi ketika mereka merasa sudah siap untuk melaksanakannya dan telah terlebih dahulu mencapai mufakat di antara mereka sendiri mengenai persoalan yang ada. Jika terdapat suatu kelompok yang menentang proyek tersebut, maka disarankan, selama memungkinkan, untuk meminta mereka agar terus berpartisipasi dalam proses FPIC sebagai pengamat bersama dengan kelompok yang menginginkan untuk melanjutkan ke tahap negosiasi karena negosiasi ini mungkin juga memiliki konsekuensi bagi mereka.

Jika pemrakarsa proyek mengetahui bahwa terdapat sekelompok minoritas dalam jumlah yang signifikan dan menentang proyek untuk terus berlanjut, atau hasil keputusan musyawarah terhadap proyek menunjukkan bahwa persetujuan masyarakat tidak mungkin untuk diperoleh, maka mungkin lebih baik untuk berasumsi bahwa pelaksanaan proyeknya akan menghadapi permasalahan yang sama, atau bahkan lebih buruk lagi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak melanjutkan proyek tersebut. Keputusan mengenai akan dilanjutkannya proyek atau tidak, di mana masyarakat sudah memberikan persetujuannya tetapi masih ada pandangan yang berbeda di sebagian kecil masyarakat, harus ditentukan bersama-sama dengan masyarakat dan investor sesuai dengan prosedur yang telah disepakati bersama.

B. Perjanjian Petani Plasma

Keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat biasanya berkaitan dengan skema petani plasma dan kontrak yang kurang jelas dan kurang terperinci mengenai aturan dan konsekuensi dari skema dan jadwal pelaksanaan. Sangat disarankan untuk memasukkan pembahasan mengenai persoalan ini sebagai bagian dari konsultasi dan negosiasi sebelum penandatanganan perjanjian serinci mungkin. Persoalan tersebut mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada): 1) apakah kebun pekebun akan ditempatkan di dalam atau di luar areal konsesi; 2) jadwal dan tahap pelaksanaan yang dikehendaki; 3) pembiayaan terhadap skema tersebut (contoh: syarat dan ketentuan pinjaman bank); 4) lokasi persis kebun pekebun; 5) bagaimana dan atas dasar apa jatah kebun plasma ini akan diberikan kepada masyarakat; 6) konsekuensi dari habisnya masa berlaku sewa untuk skema ini; 7) prosedur penyediaan dan distribusi; 8) prosedur penyesuaian jika terjadi perubahan tidak

terduga di luar kendali dan pengaruh para pihak (contoh: perubahan pasar); 9) pengaturan untuk penutupan proyek (contoh: prosedur yang mengatur pengakhiran hubungan para pihak); dan 10) apa saja konsekuensi yang akan terjadi pada aset bergerak dan tidak bergerak, dll.

Sumber : Dikutip dari panduan FPIC RSPO 2015.

Diagram 6

**Persoalan yang harus diatasi selama
Negosiasi berulang-ulang**

Kesepakatan dan pelepasan lahan: batas (mengacu pada peta), ketentuan pelepasan lahan (siapa, untuk berapa lama, berapa ganti ruginya, ketentuan akses dan pemanfaatannya), perjanjian dengan para pemegang hak di sekitarnya (mis. di hilir)

Alih Bagi Manfaat: manfaat untuk apa, dari dan untuk siapa, jadwal, persyaratan untuk dapat menikmati manfaat

Ganti kerugian: ganti kerugian untuk apa (mis. hutan, lahan dan hasil pertanian), dan kepada siapa (masyarakat, keluarga, perorangan), mekanisme dan pemantauan ganti kerugian, jadwal (kapan dan berapa besarnya), persyaratan untuk memperoleh ganti kerugian

Mitigasi: tindakan mitigasi sosial dan lingkungan, jadwal pelaksanaan, pemangku kepentingan yang terlibat, tanggung jawab

Perlindungan: dukungan hukum dan paralegal, mekanisme peradilan, fasilitasi pihak ketiga, orang yang menjadi kontak untuk perlindungan

Pengaturan keuangan dan hukum: untuk kesepakatan dan pelepasan lahan, alih bagi manfaat, ganti kerugian, dukungan pihak ketiga, dukungan hukum, skema pemasok luar buah/petani plasma, perjanjian dan finalisasi peta, dan dukungan pemerintah

Alih bagi informasi: siapa yang menyimpan dokumen, sarana untuk mengakses informasi, perjanjian kerahasiaan, transparansi, anonimitas

Divestasi: perjanjian mengenai alih bagi informasi, konsultasi, konsekuensi hukum dan keuangan, persyaratan divestasi

Penyelesaian sengketa: SOP yang berlaku saat ini atau yang direncanakan (disusun atau diubah bersama masyarakat), bentuk dan proses mekanisme penyelesaian sengketa, pemangku kepentingan yang akan dilibatkan, akses untuk menjalankan mekanisme, perlindungan (anonimitas pihak pengadu dan pelapor), jadwal pelaksanaan penyelesaian sengketa, jenis-jenis sengketa (mis. di internal masyarakat/dengan masyarakat lainnya, dengan perusahaan, sengketa lahan, sengketa kebun petani, NKT, FPIC, pelanggaran HAM, kekerasan atau intimidasi, delik pidana, korupsi, suap).....

Nota Kesepahaman(MoU)/perjanjian: format, proses dan isi, saksi, jadwal penyusunan dan pelaksanaannya, opsi-opsi pembatalan atau perubahan, opsi-opsi pengesahan

Skema pemasok luar buah/petani plasma: model, syarat dan ketentuan, hak dan tanggung jawab, konsekuensi dari habisnya masa sewa, lokasi petak kebun, jadwal pelaksanaan

Opsi Pemantauan: opsi-opsi partisipatif (mis. pemantauan dan pengelolaan NKT), manfaat, tanggung jawab, jadwal, kebutuhan akan pelatihan, mekanisme perbaikan

CSR: siapa yang menerima manfaat, didasarkan pada ketentuan apa, jadwal pelaksanaan

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

Kotak 11. Peralihan Kepemilikan, Divestasi Dan Serah Terima

Persoalan utama bagi masyarakat ketika izin/konsesi kelapa sawit yang berada di lahan mereka sudah beberapa kali diperjualbelikan oleh berbagai pengelola dari waktu ke waktu adalah bahwa mereka: 1) sering kali tidak diberitahukan mengenai adanya serah terima ini sebelum perjanjian ditandatangani; 2) tidak mengetahui jelas siapa pemilik konsesi tersebut; 3) tidak mengetahui apakah batas konsesi akan berubah (dan apa pemanfaatan lahan sebelumnya); 4) tidak mengetahui apakah pemegang izin yang baru adalah anggota RSPO; 5) tidak mengetahui hubungan antara pemegang izin yang baru dengan yang sebelumnya (contoh: grup yang sama atau anak pemrakarsa proyek atau pemasoknya); 6) tidak mengetahui apakah pemegang izin sebelumnya sudah berkomitmen untuk menyelesaikan segala sengketa yang masih berlangsung dan akan menepati perjanjian yang sekarang berlaku; dan 7) tidak mengetahui apakah pemegang izin yang baru akan melanjutkan tanggung jawab tersebut.

Meskipun kerangka hukum akan memberikan informasi mengenai apakah tanggung jawab diteruskan kepada pembeli sebagai konsekuensi dari transaksi, sudah menjadi ketentuan bagi pihak pembeli (dan sebagai bukti adanya itikad baik) untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya mengetahui segala sengketa yang belum selesai dalam areal konsesi tersebut, beserta segala kewajiban atau perjanjian yang belum dipenuhi, tindakan apa saja yang sudah dilakukan untuk menangani hal tersebut, dan bagaimana cara mereka mengajak masyarakat bermusyawarah sebagai tindak lanjut sebelum finalisasi transaksi. Sebelum dilakukannya transaksi, masyarakat perlu sedini mungkin diberitahukan mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari serah terima yang dilakukan, dan tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang pasif hanya menerima keputusan (*fait accompli*) setelah transaksi selesai. Pemberitahuan ini idealnya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan tiga pihak yaitu masyarakat, penjual dan pembeli. Selain itu, direkomendasikan pula untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat karena mereka mungkin dapat membantu dalam menangani persoalan yang belum diselesaikan. Pemrakarsa proyek/pembeli harus menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai: 1) tanggung jawab pemrakarsa proyek sebagai anggota RSPO; 2) memperjelas hubungan pemrakarsa proyek dengan pemegang konsesi sebelumnya (jika ada); dan 3) bersama masyarakat menyepakati aspek mana saja dari persoalan yang belum diselesaikan yang dapat atau tidak dapat diteruskan. Investor dan lembaga pendanaan internasional juga mungkin memiliki persyaratan dan standar terkait divestasi. Standar ini harus sepenuhnya dibahas dalam konsultasi sebelum dilakukannya transaksi guna memastikan pelaksanaan kepatuhan.

Secara keseluruhan, transparansi dan itikad baik harus mendasari pendekatan yang akan digunakan pembeli dan keputusan mengenai apakah risiko yang ditinggalkan mendukung pembelian yang akan dilakukan. Jika konflik lahan yang ada sudah berlangsung lama tanpa penyelesaian, maka perlu diperhatikan bahwa masyarakat akan semakin enggan bekerja sama karena adanya preseden negatif, sehingga diperlukan waktu dan usaha yang khusus dicurahkan untuk membangun kembali kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat. Jika konflik yang ada di dalamnya sudah terlalu banyak dan telah terbukti bahwa sengketa yang telah terjadi mustahil diselesaikan, dan jika pembeli beranggapan bahwa penyelesaian segala persoalan ini dengan semestinya adalah hal yang berada di luar kelayakan usahanya, maka sangat kecil kemungkinannya FPIC dapat dilaksanakan sesuai dengan standar RSPO. Dengan demikian, mungkin akan lebih bijak bagi pembeli untuk mempertimbangkan kembali apakah hendak melanjutkan transaksi tersebut serta mempertimbangkan kemampuan pihaknya dalam mematuhi P&C RSPO nantinya jika menghadapi keadaan demikian meskipun di sisi lainnya penjual mungkin tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap standar RSPO.

Sumber: Panduan FPIC RSPO tahun 2015

8.2. Panduan teknis persiapan negosiasi, pelaksanaan negosiasi, pra dan finalisasi kesepakatan

8.2.1. Persiapan negosiasi

a. Setelah masyarakat menyampaikan kesediaan untuk mempertimbangkan bekerja sama dengan pemrakarsa proyek perkebunan kelapa sawit dan menyampaikan kesediaan untuk melangkah dalam proses negosiasi, maka terdapat dua hal penting yang perlu dibahas bersama masyarakat dalam persiapan negosiasi yaitu:

- 1) Konfirmasikan keterlibatan pihak ketiga (IMO) untuk mendampingi dan memberikan pertimbangan-pertimbangan jika diperlukan oleh masyarakat selama proses negosiasi. Dalam hal masyarakat memutuskan untuk melibatkan IMO pada proses negosiasi, maka perlu dibahas bersama masyarakat apakah mereka memiliki akses untuk berkomunikasi dengan IMO yang dibutuhkan, jika tidak apakah mereka membutuhkan saran-saran terkait IMO yang mereka butuhkan, apa saja peran IMO dan bagaimana pembiayaan IMO selama mendampingi masyarakat dalam proses negosiasi.

- 2) Menyusun dan menyepakati TOR Negosiasi. Dalam TOR ini tata cara pelaksanaan negosiasi, usulan agenda dan jenis-jenis pertemuan negosiasi perlu di bahas dan disepakati bersama masyarakat. Agenda yang akan dibahas dalam pertemuan-pertemuan negosiasi merujuk namun tidak terbatas pada diagram 6).

8.2.2. Pelaksanaan negosiasi, pra dan finalisasi kesepakatan

- a. Laksanakan pertemuan negosiasi secara berulang-ulang sesuai dengan agenda yang telah disepakati dengan masyarakat. Negosiasi dapat dilakukan melalui kunjungan dari rumah ke rumah, pertemuan kelompok-kelompok kecil (FGD) dan/atau pertemuan kampung dengan perwakilan masyarakat (pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya), aparat kecamatan/desa, aparat dusun/RW dan RT untuk membahas rencana pembebasan tanah dan pengembangan kebun.
- b. Berikan waktu kepada masyarakat untuk mengadakan pertemuan internal mereka sendiri guna mencapai keputusan melalui musyawarah internal dengan dukungan dari pihak ketiga (IMO) jika masyarakat menginginkan.
- c. Pemrakarsa proyek melakukan pertemuan-pertemuan internal untuk membahas perkembangan tuntutan masyarakat terhadap proyek.
- d. Lakukan pertemuan negosiasi lanjutan terkait respon masyarakat atas materi negosiasi yang disampaikan Pemrakarsa proyek dan syarat-syarat yang mereka ajukan untuk melakukan pembebasan tanah dan mendukung pengembangan kebun. Pertemuan negosiasi lanjutan ini dapat berlangsung rumit dan berulang kali sebelum kemudian mencapai keputusan persetujuan atau ketidaksetujuan. Pada tahap tertentu bisa saja Pemrakarsa proyek harus memberi waktu dan ruang kepada masyarakat untuk mengulang kembali pertemuan internal mereka sendiri maupun pertemuan konsultasi masyarakat dengan pihak ketiga yang mereka tunjuk. Hal yang terpenting pada tahap ini adalah Pemrakarsa proyek sekali lagi harus menahan diri agar tidak melakukan/memberikan pekerjaan pengembangan proyek kepada pihak ketiga sebelum ada persetujuan masyarakat maupun kesepakatan penggunaan tanah yang mengikat secara hukum.
- e. Bilamana pertemuan-pertemuan negosiasi lanjutan menghasilkan keputusan ketidaksetujuan atas rencana pengembangan kebun, maka Pemrakarsa proyek perlu mendiskusikan alternatif-alternatif penggunaan tanah, akses masyarakat, maupun pengelolaannya terutama apabila tanah akan dikeluarkan dari izin usaha Pemrakarsa proyek atau di-*enclave*.
- f. Dalam hal pertemuan-pertemuan negosiasi menghasilkan persetujuan bagi rencana pengembangan kebun, maka pemrakarsa proyek perlu menyusun draf kesepakatan

- (MOU) pengembangan perkebunan kelapa sawit antara pemrakarsa proyek dengan masyarakat.
- g. Konsultasikan bentuk-bentuk kesepakatan, saksi-saksi dalam kesepakatan, termasuk isi draf berita acara kesepakatan dan lampiran-lampirannya dengan masyarakat. Dalam proses konsultasi tersebut, kepada masyarakat harus disampaikan:
- Masyarakat berhak menyampaikan persetujuan dan ketidaksetujuan atas isi draf berita acara kesepakatan beserta lampiran-lampirannya.
 - Dalam hal masyarakat menyetujui, sebaiknya mereka memahami dengan baik hal-hal yang mereka setujui dan meminta keterangan atas dampak dan risiko yang akan dihadapi. Masyarakat juga berhak bertanya terkait istilah-istilah atau mekanisme yang tidak mereka pahami.
 - Bila masyarakat tidak setuju dengan isi draf berita acara kesepakatan, maka mereka berhak menyampaikan usulan-usulan perubahan agar dapat dihasilkan draf yang disepakati bersama.
- h. Konsultasikan bentuk-bentuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi atas kesepakatan-kesepakatan pemrakarsa proyek dan masyarakat.
- i. Konsultasikan mekanisme penyelesaian konflik kepemilikan tanah, permintaan informasi oleh pemangku kepentingan, dan mekanisme penyampaian keluhan kesah dalam pengembangan kebun.
- j. Lakukan penandatanganan MOU dengan masyarakat yang meliputi:
- 1) Berita acara penyerahan hak atas tanah dari masyarakat kepada pemrakarsa proyek perkebunan.
 - 2) Pembayaran kompensasi hak atas tanah.
 - 3) Berita acara kesepakatan lain sesuai syarat-syarat penyerahan hak atas tanah dan dukungan pengembangan kebun yang sudah disepakati bersama masyarakat.
 - 4) Berita acara kesepakatan *monitoring* dan evaluasi pengembangan perkebunan.
 - 5) Berita acara kesepakatan tentang mekanisme penyelesaian konflik, permintaan informasi oleh pemangku kepentingan, dan mekanisme penyampaian keluhan kesah selama pengembangan perkebunan.
 - 6) Proses penandatanganan ini harus dihadiri oleh para pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya, pemilik tanah berbatasan, aparat kecamatan/desa, aparat dusun/RW dan RT, serta pihak ketiga (IMO) yang ditunjuk sebagai pendamping masyarakat.
 - 7) Lakukan pengesahan atas berita acara penyerahan hak tanah, pembayaran kompensasi tanah, dan berita acara kesepakatan lain sesuai syarat penyerahan tanah dan dukungan pengembangan proyek yang sudah disepakati bersama masyarakat. Pengesahan ini dapat dilakukan oleh notaris dan pemerintah setempat maupun

melalui upacara adat atau acara budaya lainnya yang berlaku di masyarakat (d disesuaikan).

8) Dokumentasikan seluruh proses persiapan negosiasi, pelaksanaan negosiasi, pra dan finalisasi kesepakatan dengan masyarakat.

K. Dalam situasi terjadi keterlibatan pihak lain yang tidak dikehendaki dan/atau tidak bisa dihindari oleh pemrakarsa proyek dan pemangku hak (seperti kehadiran aparat bersenjata dalam investasi di daerah perbatasan, atau karena situasi politik lokal) maka pemrakarsa proyek harus memastikan bahwa telah dilakukan upaya-upaya untuk menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan persetujuan atau ketidaksetujuan tanpa tekanan dan intimidasi.

8.2.3. Pasca Pelaksanaan dan Dokumen Keluaran

- a. Menginformasikan *contact person* yang bisa dihubungi masyarakat (pemilik tanah/penggarap/ahli waris dan masyarakat yang tanahnya berbatasan) apabila mereka ingin mengetahui rencana pengembangan proyek pasca penyerahan tanah.
- b. Melakukan *sharing copy* dokumen hasil kegiatan kepada masyarakat, meliputi:
 - 1) Berita acara penyerahan tanah dan lampiran-lampirannya.
 - 2) Bukti kompensasi tanah.
 - 3) Berita acara lain sesuai syarat penyerahan tanah dan dukungan pengembangan proyek yang sudah disepakati bersama masyarakat.
- c. Pengukuhan MOU pengembangan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah, notaris ataupun pelaksanaan ritual-ritual adat sesuai budaya masyarakat sekitar.

Panduan 9. Pelaksanaan Kesepakatan

9.1. Penjelasan dalam Panduan FPIC RSPO yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kesepakatan

Proses FPIC tidak berakhir dengan penandatanganan perjanjian antara pemrakarsa proyek dengan masyarakat. Proses ini masih harus disertai pelaksanaan, pemantauan dan verifikasi. Bentuk pelaksanaan FPIC harus dibahas dan disepakati saat proses negosiasi serta dimasukkan ke dalam perjanjian, seperti halnya dengan pengembangan mekanisme penyelesaian konflik, dan mekanisme pemberian sanksi (lih. di bawah ini). Evaluasi berkala oleh berbagai pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan perjanjian harus direncanakan secara teratur guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memberikan umpan balik mengenai setiap persoalan yang timbul.

Cakupan pelaksanaan perjanjian pada praktiknya akan sangat bergantung pada sejauh mana FPIC telah dilaksanakan dengan benar (yakni apakah masyarakat telah menandatangani perjanjian atas dasar informasi dan secara bebas sebelum proyek dilaksanakan dan sejauh mana, sehingga pelaksanaan FPIC dengan tepat dalam jangka panjang menjadi penting). Jika perjanjian telah disediakan oleh pemrakarsa proyek dan masyarakat hanya sekedar menandatangani, jika perjanjian telah ditandatangani dengan melibatkan pihak lain yang tidak dikehendaki (contoh: tentara dan polisi), jika perjanjian hanya dibacakan secara lisan tanpa diberikan salinannya kepada masyarakat, atau jika pihak pemrakarsa menggunakan pendekatan 'ambil atau tinggalkan' dalam perjanjian tersebut, maka sangat besar kemungkinannya masyarakat tidak akan mau melaksanakannya atau bekerja sama dalam pelaksanaannya.

Cakupan pelaksanaan perjanjian juga sangat bergantung pada proses penyusunannya, seperti misalnya apakah perjanjian tersebut sudah sesuai dengan proses pencapaian kesepakatan secara adat, ritual dan tradisi, karena hal ini akan mempengaruhi legitimasi dan keabsahan perjanjian. Masyarakat perlu diinformasikan mengenai akibat perjanjian yang mengikat secara hukum, dan konsekuensi yang akan terjadi, jika tidak melaksanakannya harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum penandatanganan perjanjian. Selain itu, yang perlu disepakati juga dengan masyarakat sedini mungkin adalah mengenai bentuk persetujuan final yang akan diberikan. Hal tersebut harus turut dipertimbangkan bersamaan dengan pengesahan perjanjian secara resmi oleh pemerintah atau notaris dengan dihadiri saksi pihak ketiga independen (contoh: IMO, advokat, pejabat pemerintah, organisasi

internasional, dll.) sebagaimana disepakati oleh masyarakat. Perjanjian yang mengikat perorangan harus dibedakan dengan jelas dari perjanjian yang bersifat kolektif, terutama jika menyangkut pelepasan lahan dan ketentuan pemanfaatannya. Direkomendasikan untuk menyelenggarakan suatu pertemuan sebelum penandatanganan perjanjian di mana pertemuan tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi kedua belah pihak untuk melakukan perubahan dan perbaikan terhadap isinya serta sebagai kesempatan untuk memastikan bagian mana dalam perjanjian tersebut yang dapat dan tidak dapat dinegosiasikan ulang setelah finalisasi/penandatanganan dan apa aturannya.

Pemantauan dan evaluasi partisipatif juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari perjanjian tersebut dan dilakukan secara rutin. Hal ini supaya pemrakarsa proyek dan masyarakat dapat mengidentifikasi jika tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak di antara mereka belum tercapai atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Identifikasi dini terhadap permasalahan yang timbul untuk kemudian menyepakati dan dengan segera menangani masalah akan membantu memelihara hubungan baik dan mencegah agar keluhan tidak berkembang menjadi sengketa.

9.2. Panduan Teknis Pelaksanaan Kesepakatan

9.2.1. Persiapan

- a. Laksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit termasuk seluruh sarana prasarana produksi dan fasilitas pendukung lainnya.
- b. Buat usulan agenda monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan pengembangan perkebunan agar pemrakarsa proyek dan masyarakat dapat meningkatkan manfaat dari pembangunan perkebunan maupun mengembangkan langkah-langkah mitigasi dampak negatifnya.
- c. Buat persiapan materi *monitoring* dan evaluasi berbasiskan pada hasil pelaksanaan kesepakatan.
- d. Buat dan sampaikan undangan kegiatan sesuai dengan agenda yang telah disepakati dengan masyarakat.
- e. Bagikan materi *monitoring* dan evaluasi. Materi ini memuat hasil capaian pengembangan perkebunan. Materi-materi ini harus dibagikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya sebelum pelaksanaan kegiatan. *Sharing* ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan para pihak terkait telah membaca dan memahami materi *monitoring* dan evaluasi sebelum pertemuan dilakukan.

9.2.2. Pelaksanaan

- a. Laksanakan pertemuan-pertemuan *monitoring* dan evaluasi serta sosialisasi sesuai dengan agenda yang telah disepakati dengan masyarakat. *Monitoring* dan evaluasi dapat dilakukan melalui pertemuan kelompok-kelompok kecil (FGD) dan atau pertemuan kampung dengan perwakilan masyarakat (ex-pemilik tanah/penggarap dan ahli warisnya), aparat kecamatan/desa, aparat dusun/RW dan RT untuk membahas capaian dan tantangan pengembangan proyek.
- b. Berikan waktu dan ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pertemuan internal mereka sendiri guna memberi respon terkait materi yang disampaikan pemrakarsa proyek dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi.
- c. Lakukan pertemuan tindak lanjut *monitoring* dan evaluasi untuk mendengarkan respon dan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat terkait pengembangan kebun serta membahas tindakan-tindakan perbaikan yang perlu dilakukan bersama baik oleh pemrakarsa proyek dan masyarakat.
- d. Berikan respon atas informasi terkait konflik yang terjadi dalam pengembangan kebun sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati bersama.
- e. Berikan respon dan jawaban atas permintaan informasi oleh pihak ketiga dan keluhan kesah terkait pengembangan kebun yang disampaikan oleh masyarakat.
- f. Dokumentasikan seluruh proses *monitoring* dan evaluasi pengembangan kebun.
- g. Dokumentasikan kegiatan penyelesaian konflik kepemilikan tanah, permintaan informasi dan penyampaian keluhan kesah terkait pengembangan kebun.
- h. Seluruh proses ini akan berlangsung secara berkala dan berulang-ulang kali sepanjang kegiatan pengembangan kebun.

9.2.3. Pasca Pelaksanaan dan Dokumen Keluaran

- a. Menginformasikan *contact person* yang bisa dihubungi masyarakat (ex-pemilik tanah/penggarap/ahli waris dan masyarakat yang tanahnya berbatasan) apabila mereka ingin mengetahui capaian dari tindakan-tindakan perbaikan dalam perkembangan proyek pasca kegiatan *monitoring* dan evaluasi.
- b. Menginformasikan *contact person* dan menempatkan kotak saran kantor unit/kantor besar manajemen kebun untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi terkait konflik, permohonan informasi, dan keluhan kesah.
- c. Melakukan *sharing copy* dokumen hasil kegiatan:

- 1) Berita acara *monitoring* dan evaluasi yang berisi uraian capaian pengembangan proyek dan kesepakatan tentang tindakan perbaikan pengembangan proyek berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.
- 2) Daftar konflik yang disampaikan masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek.
- 3) Daftar permintaan informasi dari pihak ketiga dan respon atas permintaan informasi tersebut.
- 4) Daftar penyampaian keluhan masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek.

Panduan 10. Penyelesaian Konflik dan Penyediaan Mekanisme Pemulihan Kerugian

Pemrakarsa proyek dan masyarakat yang mencapai kesepakatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, disarankan untuk membentuk suatu sistem yang disepakati dan didokumentasikan bersama untuk menangani pengaduan dan keluhan. Sistem ini dilaksanakan dan disetujui oleh semua pihak terdampak sesuai dengan jadwalnya dan secara efektif. Tujuannya adalah memastikan agar pihak-pihak yang terlibat dapat mengangkat persoalan yang mungkin timbul selama proyek berlangsung, dan agar dapat menjaga transparansi, akuntabilitas dan legitimasi proyek. Pemberian akses untuk menjalankan mekanisme penyelesaian konflik sangat penting untuk memenuhi hak memperoleh ganti rugi bagi para pihak di dalamnya yang merasa haknya telah dilanggar oleh pihak lain (lihat Kotak 'Hak Memperoleh Kompensasi'). Untuk mempersiapkan dan menyusun mekanisme pengajuan keluhan, mekanisme penyelesaian konflik harus dibahas dan dikembangkan sedini mungkin tanpa harus menunggu terjadinya kegagalan pencapaian persetujuan atau timbulnya sengketa. Sejarah terjadinya konflik, baik yang sudah maupun belum selesai harus dicatat secara menyeluruh pada tahap awal FPIC sebagai bagian dari survei sosial dan kekuasaan lahan selama pemetaan partisipatif detil serta pelaksanaan pembangunan di lapangan. Konflik bisa saja timbul ketika pihak-pihak yang terlibat menyadari akan nilai dan pentingnya pembangunan yang tengah diusulkan dan dilaksanakan. Sudah menjadi hal yang umum bahwa konflik atas batas atau hak atas lahan timbul ketika masyarakat mengetahui apa saja ketentuan yang disepakati, kesempatan kerja dan manfaat yang telah dinegosiasikan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar mereka. Segala informasi mengenai kewajiban pengelola lahan sebelumnya yang belum ditunaikan, sebagaimana dicatat dalam dokumentasi, harus dibahas dalam konsultasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, bentuk ganti rugi juga harus dibahas pada tahap perolehan persetujuan dan pencapaian kesepakatan. Kewajiban yang belum ditunaikan tersebut harus dipenuhi setelah persetujuan diberikan agar proyek dapat dilanjutkan.

Agar dapat dipertanggungjawabkan dan transparan, mekanisme penyelesaian konflik dapat melibatkan pengamat pihak ketiga dalam proses penyelesaiannya, jika dikehendaki dan disepakati demikian oleh kedua pihak yang bersengketa, dan akses pelaksanaan mekanisme ini oleh para pihak harus dipermudah. Akses terhadap informasi dan perkembangan pada proses harus sedapat mungkin disediakan bagi khalayak umum dengan tetap mempertimbangkan persoalan keamanan dan privasi. Harus ada proses untuk melakukan banding jika salah satu atau kedua pihak yang bersengketa merasa mekanisme

penyelesaian konflik tidak efektif atau memihak. Masyarakat harus diberikan informasi lengkap mengenai Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF) RSPO, serta kebebasan untuk memilih sendiri organisasi bantuan hukum dan paralegal dalam mengajukan dan menindaklanjuti pengaduan.

Informasi dasar mengenai Panel Pengaduan (CP) dan Fasilitas Penyelesaian Sengketa RSPO dapat dilihat pada laman situs RSPO:

Panel Pengaduan (CP):

<http://www.rspo.org/members/complaints>

Fasilitas Penyelesaian Sengketa (DSF):

<http://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility>

<http://www.rspo.org/members/dispute-settlement-facility/workflow>

Perlindungan terhadap pelapor dan anonimitas pengadu harus dimasukkan menjadi bagian dari SOP pemrakarsa proyek yang idealnya harus disusun bersama dengan masyarakat. Salah satu opsi yang dapat diterapkan yaitu dengan menempatkan kotak pengaduan di desa untuk menampung pengaduan dari masyarakat. Hal tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari konsultasi dengan masyarakat luas dan bukan dengan perorangan. Selain itu, individu yang menjadi sasaran dari pengaduan atau pelaporan harus dilindungi dari tuduhan palsu dan harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.

Jika ganti kerugian disepakati menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, maka disarankan untuk tidak menjadikan uang sebagai model standar ganti kerugian. Masyarakat boleh memilih bentuk ganti kerugian lainnya, termasuk di dalamnya restitusi lahan, bantuan sertifikasi lahan, perubahan ketentuan sewa lahan, pemulihan kerusakan dan rehabilitasi habitat yang terdegradasi, alokasi kebun pekebun, dan ganti kerugian melalui penyediaan jasa, infrastruktur atau bantuan lainnya. Jika yang disetujui adalah ganti kerugian dalam bentuk tunai, maka disarankan untuk memastikan agar jumlah tersebut diterima oleh orang yang berhak (contoh: berikanlah kepada orang yang bersangkutan dan bukan secara kolektif meskipun dalam kasus keluhan kolektif). Jika tidak dilakukan seperti ini, maka pembayaran

dalam bentuk tunai dapat memperparah sengketa, meningkatkan intensitas perselisihan di kalangan masyarakat, korupsi dan oportunisme. Disarankan juga untuk mencari alternatif lainnya (contoh: pengelolaan bersama, kepemilikan saham oleh masyarakat, pengembangan masyarakat, restitusi lahan, pelepasan lahan, tukar guling, rehabilitasi, jaminan agar tidak berulang) guna mencapai solusi berkelanjutan dalam jangka panjang.

Kotak 12. Hak Memperoleh Kompensasi

Hak untuk memperoleh kompensasi diatur jelas dalam hukum internasional, di mana pelanggaran HAM akan menimbulkan hak untuk memperoleh perbaikan bagi korban yang dirugikan:

Perbaikan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan memperjuangkan keadilan bagi korban “dengan sedapat mungkin menghilangkan atau memulihkan konsekuensi akibat tindakan pelanggaran dan dengan mencegah dan menghadirkan efek jera bagi pelanggaran”. Dalam hukum HAM, perbaikan yang efektif merupakan hak mengikat yang bersifat melengkapi hak lainnya yang diakui. Perbaikan dimaksud mencakup: pengembalian, ganti kerugian, rehabilitasi, penyesuaian dengan apa yang dikehendaki korban, dan jaminan tidak diulangnya suatu pelanggaran.

Sumber: MacKay 2012 sebagaimana kutipan dalam panduan FPIC RSPO tahun 2015

Penutup

Tinjauan yang dibuat dalam rangka mengembangkan panduan ini membawa beberapa hasil pembelajaran yang lebih luas bagi RSPO mengenai cara memastikan agar anggotanya mematuhi P&C RSPO dan menghormati hak atas FPIC.

Meningkatkan Pelatihan bagi Staf Perusahaan

Pertama-tama, tinjauan ini beserta beberapa studi kasus sebelumnya yang dijadikan acuan dalam penyusunannya menunjukkan bahwa kemajuan yang sudah dicapai dalam menjalankan proses akuisisi lahan berbasis FPIC sangatlah bergantung pada komitmen kepemimpinan dari staf senior dalam manajemen perusahaan. Ada beberapa model operasi yang telah menghasilkan kepatuhan yang lebih baik terhadap aturan P&C RSPO berkat adanya arahan yang baik, yang terkadang dilakukan untuk menanggapi pengaduan dan protes internasional. Namun demikian, pelaksanaan kepatuhan yang lebih luas di seluruh operasi perusahaan-perusahaan besar telah terbukti sulit dicapai. Kami menyimpulkan bahwa kepatuhan tersebut tidak lagi dapat dicapai tanpa penggiatan pelatihan secara mendalam yang dilakukan lebih banyak bagi staf tingkat menengah dan manajer lapangan. RSPO harus mempertimbangkan untuk melembagakan program-program pelatihan FPIC, peraturan perundangan mengenai kepenguasaan lahan, akuisisi lahan dan penyelesaian konflik sebagai kegiatan rutin bagi para anggotanya.

Menjelaskan Persyaratan FPIC selama Prosedur Penanaman Baru (NPP)

Kesimpulan kedua adalah bahwa kajian kepatuhan FPIC selama Prosedur Penanaman Baru (NPP) perlu diperketat untuk membantu agar perusahaan dapat mengetahui kegagalan dalam pelaksanaan dan, dengan demikian, dapat memperbaikinya dengan cepat. Sebagaimana telah diketahui, P&C RSPO dan Panduan RSPO untuk Perusahaan versi sebelumnya menganggap bahwa FPIC dapat dipastikan keberhasilannya melalui proses kerja sama yang berulang-ulang antara perusahaan dan masyarakat. Dengan demikian, telah disepakati bahwa tidak realistis dan tidak pula dikehendaki pada tahap pembangunan perkebunan ketika perusahaan mengajukan pemenuhan tahapan NPP, perusahaan tersebut telah menyelesaikan FPIC dan telah melaksanakan semua proses akuisisi lahan.

Walaupun demikian persyaratan minimal dari suatu proses FPIC yang mencukupi harus telah berjalan dan bisa diverifikasi pada tahap NPP. Berikut ini adalah persyaratan minimal

yang kami sarankan.

- Jika perusahaan telah merencanakan akuisisi lahan, maka terdapat bukti bahwa pihaknya telah memperoleh informasi mengenai komposisi perorangan dan/atau lembaga yang mewakili masyarakat (sebagaimana ditunjuk oleh masyarakat).
- Terdapat bukti bahwa masyarakat telah turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kajian AMDAL, SIA dan HCV.
- Kajian HCV telah jelas merekomendasikan wilayah-wilayah mana saja yang perlu dikelola untuk memelihara dan meningkatkan seluruh HCV yang ada, termasuk di dalamnya HCV 4, 5, dan 6.
- Terdapat beberapa rencana yang telah disepakati bersama antara perusahaan dan masyarakat (yang diwakili oleh perwakilan yang telah mereka pilih sendiri ataupun secara langsung dalam pertemuan masyarakat secara luas) mengenai cara pelaksanaan kajian kepenguasaan lahan, pemetaan partisipatif masyarakat dan negosiasi lahan.

Memberikan Peningkatan Kapasitas dan Penyuluhan kepada Masyarakat Setempat

Berdasarkan tinjauan-tinjauan lapangan yang dilaksanakan hingga saat ini, diketahui bahwa hanya sedikit masyarakat yang menerima penjelasan mengenai persyaratan kunci RSPO, yakni mengenai kewajiban perusahaan menghormati hak masyarakat atas lahan mereka dan menjamin FPIC, sebelum dijalankannya proses akuisisi lahan. Oleh karena itu, menjadi mungkin bagi perusahaan untuk membujuk masyarakat agar menyetujui proses pembebasan tanah yang kurang sesuai dengan atau di bawah standar yang ada, di mana masyarakat sendiri tidak sadar bahwa apa yang menjadi hak mereka adalah lebih dari itu. Hal ini menunjukkan diperlukannya suatu sistem yang jauh lebih luas guna memastikan agar masyarakat dapat menerima informasi secara independen mengenai apa saja yang menjadi haknya dan agar mereka memiliki akses terhadap nasihat hukum dan saran teknis. Bagaimana hal tersebut dapat dipastikan? Mengingat sistem RSPO bersifat sukarela, maka lembaga pemerintah tidak dapat diharapkan untuk menjamin hak dan menyediakan dukungan berupa saran dan penyuluhan. Di sisi lain, sekretariat RSPO saat ini juga tidak memiliki cukup anggota yang dapat ditugaskan mencapai masyarakat. Saat ini, RSPO tengah melaksanakan suatu tinjauan untuk memastikan sampai sejauh mana 'organisasi perantara' seperti IMO, organisasi bantuan hukum, dan unsur lain dari masyarakat sipil dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Disarankan pula agar RSPO atau Organisasi Masyarakat Sipil yang terkait mengembangkan materi-materi yang berorientasi masyarakat untuk mengenalkan mereka akan sifat, tujuan dan standar RSPO serta mekanisme permohonan bantuan yang menjadi cakupan RSPO. Materi-materi tersebut

dapat melengkapi Panduan yang dimuat dalam dokumen ini dan harus dikembangkan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai dan menggunakan format yang disarankan termasuk di dalamnya menggunakan komik, poster, video dan program radio.

Memperkuat Pelaksanaan Audit FPIC dan Akuisisi Lahan

Kesimpulan sementara lainnya dalam tinjauan ini adalah bahwa RSPO juga harus melakukan kajian mengenai ada atau tidaknya kebutuhan memperkuat persyaratan bagi tim audit untuk memiliki kapasitas mumpuni dalam melakukan kajian kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan P&C RSPO mengenai FPIC dan akuisisi lahan. Kami memiliki kesan bahwa, meskipun dasar bukti yang kami miliki terlalu sempit untuk dapat memastikan hal ini, ada tim audit tidak melakukan wawancara dengan masyarakat untuk menilai apakah kepatuhan perusahaan telah memenuhi kehendak mereka dan tim audit tersebut bahkan tidak melakukan pemeriksaan mengenai apakah persyaratan dasar untuk proses yang berbasis FPIC sudah dilaksanakan, seperti misalnya pemetaan partisipatif dan kajian terhadap kepenguasaan lahan.

Mendukung Harmonisasi antara Hukum yang Berlaku dengan Standar RSPO

Jika peraturan perundangan nasional tidak dapat memberikan pengakuan dan perlindungan atas hak masyarakat adat dan masyarakat setempat sebagaimana mestinya, jika instrumen HAM internasional tidak ditegakkan dengan semestinya, dan jika kerangka hukum nasional dan internasional tidak selaras, maka kemampuan perusahaan untuk mematuhi standar-standar sertifikasi seperti RSPO menjadi terhambat dan sebagai akibatnya, upaya mereka dalam keberlanjutan kepatuhan terhadap persyaratan yang berlaku terkadang berbuah hukuman dan bukannya menuai dukungan. RSPO dan perusahaan perkebunan kelapa sawit sendiri dapat berperan penting dalam mendesak dilakukannya reformasi hukum melalui kerja sama dengan pemerintah nasional untuk merevisi peraturan perundangan yang ada sehingga para anggota RSPO dapat menghormati hak masyarakat atas tanah adatnya dan terhadap FPIC. Gugus Tugas HCV RSPO Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini, di mana mereka mengusahakan agar konsep HCV dapat semakin terakomodasi dengan menyarankan revisi terhadap undang-undang terkait di negara ini. Contoh ini dapat ditiru untuk persoalan-persoalan lainnya (termasuk FPIC) dan oleh negara lain guna mendorong harmonisasi antara peraturan perundangan dengan standar RSPO serta membuka keran partisipasi strategis dalam reformasi hukum di tingkat nasional, baik yang sudah bergulir pada saat ini maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruce, JW. 1998. *Review of Tenure Terminology*. Tenure Brief No. 1. University of Wisconsin-Madison. USA.
- Cromwell E. 2002. *Key Sheet for Pro-poor Infrastructure Provision: Land Tenure*. Department for International Development. UK.
- Ian Saphiro, 2015. *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*. Yayasan Obor. Jakarta.
- INA-NITF, 2016. *Interpretasi Nasional Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 untuk Indonesia*. Jakarta.
- International Conference on Land and Resource Tenure in Changing Indonesia: "Questioning the Answers"*. Jakarta, 13-14 October 2004. Yayasan Kemala. Jakarta.
- RSPO Human Rights Working Group, 2015. *Free, Prior and Informed Consent Guide for RSPO Member*. RSPO-Kuala Lumpur. Malaysia.

Lampiran 1: Daftar Periksa Dokumen Pemenuhan FPIC

a. Pelingkupan

1. Surat pemberitahuan kegiatan pelingkupan.
2. Daftar informan, Daftar pertanyaan dan kebutuhan dokumen dalam pelingkupan.
3. Dokumentasi pelaksanaan wawancara dan review dokumen.
4. Laporan pelingkupan.

b. Identifikasi Perwakilan dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Masyarakat

1. Laporan identifikasi perwakilan masyarakat dan deskripsi tata cara pengambilan keputusan masyarakat.
2. Daftar perwakilan masyarakat.
3. Surat mandat sebagai perwakilan masyarakat.
4. Surat Pemrakarsa proyek yang menyatakan bahwa Pemrakarsa proyek menerima perwakilan yang ditunjuk oleh masyarakat.
5. Dokumentasi kegiatan.

c. Sosialisasi Awal

1. Undangan sosialisasi awal
2. *Copy* dokumen/materi sosialisasi awal.
3. Daftar hadir sosialisasi awal.
4. Catatan pertemuan sosialisasi awal.
5. Dokumentasi kegiatan sosialisasi awal.

d. Persiapan Kajian dan Pemetaan Partisipatif

1. Undangan pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
2. Rencana kegiatan AMDAL, PM, Kajian Tenurial, SIA dan HCVA.
3. Daftar hadir pertemuan-pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
4. Catatan pertemuan- pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.
5. Dokumentasi kegiatan pertemuan persiapan kajian dan pemetaan partisipatif.

e. Pemetaan Partisipatif dan Kajian Tenurial

1. Surat pernyataan persetujuan atas pelaksanaan kajian tenurial dan pemetaan partisipatif.
2. Surat pernyataan persetujuan atas penggunaan dan distribusi peta-peta.
3. Daftar pemilik lahan/pengguna/ahli waris yang telah diidentifikasi/dikaji.
4. Daftar masyarakat yang lahannya berbatasan dan/atau masyarakat yang menggunakan sumber daya di atas lahan yang sama.
5. Surat pernyataan penunjukan pendamping (bilamana masyarakat memutuskan penunjukan pendamping).
6. Surat pernyataan melakukan proses pemetaan secara mandiri (bilamana masyarakat memutuskan melakukan pemetaan sendiri).
7. Surat pernyataan kesediaan melanjutkan proses pemetaan dengan pemrakarsa proyek.
8. Catatan proses dan daftar hadir pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
9. Draf peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
10. Catatan pertemuan dan daftar hadir proses konsultasi draf peta, berita acara, dan/atau *profiling* konflik lahan.
11. Berita acara kajian tenurial, *profiling* konflik lahan, dan berita acara penyelesaian konflik lahan.
12. Hasil overlay peta-peta : peta hasil pemetaan partisipatif dengan peta masyarakat, peta pemerintah, peta izin lokasi, peta tata ruang.
13. Laporan dan peta hasil pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
14. Berita acara penyerahan dokumen-dokumen pemetaan partisipatif dan kajian tenurial.
15. Dokumentasi kegiatan.

f. Sosialisasi Lanjutan

1. Daftar undangan dan materi sosialisasi lanjutan.
2. Daftar pengamat dalam hal masyarakat dan Pemrakarsa proyek menyetujui kehadiran pihak ketiga sebagai pengamat dalam sosialisasi lanjutan.
3. Catatan proses dan berita acara sosialisasi lanjutan.
4. Daftar hadir.
5. Dokumentasi kegiatan.

g. Persiapan Negosiasi, Pelaksanaan Negosiasi, Pra dan Finalisasi Kesepakatan

1. Berita acara penyerahan tanah dan lampiran-lampirannya.
2. Bukti kompensasi tanah.
3. Berita acara lain sesuai syarat penyerahan tanah dan dukungan pengembangan proyek yang sudah disepakati bersama masyarakat.

h. Pelaksanaan Kesepakatan

1. Berita acara monitoring dan evaluasi yang berisi uraian capaian pengembangan proyek dan kesepakatan tentang tindakan perbaikan pengembangan proyek berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.
2. Daftar konflik yang disampaikan masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek.
3. Daftar permintaan informasi dari pihak ketiga dan respon atas permintaan informasi tersebut.
4. Daftar penyampaian keluhan kesah masyarakat dan respon atau tindakan penanganan yang dilakukan pemrakarsa proyek.

Lampiran 2: Tantangan dalam Penerapan FPIC

Pada tahun 2012–2013, ada suatu koalisi LSM (termasuk di dalamnya Forest Peoples Programme (FPP) yang melakukan tinjauan lengkap terhadap implementasi FPIC oleh perusahaan kelapa sawit di Asia (Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina) dan Afrika (Kamerun, Liberia dan Republik Demokratik Kongo). Tinjauan ini dilakukan melalui kerja lapangan dan penelitian di beberapa kawasan konsesi, wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, serta analisis dokumen dan sumber terkait. Ada beberapa bagian dari revisi standar RSPO sehubungan dengan FPIC dan hak atas lahan yang dasar pertimbangannya berasal dari hasil tinjauan ini beserta tinjauan pada konteks yang lebih luas terhadap diimplementasikan atau tidaknya FPIC oleh perusahaan anggota RSPO. Ada beberapa perbaikan besar yang telah ditemukan dalam beberapa contoh kasus yang dikaji, sebagaimana dirangkum sebagai berikut:

- **Tumbuhnya kesadaran akan HAM:** Adanya pertumbuhan kesadaran di kalangan perusahaan dan masyarakat mengenai keterkaitan antara instrumen HAM internasional dan operasi dan kewajiban pelaku usaha swasta dan Negara dalam kaitannya dengan masyarakat adat dan masyarakat setempat, khususnya terkait dengan hak atas tanah dan FPIC.
- **Semakin populernya dialog multi pemangku kepentingan:** Ada banyak perusahaan yang telah berkomitmen mengadakan dialog, negosiasi dan perundingan sebagai suatu sarana penyelesaian sengketa dengan, dan menyelesaikan keluhan dari, masyarakat setempat, di mana hal ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan serta sesuai kehendak semua pihak yang terlibat di dalamnya.
- **Dikembangkannya kebijakan perusahaan:** Kini ada beberapa perusahaan yang telah mengembangkan Kode Etik, mekanisme penyelesaian konflik Prosedur Operasi Standar (SOP) berkenaan dengan HAM, hak atas tanah, FPIC, penyelesaian konflik, pengembangan sosial, dan alih bagi informasi, guna memandu kegiatan-kegiatan dan interaksi mereka dengan masyarakat setempat. Beberapa dari produk-produk ini turut mengenakan kewajiban keberlanjutan pada pihak pemasok melalui audit berkala dan sistematis terhadap kinerja.
- **Diperlukannya panduan:** Ada beberapa perusahaan yang tengah mencari nasihat dan panduan dari organisasi dan individu yang memiliki keahlian di bidang HAM dan FPIC,

kebanyakan dalam rangka menyelesaikan konflik yang, dikarenakan kurangnya kerapian dalam praktik yang dijalankan, membuat perusahaan tidak mempertimbangkan unsur-unsur sosial dan HAM dalam akuisisi lahan dan operasi-operasi perusahaan dengan sebagaimana mestinya.

- **Ganti kerugian:** Ganti kerugian (yang kebanyakan dilakukan dalam bentuk uang) untuk hilangnya kepemilikan masyarakat setempat atas lahan dan sumber daya dikarenakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dilaksanakan dengan lebih sistematis oleh perusahaan-perusahaan. Sementara itu, masyarakat setempat ditawarkan dengan kesempatan kerja (yang kadang diberikan dalam bentuk skema petani plasma) agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan ini. Pada beberapa contoh kasus, lahan yang pemiliknya menolak memberikan persetujuan untuk kelapa sawit dikecualikan/dikeluarkan dari cakupan areal konsesi.
- **Kesejahteraan Masyarakat:** Penyediaan dukungan bagi kesejahteraan masyarakat, seperti misalnya fasilitas-fasilitas pendidikan, persediaan air, kesehatan/medis dan infrastruktur desa, kini telah menjadi komitmen beberapa perusahaan terhadap masyarakat lokal, dan ini menjadi bagian dari komitmen yang lebih besar untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Namun ada juga beberapa tantangan dan kelemahan yang ditemui, sebagaimana dikelompokkan sebagai berikut.

- **Perwakilan:** Jika masyarakat tidak diberitahukan sepenuhnya mengenai hak mereka untuk bebas memilih perwakilannya sendiri, baik perorangan maupun lembaga, maka perusahaan tidak memiliki pilihan lain selain bernegosiasi dengan perorangan atau lembaga yang tidak mewakili aspirasi atau kepentingan pihak yang memiliki kewenangan yang sah untuk mengambil keputusan di kalangan masyarakat dalam konteks yang lebih luas. Jika yang terus menerus diprioritaskan adalah konsultasi secara individual dan pertimbangan hak atas tanah secara perorangan (termasuk jika ada pada kepemilikan lahan kolektif secara lebih luas: 'hak menempti kawasan') dan bukan konsultasi dan pemetaan kolektif (bersama masyarakat luas), maka hal ini akan berakibat pada semakin maraknya persaingan lahan secara horizontal di kalangan masyarakat serta bertambahnya ketegangan antara perusahaan dan masyarakat.
- **Kepenguasaan lahan dan kajian sosial:** Dalam proses memperoleh izin, kajian mengenai kepemilikan lahan dan sosial jarang dilaksanakan untuk mengidentifikasi

masyarakat yang mendiami suatu kawasan dan bagaimana mereka memanfaatkan dan mengelola lahan yang ada di dalamnya. Kurangnya kejelasan akan hak atas tanah dan hak pemanfaatan tidak hanya semakin memudahkan munculnya klaim palsu yang dibuat tidak sesuai hukum yang berlaku, akan tetapi juga menimbulkan kesulitan dalam membedakannya dengan klaim yang asli, sekaligus juga menimbulkan pertentangan terhadap dasar dari perbedaan tersebut.

- **Hak atas tanah secara kolektif:** Hak atas tanah secara kolektif tidak diidentifikasi ataupun dipetakan dengan sebagaimana mestinya bersama masyarakat setempat. Seandainya pun kegiatan ini dilakukan, pelaksanaannya sering kali berada pada akhir proses akuisisi lahan dan terkadang malah setelah mendapatkan izin dan konversi lahan, atau bahkan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik setelah munculnya kasus sengketa lahan yang klaimnya bertumpang tindih satu sama lain (dalam hal ini lebih mementingkan mitigasi atas suatu kejadian yang tidak dikehendaki ketimbang mencegahnya).
- **Persetujuan vs. konsultasi/musyawarah:** Musyawarah bersama masyarakat banyak dianggap sama pentingnya dengan melaksanakan FPIC, dan bukan dilihat sebagai sarana mendapatkan FPIC di mana tidak diberikannya persetujuan dianggap sebagai hasil yang nyata dan mungkin terjadi sebagai hasil dari langkah ini. Dalam banyak contoh kasus, masyarakat diajak bernegosiasi dengan pihak perusahaan mengenai jenis dan ketentuan agar mereka memberikan persetujuannya dan bukannya mendapatkan penghormatan atas hak mereka untuk memutuskan 'tidak' terhadap proyek yang akan dilangsungkan di atas lahan mereka. Sementara dalam contoh kasus lainnya, partisipasi masyarakat dalam konsultasi dengan serta merta dianggap sebagai pemberian persetujuan mereka atas proyek dan bukan sebagai cara untuk mencapai persetujuan dimaksud.
- **Kesadaran akan FPIC di lapangan:** Pemahaman akan prinsip dan implementasi FPIC di tingkat lapangan dan manajemen operasional masih rendah. Demikian pula halnya dengan pemahaman akan P&C RSPO dalam konteks yang lebih umum. Kurangnya pemahaman dapat juga dilihat pada kesadaran masyarakat terkena dampak dan pihak yang berwenang dari pemerintah daerah akan prinsip-prinsip dan persyaratan RSPO sehingga terkadang di satu sisi menyulitkan perusahaan dalam menepati standar yang berlaku dan di sisi lainnya membatasi kemampuan masyarakat dalam mengajukan pengaduan dan mengusahakan ganti kerugian manakala standar tersebut dilanggar.

- **Kebebasan memilih:** Walaupun paksaan dan intimidasi secara langsung mungkin tidak terlalu terlihat, bukan berarti hal ini tidak ada. Berdasarkan catatan, tekanan agar masyarakat memberikan persetujuannya dilakukan melalui bentuk-bentuk yang lebih halus, termasuk hadirnya tenaga keamanan dan tentara pada saat konsultasi, pendekatan ‘ambil atau tinggalkan’ yang digunakan perusahaan demi mendapatkan persetujuan masyarakat, upaya berulang-ulang yang dilakukan untuk meyakinkan masyarakat agar memberikan persetujuannya bahkan jika mereka telah mengatakan ‘tidak’ sekalipun, dan penandatanganan perjanjian dengan masyarakat di mana masyarakat tidak sepenuhnya diberitahukan perihal apa saja yang diatur di dalamnya beserta konsekuensi yang ditimbulkan oleh penandatanganan perjanjian tersebut. Peraturan yang ada saat ini belum cukup lengkap untuk mencegah dampak negatif terhadap pihak pengungkap (*whistleblower*) dan pengadu.
- **Akses terhadap informasi:** Yang dibagikan kepada masyarakat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan adalah informasi yang tidak memadai dan/atau tidak lengkap. Selain itu, sering kali mereka tidak diberikan cukup waktu untuk mencerna informasi tersebut, bermusyawarah secara internal sebagaimana dibutuhkan dalam posisi mereka sebagai masyarakat, dan menyepakati keputusan bersama melalui mekanisme pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri. Masyarakat biasanya juga kurang diberikan akses untuk mendapatkan pendampingan dan dukungan independen, baik di bidang hukum maupun bukan. Selain itu, sering kali pihak yang menyediakan atau menjadi sumber informasi ini baru dimintakan bantuannya begitu masalah timbul dan bukannya dilibatkan secara proaktif dan preventif sebagai bagian dari prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih luas.
- **Upaya perbaikan dan penyelesaian konflik:** Hanya ada sedikit perusahaan yang telah mengembangkan mekanisme keluhan yang dapat dipergunakan masyarakat ketika menghadapi konflik dan sengketa; dan bahkan lebih sedikit lagi yang mengembangkannya bersama-sama dengan masyarakat guna memastikan agar mekanisme yang dihasilkan sesuai dengan kehendak semua pihak. Saat berlangsungnya penyelesaian konflik, hal yang difokuskan perusahaan dalam perbaikan praktiknya di masa yang akan datang terkadang membuatnya cenderung untuk kurang mempertimbangkan perbaikan kesalahan di masa lalu (contohnya luas lahan plasma bertambah akan tetapi perusahaan tidak melakukan perbaikan terhadap kerugian/kerusakan pada hak milik dan hasil panen masyarakat di waktu lalu). Pembatasan terhadap standar itu sendiri merupakan fakta bahwa dalam proses audit

sertifikasi, upaya penyelesaian perselisihan dapat dinilai sudah cukup untuk dijadikan dasar bahwa perusahaan sudah mematuhi ketentuan P&C, dan bukannya hasil dari proses penyelesaian konflik itu sendiri.

- **Ganti kerugian:** Ganti kerugian, jika ada, cenderung untuk dipahami hanya dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk alternatif lainnya yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat, seperti ganti kerugian atau pelepasan (pengeluaran lahan masyarakat dari cakupan areal konsesi). Namun demikian, hingga kini belum banyak ragam bentuk ganti kerugian (contohnya rehabilitasi, pemenuhan permintaan dan jaminan untuk tidak berulangnya kerugian, dan model pengelolaan bersama) yang sudah dijajaki.
- **Partisipasi masyarakat dalam kajian ESIA:** Kajian dampak sosial (SIA) dan NKT umumnya tidak mampu untuk cukup melibatkan masyarakat setempat dan mewakili berbagai kepentingan dan pemanfaatan lahan yang mungkin dimiliki/dilakukan masyarakat lainnya yang berada di lokasi yang berdekatan. Kajian-kajian ini mencakup kepentingan kaum perempuan, masyarakat yang tidak memiliki lahan, pemuda, orang tua, masyarakat migran, dan kelompok lainnya. Pada beberapa contoh kasus, dan dikarenakan kurangnya waktu serta sumber daya, kajian SIA dan NKT selama ini hanya berfokus pada kawasan-kawasan tertentu di dalam areal konsesi yang menjadi target, untuk kemudian memperlebar hasil kajiannya ke arah konsesi dalam konteks yang lebih luas tanpa disertai survei lapangan untuk cakupan yang lebih luas atau interaksi langsung dengan semua masyarakat terdampak melalui perwakilan yang mereka pilih sendiri. Kajian NKT umumnya tidak mampu menyurvei hilangnya kawasan-kawasan yang memiliki nilai penting bagi ekonomi setempat (NKT 5), dan kebudayaan (NKT 6) yang disebabkan oleh konversi di waktu sebelumnya, yang telah mengubah hutan dan kebun masyarakat menjadi perkebunan kelapa sawit.
- **FPIC sebagai proses:** Terdapat kecenderungan untuk melihat FPIC sebagai salah satu proses sekali selesai yang sifatnya hanya menggugurkan kewajiban ketimbang sebagai suatu proses konsultasi/ musyawarah, negosiasi, pembingkaihan persoalan (*framing*) dan pencapaian mufakat, pemantauan, verifikasi dan evaluasi yang sifatnya berulang. Penandatanganan perjanjian hasil kesepakatan dengan masyarakat, sebagai contohnya, sering kali dilihat sebagai langkah akhir dari proses dan bukan dianggap sebagai suatu tahapan yang merupakan bagian dari interaksi dalam waktu yang lebih lama, di mana para pelaku, kebutuhan dan keluhan yang ada di dalamnya dapat muncul dan berubah dari waktu ke waktu.

- **Peranan LSM:** Meskipun LSM, dalam beberapa contoh kasus, memegang peranan penting yang diperlukan sebagai penasihat dan fasilitator bagi masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan, LSM memiliki kelemahan dalam mewakili masyarakat (baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari cara implementasi FPIC oleh perusahaan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas) yang dapat menimbulkan risiko di mana LSM dianggap berbicara atas nama, atau sebagai perwakilan dari, masyarakat tanpa adanya mandat sebagaimana diperlukan. Sementara di sisi lain, kurangnya kesempatan untuk mengakses informasi dan kurangnya mekanisme penyampaian keluhan perusahaan memberikan peranan penting kepada LSM karena tanpa keterlibatannya, kebanyakan masyarakat tidak akan dapat menjalankan mekanisme tersebut atau mengupayakan perbaikan ketika terjadi pelanggaran hak.
- **Warisan yang ditinggalkan:** Tatkala perusahaan mengakuisisi kawasan konsesi yang di dalamnya masih terdapat konflik dengan masyarakat setempat yang belum terselesaikan sebagai akibat dari operasi perkebunan dan tidak adanya persetujuan FPIC dari pihak yang memiliki/mengelola kawasan tersebut sebelumnya, maka kewajiban pemegang konsesi yang baru ini menjadi tidak jelas terkait dengan apakah pihaknya harus bertanggung jawab melakukan perbaikan terhadap kesalahan yang telah dilakukan pemegang konsesi sebelumnya di masa lalu, di mana hal tersebut bukanlah disebabkan dari kegiatan mereka. Ini merupakan tantangan besar yang belum diberikan jalan keluarnya secara langsung dalam standar RSPO.

Lampiran 3: Pertanyaan yang Sering Diajukan Dalam Implementasi FPIC

Berapa besar persentase yang seharusnya ditetapkan untuk suatu persetujuan?

Alih-alih menetapkan kewajiban memenuhi persentase minimum atau ambang batas dalam pemberian persetujuan, atau jumlah yang dianggap sebagai mayoritas/minoritas yang signifikan, pemrakarsa proyek harus memastikan apa yang menjadi mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mencapai dan memverifikasi pemberian persetujuan kolektif karena hal ini mungkin berbeda-beda tergantung pada komposisi dan budaya masyarakat yang bersangkutan. Mengingat FPIC adalah suatu hak yang bersifat kolektif, maka segala ambang batas harus dibahas dan disepakati bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari proses mendapatkan persetujuan (bukan semata-mata tahap negosiasi karena persetujuan masyarakat diperlukan untuk semua tahap dan interaksi dalam proses ini). Ambang batas ini dapat diformalkan setelah melalui konsultasi secara luas, dan dapat dibuat secara spesifik untuk aspek-aspek tertentu dari proses FPIC serta dalam keseluruhan persetujuan bagi proyek. Aturan umum dalam hal ini adalah, jika pemrakarsa proyek mengetahui bahwa terdapat kelompok minoritas signifikan yang kepentingannya bertentangan dengan proyek yang sedang berlangsung, atau kata mufakat untuk proyek terbukti tidak mungkin dicapai di kalangan masyarakat, maka akan lebih bijak untuk mengasumsikan bahwa pelaksanaannya pun akan menghadapi hal yang sama, atau bahkan memperburuk keadaan, dan dengan demikian maka mungkin pilihan yang terbaik adalah mengurungkan pelaksanaan proyek.

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat Kotak 'Langkah-langkah Kualitatif dan Kuantitatif Persetujuan'.

Bagaimana jika hak masyarakat atas tanah tidak diakui oleh pemerintah?

Berdasarkan standar RSPO, perusahaan anggota diwajibkan untuk mengidentifikasi dan mencatat hak-hak masyarakat adat setempat, terlepas dari diakui tidaknya hak tersebut oleh pemerintah secara formal. Jika masyarakat setempat dapat menunjukkan bahwa mereka memegang hak legal (hak yang diberikan kepada perorangan, badan dan lainnya melalui peraturan perundangan yang berlaku pada tingkat daerah, nasional ataupun peraturan internasional yang telah diratifikasi), hak adat (pola pemanfaatan lahan dan sumber daya oleh masyarakat yang sudah berjalan lama sesuai dengan hukum adat, nilai dan tradisi masyarakat

adat, termasuk di dalamnya pemanfaatan secara musiman dan siklus, yang bukan merupakan dasar hak yang legal formal atas tanah dan sumber daya yang dikeluarkan Negara), dan/atau hak pakai (hak memanfaatkan lahan dan sumber daya yang dapat diatur melalui kebiasaan setempat, perjanjian, atau ditentukan oleh pihak lain yang memegang hak akses). Karena dapat membatasi pemanfaatan sumber daya hingga pada tingkat konsumsi tertentu atau teknik panen tertentu, maka hak-hak ini harus turut dipertimbangkan dalam pemetaan partisipatif, kajian ESIA dan NKT, konsultasi, negosiasi, dan perjanjian ganti kerugian. Dinas pemerintah setempat harus diberitahukan mengenai apa saja ketentuan dalam standar RSPO yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak-hak di luar cakupan hukum positif yang berlaku dan hak adat, bahkan jika masyarakat yang bersangkutan tidak memiliki dasar hak yang diakui berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Lihat Diagram 2 'Jenis-Jenis Pemanfaat Lahan'.

Apakah konsultasi atau sosialisasi sama dengan FPIC?

Tidak: Konsultasi merupakan suatu unsur penting dalam proses memperoleh persetujuan dan harus dilaksanakan berulang kali. Akan tetapi kegiatan ini semata tidaklah cukup untuk menunjukkan telah dihormatinya hak masyarakat dalam memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Bahkan setelah proses konsultasi yang panjang sekalipun, masyarakat masih tetap memiliki hak untuk mengatakan 'tidak' terhadap proyek yang diusulkan, dan hadir/turut sertanya masyarakat dalam kegiatan konsultasi tidak dapat dianggap sebagai tanda telah diberikannya persetujuan kepada proyek tersebut, melainkan sebagai suatu proses yang sangat penting dalam memperoleh persetujuan yang dicari.

Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. 'Apa yang Dimaksud dengan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC)?' di dalam Panduan.

Apakah FPIC itu hak untuk memveto?

Tidak. FPIC adalah suatu hak kolektif yang diatur berdasarkan hukum internasional dan, dengan demikian, kehendak masyarakat secara kolektif/bersama harus ditegakkan. Pertanyaan yang muncul bagi masyarakat yang bersangkutan sendiri adalah memutuskan bagaimana mekanisme penyampaian kehendak mereka (di mana hal ini akan menjadi proses dalam pengambilan keputusan di kalangan masyarakat) dan kemudian apa lembaga/pranata yang akan dijadikan sarana untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pihak luar. FPIC bukanlah merupakan hak bagi perorangan untuk 'memveto' keputusan yang dipilih oleh skala yang lebih besar dari

kelompoknya. Namun hal ini berarti bahwa pandangan-pandangan yang ada, baik dari kelompok minoritas ataupun mayoritas, perlu dipahami dan bahwa masyarakat sendirilah yang bertanggung jawab memutuskan pandangan mana yang berlaku, dengan berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang mereka tentukan sendiri.

Lebih lanjut, lih. 'Apa yang Dimaksud dengan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (FPIC)?' dan 'Siapakah Masyarakat Setempat' dan 'Masyarakat Lokal?' di dalam Panduan.

Sumber-sumber mana saja yang harus dimasukkan dalam konsultasi/musyawarah sebagai bagian dari survei sosial dan penguasaan lahan?

Survei sosial dan penguasaan lahan sangatlah penting untuk memahami siapa yang mendiami suatu wilayah dan memanfaatkannya, apa tujuannya, menggunakan bentuk penguasaan seperti apa, dan apa saja komponen penyusun sosial-budaya, etnis, ekonomi, politik, sejarah dan ekonomi wilayah tersebut. Ada berbagai sumber yang juga harus dijadikan obyek konsultasi, termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada) survei sosial dan penguasaan lahan yang saat ini digunakan hasilnya, peta, sensus, informasi statistik dan publikasi pemerintah lainnya, publikasi yang dikeluarkan LSM, foto udara/satelit, dan aspek etnografi. Hal ini tentunya harus dilengkapi dengan kunjungan ke lapangan langsung ke lokasi yang bersangkutan di semua wilayah sasaran, serta wawancara dengan masyarakat setempat, badan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti LSM, serikat buruh, organisasi perempuan, polisi, politisi setempat dan/atau lembaga agama.

Lihat Diagram 2 'Apakah ada masyarakat setempat yang mendiami atau memanfaatkan area umum?'.

Bagaimana seharusnya FPIC didokumentasikan?

Bagian dari penjagaan transparansi dan akuntabilitas dalam proses FPIC adalah dipastikannya pencatatan/ dokumentasi semua pertemuan, konsultasi, dan hasil yang dicapai secara menyeluruh. Pencatatan ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis, rekaman audio, rekaman video, atau kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut, sebagaimana disepakati sebelumnya bersama masyarakat. Cara mempublikasikan berbagai bentuk informasi juga harus disepakati bersama masyarakat. Jika terdapat catatan, maka dokumen catatan tersebut harus dibagikan kepada semua perwakilan masyarakat dan terbuka untuk revisi dan perubahan sebelum ditandatangani. Hal yang sama juga berlaku bagi dokumen-

dokumen lainnya yang harus dibagikan (contohnya peta, nota kesepahaman, kajian ESIA, kajian NKT, perjanjian hasil kesepakatan, klaim ganti kerugian, dan seterusnya). Usahakan memiliki prosedur yang dapat digunakan oleh perwakilan masyarakat untuk merangkum hasil pertemuan dan memberikan akses kepada semua anggota masyarakat agar dapat memperoleh informasi. Pengamat independen pihak ketiga harus didorong untuk menghadiri musyawarah/konsultasi dan negosiasi yang diselenggarakan, selama kehadiran mereka jika disepakati demikian oleh masyarakat. Harus ditunjukkan bukti bahwa di sepanjang proses dokumentasi FPIC, masyarakat adat, masyarakat setempat dan para pemangku kepentingan lainnya diperkenankan untuk menyampaikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri dalam komunikasi yang terbuka dan transparan dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. diagram 'Alih Bagi Informasi', 'Pemetaan Partisipatif, Kajian ESIA dan NKT' dan 'Negosiasi', dalam Panduan [Persyaratan RSPO: Kriteria 6.3, 6.4, 7.5, Indikator 6.1.1, 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.3.2, 6.4.3, 7.1.1, 7.6.1, dan 7.6.5].

Jika perusahaan mengakuisisi kawasan konsesi yang di dalamnya FPIC belum dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, atau jika masih terdapat konflik yang belum terselesaikan, maka apakah perusahaan yang bersangkutan sebagai pihak pengakuisisi bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

Meskipun ada aturan hukum yang akan menentukan mengenai apakah tanggung jawab dialihkan kepada pihak pengakuisisi selaku pembeli aset sebagai bagian dari transaksi, maka demi kepentingan pembeli (dan untuk menunjukkan itikad baik) adalah perlu untuk memastikan, sebelum menyelesaikan transaksi tersebut, agar pihaknya benar-benar mengetahui segala sengketa yang masih belum terselesaikan di dalam kawasan konsesi tersebut beserta segala kewajiban atau perjanjian yang belum terpenuhi, tindakan apa saja yang telah dilakukan guna memperbaiki persoalan demikian, dan bagaimana caranya pihaknya akan bermusyawarah dengan masyarakat sebagai tindak lanjut dari hal ini. Masyarakat perlu sedini mungkin diberitahukan mengenai kemungkinan dan konsekuensi dari alih kepemilikan tersebut sebelum transaksi dilaksanakan, dan bukan lantas menyerahkan kepada mereka nantinya untuk menerima atau tidak usai diselesaikannya transaksi. Bahkan idealnya masyarakat diajak dalam transaksi ini melalui diskusi tiga arah antara pihak penjual, pembeli (pengakuisisi) dan masyarakat. Selain itu, direkomendasikan agar juga berkonsultasi dengan pemerintah daerah karena mereka mungkin dapat berperan dalam menyampaikan persoalan-persoalan yang masih belum terselesaikan. Jika konflik yang ada di dalamnya sudah terlalu banyak dan telah terbukti bahwa sengketa yang telah terjadi mustahil diselesaikan, dan jika pembeli beranggapan bahwa penyelesaian segala persoalan ini dengan semestinya adalah hal yang berada di luar kelayakan

usahanya, maka sangat kecil kemungkinannya FPIC dapat dilaksanakan sesuai dengan standar RSPO dan, dengan demikian, mungkin lebih bijak bagi pembeli untuk mempertimbangkan kembali apakah hendak melanjutkan transaksi tersebut, serta mempertimbangkan kemampuan pembeli dalam mematuhi P&C RSPO nantinya jika menghadapi keadaan demikian. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. 'Peralihan Kepemilikan, Divestasi dan Serah Terima' di dalam Panduan.

Siapa yang dimaksud dengan 'masyarakat adat' dan 'masyarakat setempat'?

Istilah 'masyarakat setempat' dapat digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu, di mana mereka menghadapi persoalan yang sama seputar fasilitas, jasa dan lingkungan setempat. Istilah ini kadang dapat berasal dari definisi tradisional ataupun yang diberikan Negara. Adapun istilah 'masyarakat adat' sebagaimana dipahami oleh organisasi internasional modern dan para ahli hukum mengandung prioritas waktu sehubungan dengan didiami dan dimanfaatkannya suatu wilayah tertentu, pemeliharaan kekhasan budaya secara sukarela, identifikasi diri dan pengakuan oleh kelompok lain atau kewenangan Negara sebagai suatu bentuk kebersamaan yang khas; dan memiliki pengalaman pernah ditaklukkan, diasingkan atau diskriminasi, terlepas dari apakah kondisi demikian masih berlangsung. Kedua kelompok ini cenderung memanfaatkan dan mengelola lahan sesuai dengan sistem kepenguasaan adat dan hak-hak lainnya yang terkait sehingga keduanya harus diperlakukan sebagai pemegang hak atas lahan beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, terlepas dari diakui tidaknya hak ini oleh hukum positif yang berlaku. Standar sukarela seperti RSPO yang mengacu kepada 'masyarakat adat dan masyarakat setempat' membutuhkan proses dan penghormatan yang sama terhadap hak-hak kedua kelompok tersebut oleh perusahaan-perusahaan anggota, terutama mencakup hubungannya dengan penghormatan terhadap hak memberikan atau menolak FPIC. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak 'Siapakah masyarakat adat' dan 'masyarakat setempat'? dalam Panduan

Apakah pembangunan untuk masyarakat tidak lebih penting dari pada hak?

Norma HAM internasional tegas menyatakan bahwa hak masyarakat adat sama sekali tidak dapat ditafsirkan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB, dan bahwa tidak adanya pembangunan tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan dibatasinya hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Bahkan dalam 'keadaan luar biasa' sekalipun di mana Negara dapat mengusahakan adanya akses terhadap dan menggunakan kawasan masyarakat adat beserta sumber daya yang ada di dalamnya, maka sejumlah persyaratan tambahan yang

berlaku tetap harus dipenuhi. Singkatnya, campur tangan Negara tidak dengan serta merta dapat menganulir hak-hak masyarakat adat dan hak mereka yang mereka miliki terhadap FPIC hanya di atas dalih kepentingan nasional semata. Ini semua kembali pada masyarakat sendiri untuk menentukan pembangunan seperti apa yang mereka kehendaki, apa yang menjadi ketentuan yang mengaturnya, dan apakah proyek yang diusulkan tersebut sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka sendiri atau tidak. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak 'FPIC dan hak menikmati pembangunan' di dalam Panduan.

Apa yang dimaksud dengan hak pemanfaatan?

Ketentuan P&C yang baru memperluas ketentuan FPIC untuk turut berlaku pada pihak-pihak yang melakukan pemanfaatan lahan. Ini merupakan suatu istilah yang luas dan mempertimbangkan fakta bahwa orang-orang yang mengerjakan (pemakai) suatu lahan mungkin bukanlah pemiliknya. Selain itu, penambahan ini juga mempertimbangkan fakta bahwa meskipun baik pemilik maupun pemakai juga dapat menerima dampak dari perkebunan kelapa sawit, pihak-pihak yang paling terdampak langsung kemungkinan sebenarnya adalah mereka yang mencari nafkah langsung dari lahan tersebut sebagai pemakai. RSPO mendefinisikan hak pemakai sebagai 'hak untuk memanfaatkan lahan dan sumber daya sebagaimana diatur oleh kebiasaan setempat, kesepakatan bersama, atau ditentukan oleh pihak lain yang memegang hak akses'. Orang atau badan yang memegang hak pakai lahan dapat mencakup penyewa, petani bagi hasil, buruh petani, dan perusahaan yang memegang izin pinjam pakai tanah Negara atau di hutan masyarakat. Bentuk penguasaan atas lahan dapat sangat bervariasi, mulai dari hak yang dapat dialihkan dan diwariskan yang mendekati kepemilikan penuh, hingga sampai ke hak-hak yang jauh lebih terbatas, yang berlaku untuk waktu dan/atau pemanfaatan yang spesifik. Adapun penguasaan dapat ditentukan oleh peraturan perundangan, kontrak dengan pemilik lahan (termasuk Negara), dan/atau pengaturan dengan pemiliknya secara formal ataupun informal. Hak sewa yang dipegang oleh badan usaha atas tanah Negara atau publik juga merupakan bentuk dari hak pemanfaatan lahan. Hak pemanfaatan lahan dapat diartikan sempit sebagai hak untuk, sebagai contoh, mengumpulkan hasil hutan tertentu, transit, pengelolaan musiman dan penggunaan aset tertentu untuk tujuan yang juga tertentu. Hak pakai lahan dapat diperoleh dari peraturan perundangan yang berlaku (baik pusat maupun daerah), peraturan organisasi, kontrak dengan pemilik, serta dari hukum adat dan kesepakatan informal. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. 'Hak Pemanfaatan dan 'FPIC' dan Diagram 2 'Jenis-Jenis Pemanfaat Lahan' dalam Panduan

Apakah masyarakat harus dibayar untuk partisipasi mereka selama proses FPIC?

Diberikan tidaknya kontribusi kepada masyarakat atas partisipasinya dalam kegiatan kajian AMDAL, SIA, HCVA, pemetaan partisipatif dan konsultasi dapat menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi, hal ini dapat menempatkan anggota masyarakat pada posisi yang membuatnya merasa berkewajiban atau berutang budi kepada perusahaan karena alasan-alasan yang sifatnya kultural, kehilangan legitimasi di kalangan masyarakatnya sendiri, atau bahkan menyeretnya kepada keadaan yang terkooptasi, oportunistik, serta korupsi. Sementara di sisi lain, anggota masyarakat menjadi bersedia mencurahkan waktu dan tenaga untuk proses ini, yang akan memengaruhi kehidupan sehari-hari dan mata pencaharian mereka, di mana pemberian kontribusi pun bisa menjadi praktik yang baik. Dengan demikian, mungkin sudah sepantasnya jika para perwakilan masyarakat menerima kompensasi atas waktu mereka, dan demikian pula untuk masyarakat yang mereka wakili. Apapun keadaannya, keputusan untuk hal semacam ini perlu dibuat bersama dengan masyarakat yang bersangkutan secara kolektif, dan harus sangat berhati-hati memastikan agar pemberian kontribusi diikuti dengan transparansi, keterbukaan dan proses yang bebas, dan bukannya justru menghambat atau mengurangi capaian akan hal-hal tersebut. Jika perusahaan memilih untuk memberikan kontribusi, maka ini perlu dilakukan dengan bentuk yang sesuai dengan norma dan tradisi budaya setempat. Kontribusi perusahaan dapat berupa pemberian dalam bentuk barang (contohnya makanan, transportasi untuk menghadiri pertemuan, atau kontribusi terhadap kegiatan ritual adat), dan hindari memberikannya dalam bentuk tunai. Akan tetapi jika masyarakat menghendaki dalam bentuk tunai, maka yang terbaik adalah menyampaikannya kepada masyarakat secara kolektif, dan bukan kepada perorangan tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut, lih. Kotak 'Kontribusi untuk partisipasi masyarakat' dalam Panduan.

Kapan berakhirnya proses FPIC?

Proses FPIC bukanlah proses yang linear dan sekali selesai untuk menggugurkan kewajiban, melainkan proses yang berulang-ulang secara terus menerus selama proyek masih berjalan. FPIC tidak berakhir hanya dengan menandatangani perjanjian dengan masyarakat. Proses ini menjamin didengar dan diperhatikannya suara dan kehendak masyarakat adat dan masyarakat setempat pada setiap tahap perencanaan pembangunan dan pelaksanaan proyek yang dapat memengaruhi hak-hak masyarakat secara lebih luas lagi. Selama berjalannya operasi proyek, dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat, pemantauan partisipatif dan verifikasi yang handal guna mencapai FPIC, dan kegiatan-kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang semuanya dilakukan dengan terus menerus. Tujuannya adalah guna memastikan tercapai dan terlaksananya kesepakatan di antara semua pihak, dan agar memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan

keluhan atau meninjau kesepakatan tersebut jika diperlukan. Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat. 'Apa yang Dimaksud dengan Keputusan Bebas, Diawal dan Diinformasikan (FPIC)?' dan 'Diagram Alur FPIC' dalam Panduan

Bagaimana jika kepala desa tidak didukung masyarakatnya?

FPIC adalah hak kolektif masyarakat adat dan masyarakat setempat. Oleh karena itu, FPIC harus diperoleh tidak dengan cara orang-perorangan, melainkan melalui musyawarah/konsultasi dengan masyarakat dan partisipasi masyarakat secara luas. Walaupun penting untuk melibatkan kepala desa setempat, perlu diperhatikan agar jangan sampai mereka diperlakukan sebagai perwakilan satu-satunya atau utama yang mewakili masyarakat. Di daerah-daerah tertentu di mana sistem kesukuan atau kasta masih berlaku, misalnya, disarankan agar setiap suku dan kasta memiliki badan perwakilan masing-masing, yang dianggap lebih memiliki legitimasi daripada kepala desa dalam posisinya sebagai pejabat pemerintah. Dalam beberapa contoh kasus, kepala desa dipilih oleh pemerintah dan bukan oleh masyarakat. Untuk itu, mereka harus diikutsertakan di dalam kegiatan-kegiatan konsultasi dengan masyarakat yang lebih luas, ketimbang dengan didekati secara perseorangan tanpa disertai keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Sebagai contoh, oportuniste, klaim palsu, kooptasi para elit, dan korupsi yang melibatkan kepala desa dapat dihindari dengan rutin meminta diselenggarakannya konsultasi secara umum dengan masyarakat yang lebih luas, ketimbang secara orang perorangan hanya dengan perwakilan yang telah mereka pilih. Hal ini karena tekanan sosial dari pengaturan kolektif cenderung membatasi pengambilan keputusan oleh perorangan yang didasari kepentingan sendiri dan bukan kehendak bersama.

Bagaimana kalau masyarakat tidak dapat mencapai persetujuan?

Dalam proses pencapaian persetujuan, harus ada jadwal dan dan tenggat waktu yang disesuaikan dengan waktu yang diperlukan masyarakat untuk dapat menyerap dan membahas informasi yang mereka dapatkan serta memperoleh dan mengambil manfaat dari nasihat hukum dan saran teknis dari pihak independen yang sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Pada umumnya, tidak semestinya perusahaan mengharapkan adanya keputusan dari masyarakat di akhir pertemuan. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk memberikan mereka waktu mengadakan diskusi internal dan membuat keputusan. Dianjurkan untuk sekurangnya memberlakukan 'prosedur dua langkah' untuk menentukan keputusan kunci terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dan persoalan yang dibahas pada pertemuan pertama, sementara apa yang masyarakat putuskan di dalamnya akan

dikonfirmasikan pada pertemuan berikutnya. Jika masyarakat belum dapat menghasilkan kesepakatan, maka perlu kiranya bagi perusahaan untuk memberikan kembali waktu jika masyarakat memintanya, dan kembali lagi berkumpul di lain waktu sesuai kesepakatan. Jika terlihat jelas adanya ketidaksetujuan di kalangan masyarakat, jika perwakilan masyarakat terbukti tidak mampu menyampaikan pandangan dan aspirasi masyarakat, dan jika proses pencapaian persetujuan terlihat menimbulkan lebih banyak persoalan ketimbang menjadi musyawarah yang produktif, maka yang paling baik dalam hal ini adalah mengasumsikan bahwa proyek tidak dapat dilanjutkan karena persoalan demikian kemungkinan hanya akan menjadi lebih buruk dan merusak keberlangsungan operasi yang dijalankan.

Kerangka hukum yang ada dan tuntutan dari Pemerintah mempersulit pelaksanaan proses FPIC. Apa yang harus dilakukan?

Dalam hal tertentu, alasan dan tujuan dipergunakannya skema sukarela seperti RSPO adalah karena kurang atau bahkan tidak dilaksanakannya peraturan perundangan yang berlaku di tingkat nasional untuk melindungi hak, mencegah deforestasi dan, pada umumnya, memastikan keberlangsungan kegiatan usaha sektor swasta. Namun pada praktiknya, untuk mengatasi keadaan ini diperlukan dialog dengan Pemerintah guna menciptakan prakondisi agar perusahaan dapat melampaui kualitas pelaksanaan undang-undang yang berlaku tanpa melanggarnya. Penjelasan mengenai persyaratan RSPO beserta praktik apa saja yang semestinya dihindari kepada Pemerintah dapat sangat membantu dalam menetapkan aturan dasar atau kerangka acuan agar perusahaan dapat mematuhi standar RSPO. Sebagai contoh, proses akuisisi lahan dapat dibahas secara rinci bersama masyarakat dan Pemerintah, dengan disertai penjelasan mengenai ketentuan hukum yang berlaku oleh Pemerintah dan pemrakarsa proyek, serta penjelasan mengenai tahap apa saja dalam akuisisi izin yang harus dilakukan bersamaan dengan tahapan dalam proses FPIC. Menjelaskan persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna memperoleh FPIC kepada Pemerintah akan membantu memastikan agar FPIC dapat diakomodasikan dalam proses perolehan izin melalui cara yang dapat cukup memperkuat posisi masyarakat dalam proses negosiasi. RSPO dan perusahaan kelapa sawit sendiri dapat memainkan peranan penting di dalam mendesak terjadinya reformasi hukum dengan bekerja bersama pemerintah negara-negara terkait dalam merevisi peraturan perundangan yang berlaku, sehingga anggota RSPO dapat menghormati hak masyarakat atas lahan adat mereka dan FPIC. Gugus Tugas NKT RSPO Indonesia dapat dijadikan contoh dalam hal ini, di mana mereka mengusahakan agar konsep NKT dapat semakin terakomodasi dengan menyarankan revisi terhadap undang-undang terkait di negara ini. Contoh ini dapat ditiru untuk persoalan-persoalan lainnya (termasuk FPIC) dan oleh negara lain guna mendorong harmonisasi antara

peraturan perundangan dengan standar RSPO serta membuka keran partisipasi strategis dalam reformasi hukum di tingkat nasional, baik yang sudah bergulir pada saat ini maupun yang akan datang.

Kapan jawaban ‘tidak’ dan ‘ya’ dianggap hasil akhir?

Masyarakat memiliki hak untuk memberikan atau menahan persetujuannya pada setiap tahap dalam proses FPIC. Hal ini harus dijelaskan kepada masyarakat sedari awal proses interaksi dan diulang-ulang kembali dalam setiap kegiatan negosiasi dan konsultasi. Hak ini juga harus disepakati bersama masyarakat sedini mungkin terkait dengan kapan, pada tahap mana persetujuan dianggap sudah dalam bentuk akhir dan apa bentuknya. Hal ini akan menghadirkan kombinasi antara pengesahan adat istiadat dan pengesahan hukum, dengan disaksikan oleh pihak ketiga. Guna memastikan agar persetujuan yang diberikan atau ditolak tersebut sudah mewakili kehendak masyarakat secara kolektif dalam kaitannya dengan hak dan pengambilan keputusan secara kolektif, sangat disarankan untuk menyediakan cukup waktu dan sumber daya kepada masyarakat untuk menimbang dan mencerna informasi serta bermusyawarah secara internal sebelum tahap persetujuan akhir. Dokumentasi/catatan yang menyeluruh mengenai tahapan-tahapan memperoleh persetujuan, baik yang diberikan maupun ditolak, atas setiap persoalan yang dibahas adalah hal yang penting dalam mempertahankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut, dan menghindari konsekuensi yang bermasalah di tahap proses selanjutnya.